

365.42
HEH
P e 1



**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK**

T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

DINI DEWI HENIARTI, SH

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. LOEBBY LOQMAN, SH., MH.

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

1999

PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

Disusun Oleh:

DINI DEWI HENIARTI, SH
NIM. B. 002.95.0122

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Prof. Dr. H. Loebby Loqman, SH., ME.

Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan, sebagai syarat akhir studi Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari tesis ini masih ada kekurangan, akan tetapi penulis tetap berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Loebby Loqman, SH., MH, selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penulisan tesis ini.
2. Bapak Prof. Purwahid Patrik, selaku Tim Review Proposal.
3. Bapak Prof. Dr. Ronny Hanitijo, selaku Tim Review Proposal.
4. Bapak Dr. I. S. Susanto, selaku Tim Review Proposal.
5. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arif, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum.
6. Kakanwil Departemen Kehakiman DKI Jakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kalapas Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang yang telah membantu dalam melakukan penelitian.
8. Kepala BAPAS Jakarta Barat yang telah membantu dalam melakukan penelitian.

9. Dirjen Pos Jakarta yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Khusus pada yang tersayang suamiku dan anak-anakku yang telah memberi semangat dalam penulisan tesis ini.

Akhir kata, mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi pembacanya. Amin.

Semarang, 1999

DINI DEWI HENIARTI, SH

RINGKASAN

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi bangsa untuk meneruskan estafet pembangunan. Oleh karena itu anak harus dilindungi. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan hidupnya secara wajar. Ada anak yang mengalami hambatan dalam masalah kelakuan sehingga memerlukan pelayanan khusus.

Anak yang melakukan kejahatan bukan karena ia memiliki sifat jahat, tetapi karena keadaan anak tersebut yang tidak stabil akibat keadaan yang datang dari anak maupun lingkungan sekitarnya. Bagi anak yang harus melewati Sistem Peradilan Pidana, ia harus mendapat perlakuan khusus mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pelaksanaan pidana. Khususnya pada tahap pelaksanaan pidana, perhatian terhadap hal ini tidak pernah berhenti walaupun sampai saat ini.

Pembinaan narapidana anak belum secara tegas dibedakan dengan pembinaan narapidana dewasa. Pembinaan narapidana anak berkaitan erat dengan aspek kebijakan peraturan perundang-undangan yang melandasinya, yang saat ini mengacu pada Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Pemasarakatan, sedangkan peraturan pelaksanaannya belum ada, sehingga masih memakai surat-surat keputusan dan surat-surat edaran yang lama.

Pada pelaksanaannya pembinaan narapidana anak belum sepenuhnya dilakukan secara terpadu oleh Sistem Peradilan Pidana, penanganan pembinaan narapidana anak masih terkesan merupakan tanggungjawab lembaga pemsarakatan saja. Dan pelaksanaan pembinaan narapidana anak pada prakteknya masih sering mengabaikan hak-hak anak.

Untuk terlaksananya pembinaan narapidana anak harus memperhatikan faktor-faktor yang mendukungnya, misalnya peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana, struktur organisasi, kualitas sumber daya manusia dan manajemen administrasi. Faktor-faktor ini bila tidak dicermati akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan anak menuju reintegrasi sehat ke dalam masyarakat.

Untuk masa yang akan datang sebaiknya dipikirkan adanya fleksibilitas dalam proses pemsarakatan terhadap anak, misalnya adanya kelonggaran terhadap batas-batas/tahapan waktu serta adanya elastisitas pemidanaan, seperti adanya perubahan pembatalan dan pencabutan sanksi, mengingat anak sangat rawan terhadap keadaan di lembaga pemsarakatan. Selain itu perlu dipikirkan adanya kerjasama pihak lembaga pemsarakatan dengan pihak swasta, hal ini selain untuk menanggulangi masalah dana, juga untuk mengurangi kesan stigma bagi anak, dan dipihak lain anak akan mendapatkan bekal berupa keterampilan dan keahlian. Dan bila perlu dibentuk semacam semi lembaga, dan lembaga terbuka dengan minimum security kecuali untuk hal-hal tertentu saja. Kesemua upaya ini dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak dalam rangka mencapai kesejahteraan anak.

Abstract

Children as young generation have a potency to continue the development of nation. Therefore they must be protected. A child has rights about of carrying protective both before and after delivery. They have rights of protection from dangered environmental in their growth.

Many children have trouble in their behavior so they are special treatment. The juvenile delinquent is not delinquent character, it is because the unstabil stabil situation of them or their milieu.

The child in the criminal justice system they have to special treatment. Since in the investigation's process until execution process.

Basically the treatment of juvenile delinquent is not different with adult prisoners. The treatment of juvenile delinquency should be based on rules and policy of law. Nationally we have Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, but, the act of the rule and regulation is still not be enforced, so that we use same regulation with the former act to apply this.

Factually does not exercises by Criminal Justice System, but only be a prison's institution responsibility.

There are some factors wich support the treatment juvenile delinquent, such as rules, policy, regulation, facilities, human resources and management administration. These factors are very important the health social reintegration of the child.

For the future would be better to think about fleksibility and elasticity of sentencing in the reintegration process for the child, because the child would has a danger impact with stigma and situation in prison. The example of the fleksibility and elasticity of sentencing is the revocation, annulment and alteration of sanction. Besides that we have to think the cooperation with privat institution to minimize cost problem and to minimize stigma impressed some other achievements for children.

Finally we have to think effort shall be made to provide semi institutional arrangement, such as half way house, educational homes, day time training centers and other such appropriate arrangements that may assist juvenile in their proper reintegration into society.

All the efforts is done for the special protection of children in achieving welfare of life.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Perumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	20
D. Kegunaan Penelitian	20
E. Kerangka Pemikiran	21
F. Metode Penelitian	45
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Batasan Mengenai Anak	54
B. Pengertian Delinquency Anak	62
C. Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana	74
D. Tujuan Pemidanaan	102
E. Pemasarakatan	110
F. Lembaga Pemasarakatan dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana	126
G. Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif	143
H. Peranan BAPAS dalam Pembinaan Narapidana Anak	164
I. Peranan Hakim Pengawas Pengamat dalam Pembinaan Narapidana Anak	166
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Sejarah Lembaga Pemasarakatan Anak Tangerang	172
B. Pedoman Pembinaan Narapidana Anak Menurut Undang- Undang	174
C. Data Narapidana Anak di Lembaga Pemasarakatan Anak Tangerang	186

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak	218
E. Peranan Hakim Wasmat dalam Pembinaan Anak	239
F. Peranan Bapas dalam Pembinaan Narapidana Anak	244
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	253
B. Saran	254
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal.
1. Lamanya Masa Pidana dan Pelanggaran Pasal	186
2. Data Narapidana Anak Berdasarkan Kelompok Umur	193
3. Data Narapidana Anak Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua	198
4. Data Narapidana Anak Berdasarkan Status Anak Sebelum Masuk ke Lembaga Pemasyarakatan	199
5. Hak Melaksanakan Ibadah	201
6. Pembinaan Keagamaan di Luar Lembaga Pemasyarakatan	202
7. Hak Mendapatkan Perawatan Jasmani Maupun Rohani	203
8. Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	203
9. Hak Untuk Menyampaikan Keluhan	205
10. Hak Untuk Mendapatkan Informasi	205
11. Hak Untuk Menerima Kunjungan Keluarga	206
12. Lamanya Masa Pidana	208
13. Masa Pidana yang Telah Dijalankan oleh Narapidana	210
14. Rekapitulasi Litmas	213
15. Distribusi Saran-Saran Penelitian Kemasyarakatan	213
16. Pendapat Narapidana Anak tentang Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan	217

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah dan usaha perlindungan anak tampaknya tidak akan pernah berhenti dibicarakan sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif¹⁾

“Masalah dan usaha perlindungan terhadap anak telah lama dibicarakan, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Pembicaraan masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena disamping masalah universal juga karena dunia selalu diisi oleh anak-anak. Sepanjang dunia tidak pernah sepi dari anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan. Pembicaraan mengenai masalah anak ini akan menandakan adanya kasih sayang atau cinta kasih diantara umat manusia.”

Oleh karena itu merupakan tugas kita bersama untuk selalu mencari upaya-upaya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak dalam segala bidang.

Memang merupakan suatu kemutlakan untuk memperhatikan dan menanggulangi masalah perlindungan anak bersama-sama oleh setiap anggota masyarakat dan pemerintah, apabila kita ingin berhasil melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, karena melindungi anak berarti melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya.

1) Muladi dan Barda Nawawi Arif, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1992, hal. 106.

Di dalam pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak dikatakan:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.”

Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Perlindungan anak suatu masyarakat bangsa merupakan tolok ukur peradaban masyarakat bangsa tertentu, maka kita wajib mengusahakan mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak²⁾

Masalah perlindungan anak ini ditujukan kepada semua anak, baik bagi anak yang kesejahteraannya terpenuhi secara wajar maupun terhadap anak-anak yang mengalami hambatan.

²⁾ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 222.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan :³⁾

Di samping anak-anak yang kesejahteraannya terpenuhi secara wajar, di dalam masyarakat terdapat pula anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani dan sosial ekonomi yang memerlukan pelayanan secara khusus, yaitu :

1. Anak-Anak yang tidak mampu;
2. Anak-anak terlantar;
3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan;
4. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani.

Dengan demikian perlindungan terhadap anak ditujukan juga terhadap anak yang mengalami masalah kelakuan (pelanggar-pelanggar usia muda), karena anak yang melakukan kejahatan bukan karena ia memiliki sifat jahat, tapi karena keadaan anak tersebut tidak stabil akibat keadaan yang datang dari anak itu sendiri maupun yang berasal dari luar, yaitu lingkungan yang mengelilinginya.⁴⁾

Bagi orang tahanan atau narapidana (baik anak maupun dewasa), yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, merupakan kelompok yang vulnerable dalam masyarakat. Kemungkinan untuk menerima resiko diperlakukan buruk, diinterogasi dengan menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, disiksa, penghilangan secara paksa, hingga kepada

³⁾ Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak.

⁴⁾ Loebby Loqman, **Perkembangan Kebijakan Legislatif tentang Peradilan Anak di Indonesia**, Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, UNDIP, 1995. hal.1-2.

kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia sangat mudah dan terbuka menimpa mereka. Apalagi sudah berkembang opini dalam masyarakat bahwa orang-orang yang sudah kehilangan kemerdekaannya itu sudah tidak mempunyai hak apapun. Akibat pandangan yang berkembang secara salah tersebut sudah dapat dipastikan pula, perlakuan-perlakuan yang disebutkan diatas dipandang bukan sebagai bentuk pelanggaran hak-hak dasar manusia. Pandangan yang sudah jauh tertanam pada hampir setiap masyarakat negara dimanapun juga itu ternyata tidak mempunyai dasar-dasar yang kukuh ditinjau dari kajian penologi modern. Pendeknya pandangan tersebut tidak mempunyai justifikasi penologisnya. Kesadaran akan hal ini kemudian mendorong masyarakat internasional, yang termanifestasi pada perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengikhtikarkan suatu perlakuan terhadap orang-orang tahanan atau narapidana yang dapat diterima dari sudut penologi dan hak asasi manusia. Akhirnya sejumlah instrumen yang menjamin hak-hak minimal bagi kelompok vulnerable tersebut berhasil dirumuskan.⁵⁾ akan tetapi bagaimana implementasinya di setiap masing-masing negara perlu mendapat kajian lebih lanjut.

Bagi anak yang terpaksa harus memasuki Gerbang Sistem Peradilan Pidana, ia harus mendapat perlakuan khusus mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Hal ini sesuai dengan sifat dan ciri-ciri khusus yang terdapat pada diri anak, sebagaimana juga yang disebutkan

⁵⁾ Arswendo Atmowiloto, **Hak-Hak Narapidana**, ELSAM, 1996, hal. v.

dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang menyatakan; bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan startegis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.

Perhatian terhadap pemikiran dan pengembangan tentang perlakuan dan pembinaan anak yang harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan tampaknya tidak pernah berhenti. Hal ini mungkin saja disebabkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang besarnya peran dan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pelaksana pembinaan narapidana anak di dalam lembaga. Akan tetapi pada kenyataannya pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan masih disamakan dengan narapidana dewasa. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Mardjono:⁶⁾

”Meskipun konsepsi Pemasyarakatan Terpidana kita sudah berumur lebih dari (30) tahun, namun belum jelas apakah dalam konsepsi pengembangan dan perincian tersebut sudah ada pula pemikirannya yang membedakan secara konsepsional pembinaan orang dewasa dengan anak dan antara orang dewasa pria dari orang dewasa wanita.”

⁶⁾ Mardjono Reksodiputro, **Masa Depan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita**, Makalah pada Seminar Terpidana III, UI-Masumoto Foundation Japan, 1995, hal.1.

Hal senada dikemukakan oleh pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang mengatakan ⁷⁾:

“Apakah pelanggar-pelanggar hukum muda usia yang ada di lembaga-lembaga untuk orang dewasa itu mendapat pembinaan yang khusus sebagaimana diharapkan dalam pelaksanaan kebijakan peno-koreksional menurut apa yang telah digariskan dalam Konsepsi Sistem Pemasyarakatan (1964) dan surat-surat edaran sebelumnya.”

Pembinaan terhadap anak yang harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan selayaknya mendapat perhatian dan perlakuan khusus sesuai dengan ide dasar perlindungan terhadap anak yaitu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, sebagaimana juga yang dikemukakan oleh Mardjaman;⁸⁾

“Sebenarnya upaya pembinaan pelanggar usia muda dan anak bermasalah yang ditempatkan untuk dibina di lembaga pemasyarakatan anak menyimpan berbagai masalah yang mendesak untuk segera dipecahkan. Kebelumampuan anak melaksanakan pemeliharaan dirinya sendiri ke arah kesejahteraann disatu pihak, dan “celah” waktu yang sempit ditengah usia pembentukan pribadinya dan memenuhi identitas dirinya sendiri untuk tumbuh dan berkembang secara wajar ke arah kedewasaannya disisi lain, menuntut dilakukannya berbagai ragam kegiatan pembinaan yang intensif bagi anak didik di lembaga pemasyarakatan.”

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka pembinaan anak didasarkan pada Gestichten Reglemen Stb. 1917 Nomor 708 serta perluasan dari peraturan pelaksana pidana penjara yang terdapat dalam Dwang Opvoeding Regeling Stb. 1917 Nomor 741.

⁷⁾ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, *Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara dan Pemuda serta Pembinaan Anak Didik*, 1986, hal. 92-93.

⁸⁾ Mardjaman, *Dimensi Objektif Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia*, Makalah pada Seminar Nasional Terpidana III, UI-Masumoto Foundation Japan, 1995, hal. 1.

Bertolak dari kedua peraturan tersebut menunjukkan sistem pemasyarakatan hanya menekankan pembinaan secara fisik di dalam lembaga pemasyarakatan dan belum mencerminkan adanya pembinaan secara terpadu;⁹⁾

Pembinaan terhadap narapidana anak bukan merupakan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan anak semata, melainkan merupakan tugas bersama dalam suatu Sistem Peradilan Pidana, sebagaimana diketahui bahwa unsur-unsur dari Sistem Peradilan Pidana terdiri dari, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰⁾

“Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integral agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal. Pelbagai sub sistem ini berupa Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi. Mengingat peranannya yang semakin besar maka para penasehat hukum dapat pula dikategorikan sebagai sub sistem. Inilah yang dinamakan struktur hukum (*legal structure*).”

Oleh karena itu masalah pembinaan anak, bukan saja tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, karena di sini lembaga pemasyarakatan hanya merupakan salah satu unsur dari sistem peradilan pidana.

Selain itu masalah pembinaan narapidana anak hendaknya juga memperhatikan hak-hak narapidana dalam rangka memberikan perlindungan dan mengupayakan kesejahteraan anak. Hal ini perlu diperhatikan, jangan sampai kekecewaan terhadap penjara sebagai tempat membina narapidana menjadi

⁹⁾ Sari Mandiana, **Lembaga Peradilan Anak: Prospek dan Permasalahannya**, Makalah pada Seminar Nasional Terpidana III, UI-Masumoto Foundation Japan, 1995, hal. 11.

¹⁰⁾ Muladi, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal. 119.

semakin besar. Hal ini karena disebabkan bahaya yang bisa ditimbulkan sebagai akibat dimasukkannya seseorang anak ke dalam penjara, yang sudah banyak diketahui orang, seperti halnya timbulnya efek penularan akibat hubungan terbuka dan langsung dengan narapidana yang lebih berpengalaman yang justru bisa menimbulkan akibat yang bersifat kriminogenik daripada yang bersifat profilaktik, disamping akibat dari konsekuensi fisik dan psikologis dari kebrutalan dan kepadatan lembaga, yang sangat merugikan.¹¹⁾

Sebelum lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak, tiadanya forum khusus bagi perkara atau mengenai atau yang berkaitan dengan dengan anak telah menimbulkan berbagai keadaan dan praktek yang tidak wajar. Di lapangan hukum pidana anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa yang kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya dilakukan sama dengan orang dewasa. Keadaan dan kepentingan sebagai anak-anak (orang belum dewasa) kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan khusus. Sebagai akibat telah terjadi berbagai ekses. Misalnya anak-anak ditempatkan dalam satu ruangan yang sama dengan tempat penahanan orang dewasa. Masa penahanan disamakan, bahkan dapat berkepanjangan seperti orang dewasa. Perkembangan semacam ini dapat merugikan perkembangan anak. Ditinjau dari kebijakan kriminal (criminal policy), tingkah laku menyimpang dari anak tidak dapat dijadikan alasan untuk “mempersamakannya” dengan orang dewasa.¹²⁾

¹¹⁾ Adi Andoyo Sucipto, **Pembinaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak yang Dicitacitakan**, Varia Peradilan, Nomor IX, Januari, 1994, hal. 118.

¹²⁾ Bagir Manan, **Pemikiran-Pemikiran dalam Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak**, Mandar Maju, 1997. hal. 4.

Sedangkan khusus untuk pembinaan narapidana anak, selama ini pemerintah mengeluarkan Surat-Surat Keputusan Menteri, Surat-Surat Edaran Mahkamah Agung, dan Surat-Surat Edaran dari masing-masing Departemen, yang jumlahnya ratusan bahkan sebagian besar sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, oleh karena itu surat-surat edaran ini perlu ditertibkan.¹³⁾

Dan yang dijadikan pedoman pokok dalam pembinaan narapidana anak sekarang adalah Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan tahun 1990. Sedangkan peraturan pemerintah ataupun peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang Pengadilan Anak serta Undang-Undang Pemasarakatan belum ada, maka yang dipakai adalah peraturan-peraturan lama dengan modifikasi-modifikasi tertentu. Akan tetapi pada prinsipnya pola pembinaan narapidana anak ini disamakan dengan orang dewasa. Adapun pola pembinaannya secara garis besar mencakup: tahap admisi, tahap orientasi, tahap asimilasi dan tahap integrasi.

Pembinaan yang dilakukan di lembaga pemsarakatan anak tidak boleh mengabaikan hak-hak anak binaan salah satunya adalah cuti menjelang lepas.

Cuti menjelang lepas ini jarang sekali digunakan. Salah satu faktor penyebabnya adalah sikap orang tua/wali yang acuh tidak acuh dengan nasib yang menimpa anak didik apalagi untuk membuat permohonan cuti tersebut. Hal ini akan menyulitkan petugas dalam berkomunikasi membahas tentang

¹³⁾ Komariah Emong, dalam Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasarakatan, BPHN, 1975, hal. 154.

pembinaan anak mereka maupun pada saat menyerahkan anak tersebut pada orang tuanya saat masa pidananya habis atau apabila usianya mencapai 18 tahun (Data diambil dari Hasil Penelitian di LPKA Blitar).¹⁴⁾

Pelepasan bersyarat ini penting, mengingat bahwa ini merupakan bagian dari treatment terhadap narapidana yang juga merupakan hak bagi mereka. Sebagaimana yang di katakan oleh Kepala Dinas Bimbingan Sosial, Soekardi yang mengatakan :¹⁵⁾

“Dengan diberikannya pelepasan bersyarat narapidana akan merasa diperhatikan nasibnya, merasa dibimbing tingkah lakunya, diteliti ketaatan dan kerajinan mereka sehari-hari, merasa diarahkan kepada kebaikan, sehingga mereka akan sangat berhati-hati dalam menjalankan peraturan-peraturan lembaga pemasyarakatan jangan sampai dilanggar.”

Selain itu kurangnya jumlah narapidana yang diberikan lepas bersyarat dapat terjadi karena ;¹⁶⁾

1. Pelepasan bersyarat belum dirasakan sebagai bagian yang integral dari proses pemasyarakatan;
2. Kurangnya jumlah narapidana yang berkelakuan baik, sehingga tidak sesuai untuk dapat diberikan pelepasan bersyarat;
3. Ukuran mengenai kelakuan baik terlalu sulit;
4. Karena syarat-syarat formil yang harus dipenuhi terlalu banyak.

¹⁴⁾ Sari Mandiana, Loc. Cit., hal. 15.

¹⁵⁾ Soekardi Hadiwardjo, *Pelepasan dengan Perjanjian bagi Narapidana dan Anak Negara*, Makalah pada Kursus Up. Grading, Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga. Departemen Kehakiman, 1980, hal. 1.

¹⁶⁾ Ibid, hal. 3.

Mengenai ukuran kelakuan baikpun sulit bagi petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan penilaian mental dan tingkah laku seorang narapidana sepanjang penilaian baik dan tidak baiknya seorang narapidana masih dibatasi oleh faktor batas waktu (tahapan dalam proses pemasyarakatan: tambahan dari pen). Bukankah mental atau tingkah laku seseorang akan tidak mengenal batas waktu.¹⁷⁾

Masalah lain dalam pemberian pelepasan bersyarat sebagaimana dikemukakan oleh Sari Mandiana :¹⁸⁾

“Disisi lain pelepasan bersyarat dan cuti menjelang lepas mengalami kendala dengan kurang menunjangnya peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain dikeluarkannya Surat dari Departemen Kehakiman RI c.q Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jakarta Nomor PK.04.10-64 tanggal 23 September 1992 Perihal Syarat tambahan untuk Mendapatkan Ijin Asimilasi, pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Lepas bagi napi dalam bentuk jaminan. Ditentukan bahwa pelanggaran tindak pidana korupsi, subversi, judi dan narkotik serta penyelundupan ditentukan jaminan uang minimum Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) bagi pembebasan bersyarat dan cuti menjelang lepas. Uang jaminan tersebut dapat digantikan dengan sertifikat tanah, barang-barang atau surat berharga senilai Rp. 1.000.000.“

Dalam penerapannya mungkinkah prosedur tersebut ditempuh mengingat gambaran kehidupan orang tua umumnya berasal dari golongan ekonomi lemah? Dengan tidak dilaksanakannya lepas bersyarat dan cuti menjelang bebas yang merupakan salah satu hak narapidana, maka disini hak-hak narapidana telah dilanggar.

¹⁷⁾ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 60-61.

¹⁸⁾ Sari Mandiana, *Loc. cit*, hal. 15.

Khususnya mengenai prosedur formal yang berbelit-belit, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ismail Saleh,¹⁹⁾ penataan kembali prosedur hukum harus mendapat perhatian. seringkali kita kurang menyadari bahwa prosedur dapat menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif terhadap hukum yang akan kita jalankan. Prosedur yang berbelit-belit dapat menimbulkan citra pelayanan hukum yang buruk pada masyarakat. Hal ini dapat mendorong anggota masyarakat yang kurang kesadaran hukumnya untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa melalui prosedur yang ada, misalnya dengan cara menyuap penegak hukum atau aparat pelayanan hukum yang lemah imannya, dan prosedur yang berbelit-belit dapat menciptakan peluang bagi penegak hukum yang rendah integritas moralnya untuk memanipulasi prosedur.

Apabila dalam melaksanakan pembinaan anak didik di lembaga pemasyarakatan, terjadi hal-hal demikian, yaitu pelanggaran terhadap hak asasi anak, maka bagaimana dapat dilaksanakan konsep pemasyarakatan dengan baik. Apalagi kalau kita tinjau kembali bahwa cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat merupakan salah satu upaya untuk berintegrasi dengan masyarakat.

Pada pelepasan bersyarat yang diperuntukkan bagi narapidana anak seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 15 dan 17 KHUP. Bagi anak didik yang memperoleh cuti menjelang lepas maupun pelepasan bersyarat, berada di bawah pengawasan ketat dari BISPA (sekarang BAPAS) disamping

¹⁹⁾ Ismail Saleh, **Pengembangan dan Penataan Kembali Hubungan antar lembaga-Lembaga Hukum di Bidang Penegakan Hukum**, Varia Peradilan, IKAHI, Tahun X, Nomor 110, 1994, hal. 146.

adanya pernyataan orang tua/wali untuk benar-benar mendidik dan mengawasi mereka. Dalam hal pemberian pelepasan bersyarat dan cuti menjelang lepas ini, maka disini peranan hakim pengawas dan pengamat sangat penting dalam rangka pembinaan narapidana anak sesuai dengan pasal 277 dan 280 KUHAP. Akan tetapi dalam prakteknya BAPAS dan Hakim Pengawas Pengamat ini jarang dilibatkan dalam proses pembinaan narapidana anak, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Erna Sofyan Syukri.²⁰⁾

Sehubungan dengan hal ini Madjono mengemukakan :²¹⁾

“Melalui lembaga Hakim Wasmat ini, kita harus dapat memperjuangkan diperhatikan dan dilindunginya hak-hak terpidana atau narapidana.”

Sedangkan dari beberapa hasil penelitian, menunjukkan bahwa Hakim Wasmat selama ini kurang efektif dalam rangka ikut membina para narapidana. Sebuah penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Sukamiskin menyebutkan dari sejumlah 535 orang narapidana, hanya satu orang yang pernah diwawancarai oleh Hakim Wasmat. Dan Hakim Wasmat hanya mengadakan kunjungan setahun sekali.²²⁾ Sedangkan pada penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang menyebutkan, tidak pernah ada jadwal tertentu kunjungan Hakim Wasmat, kadang-kadang setahun sekali, dan

²⁰⁾ Erna Sofyan Syukri, **Penelitian Hukum tentang Efektifitas Program Pembinaan di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak**, Jakarta, 13 Agustus, 1996, hal. 45. Di dalam penelitian ini dikatakan bahwa ; Di dalam prakteknya, tugas BAPAS dan Hakim Pengawas dan Pengamat belum sepenuhnya dilaksanakan (wilayah Tangerang), padahal hal ini penting untuk rehabilitasi, edukasi dan sosialisasi anak didik pemasyarakatan yang nantinya masih diharapkan akan menjadi generasi penerus bangsa.

²¹⁾ Mardjono Reksodiputro, **Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana**, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Universitas Indonesia, 1994, hal. 65-66.

²²⁾ Wahyuliani, Hasil Penelitian, **Peranan Hakim Wasmat dalam Pemberian Ijin Asimilasi di Lembaga Pemuda Sukamiskin**, UNISBA Bandung, 1998, hal. 44.

Hakim Wasmat tidak berperan dalam pemberian lepas bersyarat atau cuti menjelang lepas.²³⁾

Masalah lepas bersyarat dan cuti menjelang lepas hanyalah sebagian dari masalah yang menyangkut hak-hak narapidana anak yang sampai saat ini masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Masih banyak lagi hak-hak narapidana anak yang harus diperhatikan dan diberi perlindungan, apalagi perkembangan anak yang sangat peka terhadap lingkungan sekitarnya.

Pembinaan narapidana anak dengan baik diharapkan dapat memperkecil angka pengulangan kembali (reconviction rate).

R.M. Jackson mengemukakan ;²⁴⁾

“Pidana penjara merupakan termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif. Berdasarkan hasil studi perbandingan efektifitas pidana, dikemukakan olehnya, bahwa angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (reconviction rate) bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. Reconviction rate yang tertinggi, terlihat pada anak-anak yaitu mencapai 50%. Untuk mereka yang pernah dipidana, angka tertinggi terlihat pada mereka yang berumur 21 tahun ke bawah, yaitu mencapai 70 %. Lebih ditegaskan lagi oleh Jackson, bahwa reconviction rate tersebut lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara daripada pidana bukan penjara.”

Hal ini tentu tidak berarti bahwa munculnya residivis anak berarti kegagalan dari lembaga pemasyarakatan sebagai tempat menjalankan pidana dan tempat melaksanakan pembinaan narapidana, karena banyak faktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya pembinaan narapidana anak di dalam lembaga.

²³⁾ Irawati, Dkk, Hasil Penelitian (LPPM UNISBA), tentang Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, 1997, hal. 56.

²⁴⁾ R.M. Jackson dalam Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, C. V. Ananta, Semarang, 1994, hal. 9.

Lembaga pemasyarakatan anak sebagai lembaga pembinaan, bukannya tidak mempunyai keterbatasan, dalam hal ini misalnya kelengkapan sarana serta kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Dengan adanya hal tersebut maka sulit membayangkan bagaimana konsep pemasyarakatan dapat dioperasionalkan. Semakin sulitnya program pembinaan narapidana dilaksanakan, dkuatirkan akan berdampak pula pada keberhasilan narapidana anak untuk mampu berintegrasi dengan masyarakat pada saat ia selesai menjalani hukuman.

Lembaga pemasyarakatan Anak sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan mengemban fungsi yang spesifik dan perlu penajaman atas orientasi pembinaannya. Dan yang perlu mendapat perhatian adalah, bahwa anak-anak nakal yang dibina di lembaga pemasyarakatan anak adalah juga bagian dari anak Indonesia yang memiliki potensi dan memikul tanggung jawab masa depannya. Maka iapun perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, secara rohani, jasmani maupun sosial.²⁵⁾

Untuk mewujudkan kesejahteraan anak bermasalah khususnya bagi mereka yang dibina di lembaga pemasyarakatan diperlukan perhatian yang lebih besar, maka pola pembinaan anak didik di lembaga pemasyarakatan anak menuju terwujudnya lembaga pemasyarakatan anak sebagai lembaga pendidikan dan pembangunan harus ditujukan kepada terjaminnya pemberian kesempatan,

²⁵⁾ Mardjaman, Loc. Cit., hal.2.

pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan, yang semuanya bermuara pada esensi anak dan hak anak seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.²⁶⁾

Berbicara mengenai masalah pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan tidak terlepas juga dari struktur organisasi yang mendukung terlaksananya program pembinaan narapidana anak. Sampai saat ini walaupun Undang-Undang tentang Pengadilan Anak telah dikeluarkan, akan tetapi karena Peraturan Pelaksananya belum ada, maka struktur organisasi di lembaga pemasyarakatan anak tidak berbeda dengan struktur organisasi yang ada di lembaga pemasyarakatan dewasa, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.01-PR.07.03. tahun 1985 tertanggal 26 Februari tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam Lembaga tersebut terdapat Unit Kerja Substantif, yaitu :

1. Kepala Pengamanan Lembaga pemasyarakatan (KPLP);
2. Pembinaan dan Pendidikan (Binakdik);
3. Kegiatan kerja;
4. Administrasi Keamanan (Minkamtib).

Kegiatan bimbingan dan pendidikan yang menjadi upaya pokok pembinaan anak didik ditangani oleh satu unit kerja yaitu Binakdik. Sedangkan untuk menangani pengamanan dilakukan oleh dua unit kerja yaitu KPLP dan Minkamtib.

²⁶⁾ Ibid., hal. 2.

Masalah lain yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan adalah masalah sumber daya manusia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Petrus I. Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir mengenai sumber daya manusia maka diperoleh kesimpulan bahwa,²⁷⁾ terdapat ketidakseimbangan antara jumlah narapidana dengan jumlah personalia, dimana sebagian besar jumlah pegawai pendidikannya didominasi Sekolah Menengah Atas. Keterbatasan tenaga profesional seperti paedagog, psikolog, sosiolog, dan guru akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan.

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Menteri Kehakiman Muladi dalam ceramahnya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang yang mengatakan ;²⁸⁾

“Bahwa keberadaan tenaga-tenaga profesional sangat dibutuhkan, agar pembinaan anak didik di lembaga pemasyarakatan benar-benar bermakna. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa pembinaan anak didik harus diletakkan dalam konteks yang lebih luas yaitu dalam konteks Sistem Peradilan Pidana, jadi bukan hanya merupakan tugas dari lembaga pemasyarakatan anak, sehingga dengan demikian akan tampak integralitas yang sesungguhnya dari sistem peradilan pidana.”

Selanjutnya Muladi mengatakan ²⁹⁾:

“Bahwa selama ini apa yang dilakukan oleh pejabat koreksi lebih banyak berorientasi ke dalam (inward looking). Karakteristik sistem dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana tidak menonjol dan ada kesan low profile, hal ini tampak pada: kurang berpikir purposive, kurang berpikir

²⁷⁾ Petrus I. Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, **Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal, 68.

²⁸⁾ Muladi, **Makalah pada Ceramah di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang**, 30 April, 1998.

²⁹⁾ Muladi, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal. 121, Selanjutnya Muladi mengatakan: ..kesan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai sistem (sub sistem pada hakekatnya adalah sistem) lebih menonjolkan dirinya sebagai sistem fisik daripada sistem abstrak. Padahal sebagai sistem fisik sendiri masih sarat dengan berbagai kelemahan. Nampaknya kelemahan-kelemahan baik dalam kaitannya dengan struktur dan budaya tersebut di atas. lebih banyak disebabkan oleh aspek substansi hukum yang belum mantap.

menyeluruh, lebih melihat pemsyarakatan sebagai metode pembinaan daripada sebagai sub sistem peradilan pidana, transformasi nilai terhadap sub sistem lain kurang difikirkan. terlalu bersifat rutin dan kurang memperhatikan keterkaitan dengan sub sistem lain dan kebanggaan terhadap profesi kurang tampak. Mekanisme kontrol yang bersifat positif maupun negatif kurang berperanan.”

Kendala-kendala yang mempengaruhi lembaga pemsyarakatan dalam melaksanakan program pembinaan (khususnya narapidana anak), perlu segera ditanggulangi mengingat perkembangan jiwa anak yang sangat rawan, sebab bagaimanapun juga setiap bentuk perampasan kemerdekaan akan menyentuh perasaan dan menarik perhatian, jika hal tersebut dianggap tidak seharusnya dilakukan. Dan perampasan kemerdekaan itu menyangkut hak asasi manusia.³⁰⁾

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka persoalan pokok dalam permasalahan ini berkisar kepada bagaimana pembinaan narapidana anak baik yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, maupun dalam peraturan-perturan pelaksana lainnya serta bagaimana pelaksanaannya di dalam kenyatannya.

Lembaga pemsyarakatan anak adalah tempat menjalankan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim. Bagi anak-anak yang terpaksa menjalani pembinaan di lembaga pemsyarakatan, hal ini penting menjadi perhatian kita semua terutama aparat penegak hukum yang terlibat khususnya yang langsung berhadapan dengan anak, yaitu petugas lembaga pemsyarakatan dan juga

³⁰⁾ Syahreal Taher, *Varia Peradilan*, IKAHI, Tahun XII, No. 140, hal. 150.

aparat yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Tidak saja bagi hakim yang menjatuhkan putusan pidana bagi anak, tapi ini perlu ditindak lanjuti, misalnya hakim tersebut mengadakan peninjauan atau evaluasi terhadap putusan yang telah dijatuhkan tersebut. Apakah putusan tersebut telah sesuai bagi anak yang bersangkutan. Dan bagi pihak lembaga pemasyarakatan harus terus melakukan upaya-upaya pembinaan selama ia menjalani masa hukumannya.

Tindakan terhadap anak, harus diperhatikan betul dengan memperhatikan esensi dan hak-hak anak, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pelaksanaan pidana.

Mengingat bahwa Undang-Undang Pengadilan Anak baru diberlakukan awal Januari 1998, dimana Undang-Undang tersebut hanya memuat garis-garis besarnya saja mengenai pembinaan narapidana anak, di samping itu kita juga dituntut untuk memperhatikan instrumen-instrumen internasional, yang kesemuanya itu bertujuan untuk memberikan perlindungan, dengan mengutamakan kepentingan anak serta dalam rangka mengupayakan kesejahteraan anak. Berdasarkan uraian di atas, maka ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sebenarnya pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan anak baik yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam peraturan lainnya serta bagaimana pelaksanaannya?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana anak dan bagaimana prospeksi lembaga pemasyarakatan anak di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan anak baik yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam peraturan lainnya, serta pelaksanaannya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana anak serta untuk mengetahui bagaimana prospek lembaga pemasyarakatan anak di masa datang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis :

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

- a. Menambah informasi yang lebih konkrit khususnya masalah pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan, dan khususnya dalam rangka usaha pembaharuan hukum pidana bidang pelaksanaan hukum pidana.
- b. Melengkapi bahan-bahan penelitian khususnya mengenai pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan, terutama dilihat sebagai bagian dari proses penegakan hukum dan sebagai upaya penanggulangan kejahatan anak.

2. Kegunaan Praktis :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan pemerintah dalam perkembangan hukum positif di Indonesia tentang pembinaan narapidana anak .
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pembinaan narapidana anak.

E. Kerangka Pemikiran :

Kelangsungan dan keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada situasi, kondisi keamanan, stabilitas dan keadaan negara yang konsisten. Oleh karena itu perlu usaha memelihara dan mengembangkan stabilitas nasional yang sehat, dinamis di bidang politik, ekonomi, serta sosial. Stabilitas di bidang politik akan tampak dengan tegak tumbuhnya kehidupan konstitusional, demokratis berdasarkan hukum³¹⁾, dan selanjutnya meningkatkan usaha memelihara ketertiban dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat.

Pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi membawa dampak positif maupun negatif. Banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini, salah satunya yaitu dengan semakin banyaknya

³¹⁾ Penjelasan UUD 1945 menjelaskan bahwa sistem pemerintahan negara yang ditegaskan adalah Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat).

perbuatan-perbuatan pidana, delinkuensi/kenakalan anak-anak atau meningkatnya deviasi serta anak-anak terlantar.³²⁾

Masalah perilaku delinkuensi anak, dewasa ini cukup menggejala di masyarakat, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Perhatian terhadap masalah itupun telah banyak diberikan, dalam suatu bentuk penyelenggaraan seminar-seminar dan diskusi-diskusi serta penyusunan program-program yang berorientasi pada upaya pemahaman dan pemikiran alternatif penanggulangannya.³³⁾ Perkembangan masyarakat yang bermula dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial serta gejala globalisasi tampaknya ada kaitannya baik secara korelasional maupun mungkin secara regresional terhadap timbulnya gejala perilaku delinkuensi anak.³⁴⁾

Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kualitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan undang-undang oleh pelaku-pelaku usia muda, atau dengan kata lain meningkatnya kenakalan anak yang mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya.³⁵⁾

Mengenai meningkatnya delinkuensi anak, Mardjono mengemukakan :³⁶⁾

“Bahwa delinkuensi anak sebagai suatu permasalahan nasional, telah meningkat dengan cepat dalam kurun waktu dua puluh lima tahun terakhir

³²⁾ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, 1993, hal. 2.

³³⁾ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal.v.

³⁴⁾ Ibid.

³⁵⁾ Agung Wayhono dan Siti Rahayu, *Op. Cit.*

³⁶⁾ Mardjono Reksodiputro, *Masa Depan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita*, *Loc.cit.*, hal. 3.

ini. Meskipun hal ini hanya merupakan observasi, karena belum dapat disajikannya dengan angka statistik delinkuensi anak yang akurat, namun melihat kenyataan-kenyataan di kota-kota besar di Indonesia angka-angka ini memang terlihat naik secara absolut maupun relatif. Terdapat dugaan keras bahwa angka absolut jumlah anak delinkuen telah meningkat, disamping itu angka perimbangan relatif kejadian delinkuensi diantara anak dan remaja juga telah naik.”

Perhatian masyarakat internasional pun tampaknya tidak pernah sepi, itu tampak dari berbagai topik pembicaraan di setiap Kongres PBB mengenai “Pencegahan kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan”. Seluruh hasil Kongres itu diantaranya ditindaklanjuti dan dilegitimasi dalam bentuk resolusi PBB yang lazim disebut Instrumen-Instrumen Internasional.³⁷⁾

Bagi anak-anak nakal perlu diselesaikan melalui suatu penanganan yang khusus baik yang sifatnya institusional maupun non institusional, yang memberikan jaminan bahwa penyelesaian tersebut dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat, tanpa mengabaikan terlaksananya hukum dan keadilan.

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait di dalamnya. Aspek yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek yang kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan dan

³⁷⁾ Paulus Hadisuprpto, Op. Cit.

peraturan perundang-undangan tersebut.³⁸⁾ Selanjutnya Nursyahbani mengatakan :³⁹⁾

“Berkaitan dengan aspek yang pertama dapat kita lihat baik di dalam UUD 1945 sendiri maupun dalam GBHN serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak....Masalahnya kemudian apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat peraturan perundang-undangan tentang hak-hak anak telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktek pelanggaran dan pengabaian hak sebagaimana yang dikehendaki undang-undang tersebut dapat diakhiri.”

Seseorang anak yang terpaksa memasuki Gerbang Sistem peradilan Pidana, maka ia harus mendapat perlakuan khusus mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pelaksanaan hukuman, bahkan sampai kepada bimbingan setelah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan, hal ini karena sifat-sifat khusus yang melekat pada diri anak, dan harus didasari pada filosofi yang mendasarinya yaitu dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Seorang anak yang dijatuhi putusan berupa pidana, maka ia akan menjalaninya di lembaga pemasyarakatan. Walaupun anak tersebut berada di dalam lembaga pemasyarakatan hak-hak anak tidak boleh terabaikan, karena pidana penjara ini hanyalah kehilangan hak kemerdekaan saja, sehingga hak-hak lainnya harus tetap terpenuhi.

³⁸⁾ Nursyahbani Kacasungkawa, **Lembaga Perlindungan Anak: Prospek dan Permasalahannya**, Makalah pada Seminar Nasional Terpidana III, UI- Masumoto, Founation Japan, 1995, hal. 1.

³⁹⁾ Ibid.

Lembaga pemasyarakatan sebagai tahap terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan warga binaan yang baik yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Keberhasilan upaya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketergantungan dan keterkaitan antara unsur-unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana.

Oleh karena lembaga pemasyarakatan sebagai unsur yang terakhir dari Sistem Peradilan Pidana, dan ia merupakan pintu yang terakhir bagi narapidana untuk memasuki kehidupan masyarakat yang normal kembali, maka hendaknya pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan agar lebih terarah dengan segala peraturan perundang-undangan yang menjaminnya dan semua aparat terkait yang mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang baik.

Kebijakan atau penanggulangan kejahatan anak merupakan salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana.

Menurut Mardjono⁴⁰⁾, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana dapat dirumuskan :

⁴⁰⁾ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Op. Cit., hal. 84-85.

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana;
- c. mengusahakan agar mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Sebenarnya usaha-usaha untuk memberikan perlindungan kepada anak dalam sistem peradilan pidana telah sejak dulu dilaksanakan. Dimulai dengan dikirimkannya hakim-hakim keluar negeri untuk mempelajari penyelenggaraan peradilan anak. Kemudian diselenggarakannya seminar-seminar dan pertemuan-pertemuan ilmiah yang membahas peradilan anak.

Sebagaimana kita ketahui telah banyak dan besar perhatian yang kita berikan kepada permasalahan anak-anak di Indonesia, baik dalam forum nasional maupun dalam forum internasional.

Pada tiap-tiap kongres yang diadakan oleh PBB tentang Pencegahan kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum (*Prevention of Crime and Treatment of Offender*) yang diadakan setiap lima tahun, yaitu dari tahun 1955 hingga kongres terakhir maka permasalahan anak selalu diangkat sebagai salah satu topiknya.⁴¹⁾

Di Indonesia upaya-upaya tersebut antara lain dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁴¹⁾ Budiarti, *Masalah Peradilan Anak di Indonesia*, Makalah pada Pertemuan Ilmiah, Masalah Hukum Perlindungan Anak, BPHN, 10 Februari, 1993, hal. 1.

Undang-Undang ini sebagian besar memuat hukum acara bagi anak, walaupun ada beberapa ketentuan yang memuat hukum pidana materil dan hukum pelaksanaan pidana. Disamping itu pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dimana di dalamnya juga diatur mengenai hukum pelaksanaan pidana bagi anak.

Dalam dunia internasional, perhatian akan perlunya perlindungan khusus bagi anak dimulai dari *Deklarasi Jenewa* tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Declaration of Human Rights* tahun 1948. Bertolak dari itu kemudian pada tanggal 20 November 1958., Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi hak-hak Anak), yang terdiri dari 10 prinsip.⁴²⁾

Sementara itu masalah anak terus dibicarakan dalam kongres-kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Pada Kongres ke-I di Genewa tahun 1955 dibicarakan *Topik Prevention of Juvenile Delinquency*. Pada Kongres ke-II tahun 1960 di London dibicarakan masalah *News Form of Juvenile Justice* dan *Special Services for the Prevention of Juvenile Delinquency*, dan masalah Juvenile Delinquency ini masih dibicarakan pada kongres ke-II tahun 1965 di Stockholm. Sementara masyarakat dunia berulangkali memusatkan perhatiannya pada masalah juvenile delinquency,

⁴²⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Op. Cit., hal. 106.

dalam perkembangannya pusat perhatian diarahkan pada masalah juvenile justice (peradilan anak).⁴³⁾

Dalam instrumen-instrumen internasional juga ditegaskan bahwa penjatuhan pidana yang berupa perampasan kemerdekaan hanya dapat diterapkan apabila upaya-upaya yang lain sudah tidak dapat diterapkan lagi. Sebagaimana yang tercantum dalam *The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* memuat hal yang sangat mendasar bagi pembinaan pelaku tindak pidana anak sebagaimana disebutkan dalam Rule 19.1:

“Penempatan seseorang anak ke dalam Lembaga harus merupakan “tindakan sebagai usaha terakhir” (*Shall always be a disposition of last resort*) dan harus dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (*for the minimum necessary period*).”⁴⁴⁾

Pemidanaan terhadap anak haruslah merupakan ultimum remedium (*the last resort*) mengingat sifat kekhususan anak bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa. Oleh karenanya berbagai tindakan pencegahan harus dilakukan sebelum anak dijatuhi pidana.⁴⁵⁾

Ketentuan ini agaknya lebih menekankan pada pembinaan terhadap pelaku tindak pidana anak di luar lembaga. Mereka yang mendukung pendirian ini berpendapat bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak dalam bentuk penahanan dalam lembaga mempunyai efek yang kurang baik bagi

⁴³⁾ Ibid., hal. 108-109.

⁴⁴⁾ *The United Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, Rule, 19.1, page.25.

⁴⁵⁾ Ibid.

pembinaan si anak sebagai akibat dari cacat (stigma) yang diberikan oleh masyarakat. Disamping itu ada yang berpendapat bahwa penahanan pada umumnya dan pemenjaraaan pada khususnya memerlukan biaya yang cukup besar baik ditinjau dari segi ekonomi maupun dari segi sosial.⁴⁶⁾

Instrumen-instrumen internasional yang memberikan pedoman dan pengaturan tentang perlindungan tentang hak-hak anak pada umumnya dan perlindungan hak-hak anak bermasalah dalam perilaku sosialnya (termasuk bidang hukum) pada khususnya yang tertuang dalam sejumlah resolusi PBB kiranya pantas dipedomani dan segera diantisipasi oleh negara-negara anggota PBB, bila negara-negara tersebut tidak ingin dikucilkan dari pergaulan internasional⁴⁷⁾

Pada tanggal 25 Agustus 1990, Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 telah melakukan pengesahan *Convention On The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Keputusan Presiden ini diambil kira-kira tujuh bulan setelah Indonesia menandatangani Konvensi tentang hak-Hak Anak.

Dilihat dari cukup cepatnya peratifikasian Konvensi tersebut oleh pemerintah, menunjukkan betapa seriusnya kehendak pemerintah untuk mewujudkan hak-hak anak untuk pengembangan dan kesejahteraannya. Ini terlihat dari konsideran bagian a dari Keputusan Presiden tersebut yang antara lain menyatakan bahwa anak merupakan potensi sumber daya insani bagi

⁴⁶⁾ Adi Andoyo Sucipto, *Pembinaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak yang Dicitakan*, Loc.Cit., hal. 118.

⁴⁷⁾ Paulus Hadisuparapto, *Juvenile Delinquency : Pemahaman dan Penanggulangannya*, Op. Cit., hal. v.

pembangunan nasional karena itu pembinaan dan perkembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.⁴⁸⁾

Sesuai dengan adagium "*Wie de juugd heef de toekomst*", dalam kenyataannya anak merupakan cikal bakal tegaknya suatu bangsa. Sebagai generasi muda merupakan kekuatan sosial yang berperan sangat besar dalam pembangunan setiap negara. Atas dasar inilah pemerintah dan masyarakat menyadari perlunya perlakuan khusus terhadap anak termasuk bila anak tersebut melanggar peraturan perundang-undangan, dan jangan sampai penyelesaian pelanggaran hukum tersebut mempegaruhi masa depan dan perkembangan kepribadian anak.⁴⁹⁾

Membicarakan aspek perlindungan anak dalam proses peradilan maka tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan dan dasar pemikiran peradilan anak. Bertolak dari tujuan dan dasar pemikiran tersebutlah perlindungan hukum yang sepatutnya diberikan kepada anak.

Proses peradilan anak harus dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 pasal I butir 1.a), dan harus memberikan pelayanan dan asuhan bagi anak yang mengalami masalah kelakuan

⁴⁸⁾ Nursyahbani Katjasungkawa, Loc. Cit., hal. 2.

⁴⁹⁾ Sari Mandiana, Loc. Cit., hal.1.

termasuk anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979).

Di dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ditentukan; bahwa anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku yang menyimpang dari norma yang dianut oleh masyarakatnya.

Sedangkan di dalam pasal 2 Bab II mengatur hak-hak anak, yaitu :

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan keperibadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Selanjutnya di dalam pasal 6 ditetapkan:

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

(2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial (pasal 8).

Di dalam penjelasan secara umum undang-undang tersebut mengemukakan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani, jasmani dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak tersebut. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selaaayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan negara, dan bilamana perlu oleh negara sendiri. Karena kewajiban, maka yang bertanggung jawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak, pertama-tama dan terutama menjaadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di dalam keluarga, akan tetapi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri perlu ada pihak yang melindunginya.

Pada sekitar tahun 1957 pemerintah berkesempatan mengirim tenaga-tenaga ahli dari Departemen Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian dan Departemen Sosial ke luar negeri untuk mempelajari mengenai masalah anak, kesejahteraan anak dan sistem peradilan anak

Sekembalinya beliau-beliau dari luar negeri, dengan melihat perkembangan dari kenakalan anak-anak pada waktu itu yang sudah menjurus kepada tindakan yang membahayakan, maka sambil menunggu terbentuknya undang-undang peradilan anak, (pada waktu itu-pen), keempat instansi mengadakan pembicaraan sehingga menghasilkan suatu "agreement lisan", yang berisi perlakuan khusus terhadap anak, baik sebelum sidang pengadilan maupun sesudah putusan pengadilan.⁵⁰⁾

Usaha ini didasari pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Haskell dan Yablonsky⁵¹⁾ dalam bukunya *Criminology, Crime and Criminality*, mengemukakan, dalam peraturan perundang-undangan masa kini anak delinkuen dibedakan dengan pelaku tindak pidana dewasa atas dasar beberapa faktor, Yaitu :

1. Dibedakan oleh umur, biasanya 18 tahun;
2. Anak delinkuen biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya;
3. Dalam menangani anak delinkuen, titikberatnya adalah kepada keperibadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggarannya;

⁵⁰⁾ H. Nursyamsyu Yustam, **Peradilan Anak di Indonesia**, Makalah pada Seminar Nasional Terpidana III, UI-Masumoto Foundation Japan, 1995, hal. 2-3.

⁵¹⁾ Martin R. Haskell & Lewis Yablonsky dalam Suwantji Sisworahardjo, **Hukum dan hak-Hak Anak**, C.V. Rajawali Jakarta, 1986, hal. 31.

4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak delinkuen diarahkan kepada program yang bersifat terapi daripada penghukuman;
5. Meskipun sudah terdapat perubahan, tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitikberatkan pada aspek hukumnya, dan prosedur di dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individu (informal and personalized procedure).

Berbicara mengenai anak delinkuen menurut disiplin ilmu lain (psikologi perkembangan), dikatakan :⁵²⁾

“...Bila perbuatan mereka sampai melanggar hukum pidana, sehingga berurusan dengan alat-alat negara, maka perbuatan tersebut disebut delinquences. Dalam hal ini sepatutnya tidak dihukum, sebab ia masih dalam perkembangan, yang berarti belum dewasa. Anak semacam ini harus dirawat, mungkin dalam suatu yayasan misalnya, Pra Yuawana, sedang yang memikul hukumannya adalah orang tuanya.”

Selanjutnya Tredgold mengatakan ;⁵³⁾

“Oleh karena sifatnya perawatan dan bukan hukuman, adalah suatu proses yang dilakukan secara individual, maka masih besar harapan anak itu dissembuhkan. tetapi apabila anak itu dihukum di dalam penjara, berkumpul dengan orang-orang jahat lainnya, besar kemungkinan anak itu bukan menjadi jera dan menjadi baik, mungkin sebaliknya menjadi lebih jahat sebagai hasil pengaruh dari para penjahat, yang sukar kembali ke jalan yang benar. kemungkinan ini menjadi besar sekali sebab pengaruh itu masuk ke dalam jiwa anak, pada waktu ia sedang menyimpan dendam, yang bagaimanapun dendam itu akan dilakukan sebagai pembalasan. Jika ia tidak dapat membalaskan kepada yang berwajib maka ia akan melampiaskan kepada masyarakat. Jadi pada umumnya, bagi anak yang belum dewasa, hukuman itu justru menyebabkan ia menjadi lebih jahat (*crime is made law*).”

⁵²⁾ Agus Suyanto, *Psikologi Perkembangan*, Rineka Cipta. 1977, hal. 205.

⁵³⁾ Ibid.

Pendapat ini tentunya perlu pengkajian yang lebih mendalam mengenai anak-anak yang dibina di lembaga pemasyarakatan. Perlu adanya suatu studi yang multidisipliner, misalnya antara hukum pidana, dengan psikologi, paedagog, dokter dan sosiolog untuk dapat menghasilkan suatu temuan yang berharga khususnya dalam mengatasi anak-anak bermasalah

Berbicara mengenai pembinaan anak di dalam lembaga pemasyarakatan, perlu juga diketahui mengenai pengertian anak.

Pengertian anak baik menurut hukum tertulis maupun menurut hukum tidak tertulis tidak terdapat keseragaman. Misalnya saja di dalam Kitab Undang-Undang Perdata pasal 330 yang berbunyi :

ayat (1) : memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*), yaitu 21 tahun kecuali :

- anak itu sudah kawin sebelum umur 21 tahun;
- pendewasaan (*venia aetatis*, pasal 419).

ayat (2) : Bahwa pembubaran perkawinan yang telah terjadi pada seseorang sebelum berusia dua puluh satu tahun tidak mempunyai pengaruh terhadap status kedewasaannya.

ayat (3) : Bahwa seseorang yang telah dewasa tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian.

Dengan demikian menurut hukum perdata, batas usia anak adalah 21 tahun, dan seandainya ia telah kawin sebelum umur 21 tahun, maka anak

tersebut dianggap telah dewasa dan pembubaran perkawinannya tidak menyebabkan ia kembali ke dalam status anak.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak secara langsung dikatakan mengenai masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua. Di dalam pasal 7 Undang-Undang tersebut, dikatakan bahwa batas minimum usia untuk dapat kawin bagi seorang pria adalah 19 tahun sedangkan bagi wanita adalah 16 tahun.

Di dalam yurisprudensi mengenai batas usia dewasa tidak ada keseragaman, ada yang 15 tahun ada yang 20 tahun.

Sedangkan menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seorang dianggap dewasa. menurut hasil penelitian Mr. Soepomo, bahwa ukuran kedewasaan seseorang dikur dari segi :

1. Dapat bekerja sendiri;
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat dan bertanggung jawab;
3. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dikatakan: "Anak adalah seorang yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin." Selanjutnya di dalam Penjelasan Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa; batas usia 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan

pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut.

Di dalam Konvensi hak-Hak Anak dikatakan :⁵⁴⁾

"For purpose the present Convention, a child means every human being below the age of 18 year unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier. (Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berada di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa batas usia dewasa dicapai lebih awal)."

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Mengenai batas usia dewasa dapat kita jumpai di dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana. Di dalam pasal 45 KUHP dikatakan :

Dalam menuntut seseorang yang belum cukup umur karena melakukan suatu perbuatan sebelum berumur 16 tahun, maka hakim dapat menentukan :

- memerintahkan yang bersalah supaya dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, pemeliharaannya tanpa dijatuhi pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut dalam pasal 489, 490, 492, 497, 503, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, 541 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

⁵⁴⁾ Convention on the Rights of the Child, UNICEF, Article I, page. 6.

Dengan demikian dalam pasal 45 ditegaskan :

Dalam menuntut pidana terhadap orang belum dewasa yang berumur di bawah 16 tahun karena melakukan suatu perbuatan pidana, hakim dapat :

- mengembalikan kepada orang tua, tanpa dikenakan suatu pidana apapun, atau;
- menyerahkan anak kepada pemerintah tanpa pidana apapun, atau;
- menjatuhkan pidana terhadap anak.

Pasal 46 KUHP :

Perintah menyerahkan anak kepada pemerintah tanpa pidana apapun dengan wewenang ;

- menempatkan anak di rumah pendidikan negara;
- menyerahkan pendidikannya kepada perorangan;
- menyerahkan pendidikannya kepada badan hukum/yayasan atau lembaga sosial.

Anak tersebut dapat dididik sampai dengan usia 18 tahun.

Pasal 47 KHUP :

Bila hakim menjatuhkan pidana:

- maksimum pidannya dikurangi 1/3 dari ancaman pidana bagi orang dewasa;
- pidana mati dan pidana seumur hidup diganti dengan pidana penjara setinggi-tingginya 15 tahun.
- pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman keputusan hakim tidak dapat diterapkan.

Dengan demikian menurut KUHP terdapat tiga pasal sebagai perlakuan khusus terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana.

Disamping ketiga pasal tersebut, pidana bersyarat dapat juga dijatuhkan kepada anak seperti yang dimaksud dalam pasal 14 KUHP, yaitu apabila terhadap anak dijatuhkan pidana penjara selamanya satu tahun, hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali bila kemudian hari atas perintah hakim berdasarkan keputusan, terdakwa sebelum masa percobaan berakhir telah melakukan tindak pidana, atau tidak mencukupi syarat yang telah ditentukan. Menurut ketentuan masa percobaan untuk pelanggaran selama-lamanya 2 tahun sedangkan untuk kejahatan 3 tahun.

Sedangkan di dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 1997/1998, dikatakan bahwa anak yang dapat dikenakan pidana maupun tindakan adalah mereka yang berumur antara 12 sampai 18 tahun. Suatu hal yang sangat maju dalam Rancangan ini adalah bahwa anak yang belum berumur 12 tahun bukan merupakan subjek rancangan ini, atau dengan perkataan lain mereka tidak dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 4 dikatakan: batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Dengan demikian dilihat dari pengaturan mengenai batas usia anak dari beberapa perundang-undangan tidak ada keseragaman. Dan perlu diingat pula bahwa penentuan batas usia anak sangat tergantung pada sistem hukum negara masing-masing pada satu pihak dan kondisi ekonomi sosial, politik dan kebudayaan pada pihak lain, jadi batas umur anak ditentukan secara relatif.

Berbicara mengenai anak yang dibina di dalam lembaga pemasayarakat, khususnya bagi narapidana anak, perlu juga diperhatikan mengenai tujuan pidana dan sistem pemidanaannya dalam kaitannya dengan konsep pemasayarakatan.

Sedangkan tujuan pidana yang berkembang dari dulu sampai sekarang telah menjurus ke arah yang lebih rasional. Dulu tujuan pidana adalah pembalasan (revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif akan tetapi masih terasa pengaruhnya di zaman modern ini. Unsur-unsur primitif dari hukum pidana sulit dihilangkan, berbeda dengan cabang hukum yang lain.

Sarjana-sarjana Jerman seperti Kant dan Hegel adalah tokoh yang terkenal dalam mengemukakan teori pembalasan. Mereka beranggapan bahwa hukuman adalah konsekuensi dilakukannya suatu kejahatan.⁵⁵⁾

Sedangkan penganut teori pembalasan lainnya misalnya Leo Polak, ia mengatakan;

⁵⁵⁾ Karni, Ringkasan tentang Hukum Pidana, Balai Pustaka Indonesia, hal. 11.

“Penjahat diberi suatu penderitaan yang verdiend karena sesuai dengan kesalahannya.”⁵⁶⁾

Tujuan yang dipandang kuno adalah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*), yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balans antara yang baik dengan yang bathil.⁵⁷⁾

Sedangkan secara tradisonal teori-teori tentang tujuan pidana pada umumnya dapat dibagi dua kelompok teori, yaitu :⁵⁸⁾

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive vergeldings theorieen*);
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doltheorieen*).

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Menurut Johanes A. seperti yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif, dikatakan :

“Tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.”⁵⁹⁾

⁵⁶⁾ Utrecht, **Rangkaian Sari Kuliah**, Hukum Pidana I, Universitas Jakarta, hal. 168-169. Selanjutnya Polak mengatakan bahwa; hukuman itu menjadi suatu pembalasan kesalahan (*schulder gelding*), justru karena penjahat bersalah (*schuldhebben*), maka ia harus mengalami suatu penderitaan.

⁵⁷⁾ Andi Hamzah, **Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**, Pradnya Pramita, Jakarta, 1985, hal. 16.

⁵⁸⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arif, **Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1992, hal. 10.

⁵⁹⁾ *Ibid.*, hal. 11.

Para penganjur teori relatif tidak melihat hukuman sebagai pembalasan, karena itu tidak mengakui bahwa hukuman itu sendirilah yang menjadi tujuan penghukuman, melainkan hukuman adalah suatu cara untuk mencapai tujuan

Feurbach, seorang sarjana Jerman berpendapat tentang hukuman sebagai berikut :

*"Every just punishment in the state is a logical consequences (for breaking a law based on the necessity of preserving order)."*⁶⁰⁾

Menurut Feurbach; setiap hukuman adalah konsekuensi logis atas pelanggaran hukuman dan didasarkan kepada kebutuhan untuk melindungi ketertiban. Selanjutnya menurut Seligman Edwin R.A, dalam Encyclopedia of the Social Sciences :

*"Feurbach was also the author of masterly studies of individual criminal psychology".*⁶¹⁾

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang adalah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri, maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Yang disebut terakhir dan ini bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat bukan pidana dalam membina pelanggar hukum.⁶²⁾

⁶⁰⁾ Mabel A. Elliot, *Crime Modern Society*, Harper and Brothers, New York, hal. 439.

⁶¹⁾ Seligman Edwin, R.A., *Encyclopedia of the Social Science*, Volume 5-6, the Macmillan Company, New York, hal. 222-223.

⁶²⁾ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Op. Cit., hal. 11.

Disamping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti yang disebutkan di muka ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*).

Sebagaimana tampak pada nama yang diberikan, para penganutnya menggabungkan ajaran-ajaran yang dikemukakan baik oleh teori pembalasan maupun ajaran yang dikemukakan oleh pelopor teori tujuan.⁶³⁾

Penulis pertama yang mengajukan teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Sekalipun ia telah menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.⁶⁴⁾

Di dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1997/1998, dapat dijumpai gagasan mengenai tujuan pemidanaan yang terdapat di dalam pasal 54.

Di dalam pasal tersebut dikatakan antara lain; pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Pemikiran dalam RKUHP tersebut tampaknya ada kaitannya dengan “pemasyarakatan” yang telah diperkenalkan sejak tahun 1964, yaitu sebagai cara yang dipakai untuk menghadapi narapidana.

⁶³⁾ Bawengan, G.W., *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Pramita, 1971, hal. 74.

⁶⁴⁾ Muladi & Barda Nawawi Arif. *Teori-Teori & Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit, hal. 19.

Gagasan pemasyarakatan merupakan pemikiran untuk lebih memperlakukan narapidana lebih manusiawi lagi.

Gagasan pemasyarakatan yang dilontarkan oleh Sahardjo, yang mengemukakan pokok dasar memperlakukan narapidana sesuai dengan kepribadian kita adalah :⁶⁵⁾

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia;
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar kemasyarakatan;
3. Narapidana hanya dijatuhi kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi diusahakan supaya mempunyai mata pencaharian.

Khususnya mengenai narapidana anak, telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana di dalam Undang-Undang tersebut terkandung ide dasar, yaitu mengutamakan kepentingan anak dalam rangka mencapai kesejahteraan anak. Perlakuan khusus terhadap anak harus diberikan dengan tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia.

Bagi anak yang harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan perlu dilindungi hak-haknya sebagai narapidana anak. Dan hendaknya pembinaan terhadap narapidana anak ini bukan semata-mata tugas dari lembaga pemasyarakatan, melainkan tugas dari seluruh sistem peradilan pidana, sehingga dengan demikian akan tampak jalinan integralitas dari masing-masing

⁶⁵⁾ Sahardjo, dalam Romli Atmasasmita, **Strategi Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia**, Op. Cit., hal. 13.

sistem. Sebagaimana dikatakan oleh Muladi,⁶⁶⁾ berbicara mengenai sistem peradilan pidana terpadu, maka studi pendekatan (*system approach*) akan lebih menarik apabila dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan. Istilah pemasyarakatan sendiri dapat dilihat sebagai sistem dalam arti metode atau sebagai sistem, yaitu kerjasama antar bagian-bagian sistem (sub sistem) dalam rangka pencapaian tujuan tertentu.

Selanjutnya Muladi mengatakan,⁶⁷⁾ makna *integrated criminal system* adalah sinkronisasi atau kekompakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*);
2. Sinkronisasi substansil (*substantial synchronization*);
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan.

Metode adalah merupakan suatu cara kerja untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan pokok penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, oleh karena itu diperlukan cara-cara pendekatan yang mampu menghasilkan suatu analisa yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

⁶⁶⁾ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Op. Cit., hal. 119.

⁶⁷⁾ *Ibid.*, hal. 1-2.; dalam sinkronisasi struktural, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam sinkronisasi substansial, maka keserempakan ini mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah-falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Metode penelitian adalah ⁶⁸⁾

“Adalah sebagai cara melakukan penelitian. Penggunaan istilah metode penelitian harus dibedakan dengan metodologi penelitian. Metodologi (methodology) dalam arti yang umum diterima adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Dengan demikian metodologi dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip dasar dan bukan sebagai “methods” atau cara untuk melakukan penelitian. Metodologi dalam arti prinsip dasar pada intinya terdiri dari; masalah, tujuan, tinjauan pustaka, kerangka teori (jika ada), hipotesis (jika ada). Sedangkan cara penelitian atau methods atau desain penelitian intinya terdiri dari: bahan, alat, jalannya penelitian, variabel penelitian dan analisis hasil. Dalam bahasa sehari-hari seringkali dikacaukan antara pengertian metodologi dan metode penelitian, yang dimaksudkan sebenarnya adalah methods atau cara penelitian sebagai salah satu tahap dalam methodology penelitian.”

Untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, diperlukan suatu metode pendekatan yang dapat menjawab permasalahan yang dimaksud. Metode pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian ilmu hukum, yaitu metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis.⁶⁹⁾

Pada hakekatnya, bila orang menyebut penelitian hukum, maka yang biasanya dimaksud adalah penelitian hukum yang normatif, yaitu penelitian terhadap hukum dengan mempergunakan metode pendekatan, teori, konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis atau yang disebut juga disiplin ilmu hukum normatif.⁷⁰⁾ Selanjutnya penelitian hukum normatif dapat dirinci menjadi beberapa bagian, yaitu :

⁶⁸⁾ Maria S.W. Soemardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989, hal. 6.

⁶⁹⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimiteri*, Gahlia Indonesia, 1990, hal. 10.

⁷⁰⁾ Ronny Hanitijo, *Dalam Masalah-Masalah Hukum*, *Majalah Fakultas Hukum*, UNDIP, Nomor 5, Tahun 1992, hal. 35.

1. Penelitian inventarisasi hukum positif;
2. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
3. Penelitian untuk menemukan hukum in concreto;
4. Penelitian terhadap sistematik hukum;
5. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap berbagai perangkat peraturan yang mengatur permasalahan di atas. Metode pendekatan di atas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah pembinaan narapidana anak serta kaitannya dalam praktek

Penelitian ini juga merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai yang diterapkan in concreto guna menyelesaikan suatu perkara didalam hal ini masalah pembinaan narapidana anak, dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu ditemukan.

Walaupun penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dilakukan juga penelitian lapangan untuk memperoleh data primer, dengan mengadakan penelitian langsung ke lembaga pemasyarakatan anak dan pihak terkait dengan masalah ini serta memperoleh data dari narapidana anak secara langsung. Namun penelitian ini tetap menitikberatkan pada data sekunder sedangkan data primer lebih bersifat menunjang.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifat penelitian dikenal penelitian eksploratoris, deskriptif dan eksplanatoris.⁷¹⁾ Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu untuk mencari data seteliti mungkin dan secara lengkap karakteristik suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya yang berhubungan dengan masalah pembinaan narapidana anak, yang dapat membantu memperkuat teori lama dan dalam rangka menyusun teori baru.

3. Bentuk Penelitian

Dipandang dari sudut bentuknya, maka dikenal penelitian *diagnostik*, penelitian *preskriptif* dan penelitian *evaluatif*.⁷²⁾ Penelitian ini adalah penelitian preskriptif, karena dimaksudkan untuk mendapatkan mengenai saran-saran guna mengatasi permasalahan mengenai pembinaan narapidana anak sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai prospeknya.

⁷¹⁾ Soeryono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia, 1984, hal.9-10. Selanjutnya dikatakan, penelitian *eksploratoris* dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang atau bahkan tidak ada. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data awal. Suatu penelitian *deskriptif* dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan penelitian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.

⁷²⁾ Ibid. Penelitian *diagnostik* merupakan suatu penyelidikan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. apabila suatu penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, maka penelitian ini dinamakan penelitian *preskriptif*. Suatu penelitian *evaluatif* pada umumnya dilakukan, apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, dengan asumsi, bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang ini karena berdasarkan sejarah lembaga ini merupakan lembaga pemasyarakatan anak yang pertama-tama didirikan berdasarkan Surat Direktur Yustisi tanggal 14 Pebruari 1922 Nomor 020/1/3 yang diusulkan kepada pemerintah untuk mempergunakan tanah swasta di Tanah tinggi Tangerang sebagai tempat untuk mendirikan sebuah rumah penjara untuk usia muda. Dengan demikian berdasarkan pengalaman sejarah lembaga tersebut, maka diharapkan dapat diperoleh data yang dapat menunjang penelitian mengenai pembinaan narapidana anak ini.

5.Responden Penelitian

Responden yang diharapkan dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian ini adalah :

1. Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang;
2. Kepala Seksi Pembinaan Anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang;
3. Kepala Bagian tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang.
4. Tim Pengamat Pemasyarakatan;
5. Kepala BAPAS Jakarta Barat

6. Penentuan Sampel

Pada penelitian ini penentuan sampel untuk narapidana anak adalah dengan cara purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan, yang

dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: ⁷³⁾

- a. harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat dan karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi;
- b. Subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi;
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan.

Berdasarkan studi pendahuluan maka narapidana anak yang berada di lembaga pemasyarakatan mempunyai ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik yang mirip.

Sehingga menurut penulis masalah jumlah bukanlah hal yang utama, akan tetapi penulis akan berusaha untuk mengambil sampel lebih dari 1/3 jumlah populasi, sehingga diharapkan dapat memberikan data yang menunjang bagi penelitian ini.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

⁷³⁾ Ronny Hanitijo, Op. Cit., hal. 51.

a. Studi dokumen dan studi kepustakaan (*library research*).

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa;

- (1) Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma-norma atau kaidah-kaidah dasar berupa Undang-Undang dasar, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya berdasarkan hirarki perundang-undangan, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan selama menyangkut dengan penelitian ini.
- (2) Bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, yaitu rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil seminar-seminar atau penelitian ilmiah atau karya ilmiah para pakar mengenai masalah yang sesuai dengan penelitian ini.
- (3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia yang dapat mendukung menjelaskan dan melengkapi bahan-bahan yang diperoleh.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Untuk mencari data guna mendukung dan menunjang data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen dan studi kepustakaan, diperlukan studi lapangan ke lembaga masyarakat dan balai masyarakat untuk mengetahui bagaimana implementasi pembinaan narapidana anak.

Untuk kebutuhan dalam melakukan penelitian lapangan, khususnya kepada narapidana anak, digunakan kuesioner mengingat jumlah narapidana anak yang relatif banyak. Kuesioner ini diserahkan langsung kepada responden narapidana anak, dan selama pengisian kuesioner dipandu oleh penulis mengingat sebagian besar dari mereka tingkat pendidikannya rendah. Dengan kuesioner ini akan memungkinkan penghematan waktu dan biaya dan peneliti memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan yang baik (rapport), menjelaskan tujuan penelitiannya dan menerangkan item-item yang barangkali kurang jelas,⁷⁴⁾ khususnya kepada narapidana anak. Kuesioner ini diberikan dalam sifat tertutup, yaitu angket yang menghendaki jawaban pendek atau jawabannya diberikan dengan dibubuhkan dengan tanda tertentu, akan tetapi disediakan juga ruang khusus untuk menuliskan alternatif jawaban “lain-lain”, yang memungkinkan responden menuliskan apa yang mereka anggap alasan paling penting.⁷⁵⁾ Mengingat sebagian besar narapidana anak tingkat pendidikannya Sekolah Menengah Pertama ke bawah, dengan pola pikir yang sederhana, maka angket tertutup diharapkan cocok diberikan kepada mereka. Sedangkan terhadap praktisi hukum yang terkait dalam masalah pembinaan narapidana anak digunakan wawancara. Maksud digunakan wawancara adalah untuk

⁷⁴⁾ Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hal. 176.

⁷⁵⁾ Sanapiah Faisal, *Ibid.*, hal. 178-179. Selanjutnya dijelaskan untuk jenis-jenis informasi tertentu, angket tertutup ternyata sangat memuaskan, mudah diisi, memerlukan waktu yang relatif singkat, memusatkan responden pada pokok persoalan, relatif objektif dan sangat mudah ditabulasi serta dianalisis.

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan.⁷⁶⁾

Teknik wawancara digunakan berdasarkan pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan (*focused interview*).⁷⁷⁾ Dipandang dari sudut pertanyaan yang diajukan, wawancara dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu *closed interview* dan *open interview*.⁷⁸⁾

Penelitian ini menggunakan wawancara terbuka, yaitu wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa sehingga responden tidak terbatas dalam jawaban beberapa kata saja tetapi dapat mengungkapkan dengan kata-kata yang panjang.

9. Teknik Analisis Data

Data yang telah dihimpun dari hasil penelitian baik data sekunder melalui studi kepustakaan maupun data primer melalui studi lapangan, selanjutnya diolah dan diklasifikasikan untuk diteliti mana data yang relevan dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkan serta data mana yang harus diabaikan, selanjutnya data tersebut akan disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran mengenai penyelesaian permasalahan di atas. Dalam menganalisis data penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif.

⁷⁶⁾ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya Bandung, 1995, hal. 135.

⁷⁷⁾ Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 139.

⁷⁸⁾ Koencaraningrat, *Ibid.*, hal. 140.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Batasan Mengenai Anak

Pembicaraan tentang anak dalam kaitan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Disamping itu ada pula yang menggunakan pendekatan psikososial dalam usahanya merumuskan mengenai batasan tentang anak ini.⁷⁹⁾

Perumusan batasan mengenai anak, tidak ada keseragaman baik dalam perundang-undangan nasional sendiri, maupun dengan negara-negara lain. Di dalam perundang-undangan nasional, terdapat beraneka ragam batasan mengenai anak, misalnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan anak adalah mereka yang berada di bawah usia 21 tahun, di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan batas usia anak adalah di bawah 16 untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan anak adalah mereka yang berada di bawah usia 18 tahun.

Kebanyakan negara mempunyai batas usia minimum dan batas maksimum seorang anak untuk dapat diajukan ke sidang anak.

Sebagai perbandingan dikemukakan sebagai berikut:⁸⁰⁾

1. Amerika Serikat : Ada 27 negara bagian yang menentukan batas usia

⁷⁹⁾ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Op. Cit., hal. 7.

⁸⁰⁾ Sri Widoyati Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3S, Jakarta, 1989, hal. 10-11.

antara 8 sampai 18 tahun, negara bagian menentukan batas usia 8-17 tahun dan negara bagian lainnya menentukan batas usia 6 sampai 16 tahun.

2. Inggris : Menentukan batas usia 12 sampai 16 tahun.
3. Australia : Kebanyakan negara bagian menentukan batas usia antara 6 sampai 16 Tahun
4. Negeri Belanda : Menentukan batas usia antara 12 sampai 18 tahun.
5. Sri Lanka : Menentukan batas usia antara 6 sampai 18 tahun.
6. Jepang dan Korea : Menentukan batas usia antara 14 sampai 20 tahun.
7. Taiwan : Menentukan batas usia 14 sampai 18 tahun.
8. Kamboja : Menentukan batas usia 15 sampai 18 tahun.
9. Filipina : Menentukan batas usia antara 7 sampai 16 tahun.
10. Malaysia : Menentukan batas usia antara 7 sampai 18 tahun.
11. Singapura : Menentukan batas usia antara 7 sampai 16 tahun.

Sementara *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention* menentukan bahwa seyogyanya batas usia penentuan seorang sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas antara 16-18 tahun. Resolusi PBB yang tertuang dalam Resolusi 40/33 yaitu tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak adalah seseorang yang berusia 7-18 tahun (*Commentary Rule 2.2*). Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas

atas yaitu 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun (Rule 119 (a).⁸¹⁾

Batasan usia ini biasanya dipergunakan sebagai tolak ukur sejauh mana anak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan kriminal.⁸²⁾

Dari batasan tersebut di atas, tampak beberapa kelompok negara yang hampir senada dalam menentukan batas usia minimal kapan seseorang dapat dikategorisasikan sebagai anak, yaitu 8 tahun (terbanyak), Untuk negara-negara Asean menetapkan 7 tahun, Iran Menetapkan 6 tahun, Negara Inggris dan Negeri Belanda menetapkan 12 tahun, Jepang, Korea dan Taiwan menetapkan 14 tahun, Kamboja menetapkan 15 tahun. Sedangkan penentuan batas maksimal seseorang dapat dikategorisasikan sebagai anak juga cukup beragam. Kecenderungan paling tinggi terlihat pada batas usia 16-18 tahun. Sementara batas maksimal 17 sampai 20 tahun terlihat hanya pada beberapa negara saja.

Perbedaan penetapan batas usia ini terjadi, karena ada pengaruh kondisi sosiokultural masyarakat dari negara-negara bersangkutan, sehingga memunculkan adanya keanekaragaman penentuan batas usia seseorang sebagai anak.⁸³⁾

Di dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Article .1 (Pasal 1) dikatakan:

⁸¹⁾ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Op. Cit., hal. 8.

⁸²⁾ *Encyclopedia Americana*, 1974, Seri 16, hal. 270.

⁸³⁾ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Op. Cit., hal. 9.

"For the purposes of the Present Convention, a Child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier." (Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berada dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan batas usia dewasa dicapai lebih awal.⁸⁴⁾

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum berumur enam belas tahun, maka hakim dapat menentukan:

- memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa dijatuhi pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran tersebut pasal, 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, 541 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

Selanjutnya didalam pasal 45 dan 46 diatur mengenai tindakan dan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, yaitu Pasal 46 ayat 1 (satu): Jika hakim memerintahkan yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka lalu dimasukkan ke dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada orang tertentu atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal

⁸⁴⁾ United Nation Children Funds, *Convention on the Rights of The Child*, Resolusi PBB 44/25, 1989. page 6.

untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain: dalam kedua hal di atas paling lama sampai umur delapan belas tahun.

Pasal 46 ayat 2 (dua):

Aturan untuk melaksanakan ayat satu pasal ini ditentukan dengan undang-undang.

Pasal 47 ayat 1 (satu):

Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.

Pasal 47 ayat 2 (dua):

Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 47 ayat 3 (tiga) :

Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3 tidak dapat dijatuhkan. Di dalam Rancangan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1997/1998 diatur mengenai Pidana dan tindakan bagi anak, yaitu dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 127.

Pasal 111:

(1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 112 RKUHP ini mengatur tentang penundaan pemeriksaan di pengadilan demi kepentingan anak setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum dan petugas kemasayarakatan.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak diatur mengenai batas usia minimum seorang anak yang dapat diajukan ke sidang anak, yaitu :

Pasal 4 ayat 1 (satu) : Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 4 ayat 2 (dua): Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak juga diatur mengenai anak di yang belum berumur delapan tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang ini, yaitu ;

Pasal 5 ayat 1 (satu) :

Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

Pasal 5 ayat 2 (dua) :

Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua wali atau orang tua asuhnya.

Pasal 5 ayat 3 (tiga) :

Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Dengan demikian menurut pasal ini, anak dibawah umur delapan tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dapat dilakukan penyidikan dengan tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Menurut disiplin ilmu lain, dalam hal ini psikologi perkembangan anak, maka dilakukan pembagian, yaitu : ⁸⁵⁾

1. Masa Kanak-kanak, yaitu sejak lahir sampai 5 tahun.
2. Masa Anak, yaitu umur 6 sampai 12 tahun.
3. Masa Pubertas, yaitu umur 13 sampai kurang lebih 18 tahun bagi anak putri dan sampai umur 22 tahun bagi anak putra.
4. Masa Adolesen, sebagai masa transisi ke masa dewasa.

⁸⁵⁾ Agus Suyanto, *Psikologi Perkembangan*, Rineke Cipta, Surabaya, 1977, hal. 1.

Menurut sejarah ilmu jiwa anak, dikatakan, bahwa sejak dulu manusia berusaha menguasai alam termasuk di dalamnya menguasai ilmu pengetahuan, tapi baru pada akhir-akhir ini, kehidupan sebagai anak yang memiliki dunianya sendiri diperhatikan. Dan usaha pendidikan anak sudah sejak dulu dilaksanakan, misalnya di Yunani atau Romawi kuno, tapi belum memandang bagaimana seharusnya. Pada waktu itu belum ada keinsafan bahwa untuk rumah pendidikan anak, diperlukan lebih dahulu seluk beluk kehidupan anak apalagi kehidupan jiwanya.⁸⁶⁾

Pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak ini sangat penting untuk diketahui oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan dengan anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana. Para Hakim, Jaksa, Polisi, Rumah Pendidikan, Lembaga Pemasarakatan Anak dan lain-lain yang terlibat, harus menyadari bahwa dengan mendidik anak-anak tersebut diharapkan perubahan atas sifat-sifat yang tidak baik tadi. Asas bagi kepentingan anak, yang diusahakan dengan memberikan bimbingan, pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan peradilan anak-anak.⁸⁷⁾

Dengan demikian penentuan batasan anak ini cukup beragam baik dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan nasional, instrumen internasional, maupun dalam disiplin ilmu lain.

⁸⁶⁾ Ibid., hal. 47.

⁸⁷⁾ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Op. Cit., hal. 22.

Dilihat dari kepentingan penentuan batasan anak dalam kaitannya dengan pembicaraan tentang perilaku delinkuensi anak dan penanganannya, maka apa yang telah terjadi di negara-negara cukup dapat diterima, dan sangat beralasan paling tidak sudah ada ketentuan yang jelas tentang batas usia terendah seseorang dikategorisasikan sebagai anak. Hal ini bila dikaitkan dengan penegasan Rule 4 Resolusi PBB 40/33 maka adanya ketentuan batas minimal usia sedikit banyak sudah dapat dipakai sebagai pedoman penentuan batas usia minimal pertanggungjawaban pidana anak.⁸⁸⁾

B. Pengertian Delinquency Anak

Masalah delinkuensi anak menyangkut pelanggaran norma masyarakat. Pelanggaran norma adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh sikapnya (*attitude*) dalam menghadapi situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subjektifnya akan nilai dan norma dari masyarakat atau kelompoknya. Nilai dan norma ini diterima dan dihayati oleh si individu dari dan dalam mana kebudayaan dimana ia dibesarkan. Seorang individu yang melanggar norma mempunyai sikap tertentu terhadap situasi yang diatur oleh norma yang bersangkutan. Sikap tertentu mana membuat dia tidak merasa perlu untuk mentaati norma yang bersangkutan. Sikap ini adalah proses dari sosialisasi individu.⁸⁹⁾

⁸⁸⁾ Paulus Hadisuprpto, Op. Cit, hal. 9.

⁸⁹⁾ Sahetapy dan Mardjono, R, *Parados dalam Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 1989, hal. 45.

Kalau memang dapat diterima bahwa tingkah laku melanggar norma dari anak delinkuen itu ditentukan oleh sikapnya terhadap suatu situasi tertentu, maka dalam usaha penanggulangan preventif harus diusahakan agar sosialisasi yang mengakibatkan sikap ini tidak terjadi, sedangkan dalam usaha penanggulangan represif harus diusahakan agar terjadi perubahan dari sikap itu.⁹⁰⁾

Pembicaraan perilaku delinkuensi anak seperti juga pembicaraan pada orang dewasa secara kriminologis sangat dipengaruhi oleh paradigma pemikiran yang diterapkan dalam melakukan kajian terhadap objek yang diamati, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku delinkuensi anak pada khususnya.⁹¹⁾

Di dalam Kriminologi ada beberapa paradigma yang dikenal, yaitu, klasik, positip dan kritis.

Misalnya dalam paradigma klasik, untuk dapat mengerti paradigma ini, maka kita perlu ketahui dulu "*intellectualbackground*" masa itu, yaitu pada masa itu adalah masa pertengahan dalam pemikiran-pemikiran antara gereja dan kekuasaan di satu pihak dan di pihak lain *intellectualism* dan *rastionalism* dari "*The Social Contract Writers*" (Hobbes, John Locke, Montesqueu, Voltaire dan Rossseau). Masa ini adalah masa yang penuh dengan rasa ketidakpuasan dan protes terhadap kesewenang-wenangan dalam acara pidana dan terhadap manusia.⁹²⁾

⁹⁰⁾ Ibid., hal. 46.

⁹¹⁾ Paulus Hadisuprpto, Op. Cit., hal. 11.

⁹²⁾ Purnianti dan Kemal Darmawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hal. 46.

Beccaria adalah merupakan salah seorang yang memperjuangkan peninjauan kembali dari perbuatan-perbuatan yang dinamakan kejahatan dan hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu.

Bukunya yang terkenal dari Beccaria adalah "*Essay and Crime Punishment*" Beberapa prinsip keadilan dalam buku tersebut, seperti yang dikutip oleh Vold adalah sebagai berikut :⁹³⁾

1. Pembentukan suatu masyarakat yang didasarkan pada suatu kontrak (*contractual society*) untuk menghindarkan (menghindari) perang dan kekacauan. Jadi penjumlahan dari semua kebebasan individu merupakan kekuasaan negara, dan ini diserahkan kepada seorang penguasa, sebagai administrator yang sah, tapi perlu pula diatur untuk melindungi dan mempertahankannya terhadap keserakahan individu, perlu hukuman terhadap mereka-mereka yang melanggar undang-undang hanya bila hukuman itu terus menerus diingatkan, maka ada pengaruhnya terhadap mereka yang karena nafsu-nafsunya menentang kesejahteraan bersama.
2. Sumber hukum adalah undang-undang dan bukan hakim, oleh karenanya hanya undang-undang yang dapat menentukan hukuman bagi kejahatan, dan kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang (hukum) pidana hanya ada pada pembuat Undang-Undang, hakim tidak dapat, dengan alasan apapun juga menjatuhkan hukuman yang tidak ditentukan oleh Undang-Undang atau memperberat hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang.

⁹³⁾ Ibid., hal. 46-47.

3. Tugas sebenarnya dari hakim hanya menentukan kesalahan seseorang, hukuman adalah urusan Undang-Undang. Hakim tidak menginterpretasikan (menafsirkan) Undang-Undang Hukum Pidana. Sekalipun Undang-Undang telah ditentukan, maka tugas Hakim hanya menentukan apakah suatu perbuatan sesuai atau tidak dengan aturan tertulis.
4. Adalah hak dari negara (penguasa) untuk menghukum hak dari negara untuk menghukum didasarkan kepada keperluan yang mutlak (*absolute necessity*) membela kebebasan masyarakat (umum) yang telah dipercayakan kepadanya, dari keserakahan individu.
5. Harus ada suatu skala kejahatan dan hukuman. Skala harus dibuat dengan, pada ujung yang pertama perbuatan-perbuatan yang langsung akan menghancurkan masyarakat dan pada akhirnya, perbuatan-perbuatan terkecil yang merupakan ketidakadilan terhadap seorang anggota masyarakat. Diantara kedua ujung inilah dikumpulkan semua perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat yang semua disebut dengan kejahatan.
6. Sengsara (sakit) dan kesenangan adalah dasar dari motif-motif manusia (human motivation). Demikian pula halnya dalam perbuatan-perbuatan agama, pembuat undang-undang yang tidak tampak telah menentukan hadiah dan hukuman.
7. Perbuatannya dan bukan "kesalahannya" (*intent*) yang merupakan ukuran dari besarnya kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan.

8. Prinsip dasar dari hukum pidana terletak pada sanksi-sanksi yang positif.

Pandangan-pandangan Beccaria ini besar pengaruhnya terhadap pembentukan Undang-Undang Perancis (French Code penal) tahun 1791. Oleh karena itu maka sifat dari mazhab kalsik ini sering pula disebut "*Administrative and Legal Criminology*".

Aliran pemikiran ini mendasarkan pada pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Intelegensi membuat manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri, dalam arti dia adalah penguasa dari nasibnya, pemimpin dari jiwanya, makhluk yang mampu memahami dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya.⁹⁴⁾

Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang undang-undang pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Oleh karena itu secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih untuk

⁹⁴⁾ I.S. Susanto, *Kriminologi*, UNDIP, hal. 3.

melakukan kejahatan. Dengan demikian tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan.⁹⁵⁾

Paradigma yang kedua dalam kriminologi adalah paradigma positip.

Abad yang menengahi zaman Beccaria dan Lambroso menggambarkan suatu pergeseran dalam cara pemikiran orang tentang dirinya. Pergeseran tersebut demikian hebatnya, sehingga dapatlah disimpulkan sebagai suatu revolusi intelektual. Dalam abad ini terwujudlah metodologi dari ilmu yang objektif, yaitu ilmu yang objeknya nyata, sebagai lawan dari ilmu yang abstrak, empiris dan eksperimental. Hasil-hasil penyelidikan ilmu ini dengan penafsiran-penafsirannya menimbulkan pendekatan intelektual yang baru, yaitu suatu sistem untuk menjelaskan semua fenomena, termasuk manusia dengan semua sarana-sarananya yang serba lengkap, dan dengan pusaka yang diwarisinya dari nenek moyangnya berwujud sejarah, adat kebiasaan, tradisi-tradisi, mitos-mitos dan kepercayaan.

Aliran positip yang dipelopori oleh para ilmuwan lebih mengutamakan keunggulan ilmu pengetahuan yang berkembang dari kenyataan hidup masyarakat. Para ilmuwan tidak cukup puas hanya dengan berpikir untuk meningkatkan dan memodernisasi peradaban masyarakat, melainkan mereka lebih banyak berkeinginan untuk menjelaskan semua gejala kehidupan yang terjadi dalam masyarakat.⁹⁶⁾

⁹⁵⁾ Ibid, hal. 4.

⁹⁶⁾ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992, hal.3.

Aliran ini mengakui bahwa manusia memiliki akal yang disertai kehendak bebasnya, akan tetapi aliran ini berpendapat bahwa kehendak mereka itu tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungannya. Secara singkat aliran ini berpegang teguh kepada keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat (*cause-effect relationship*).⁹⁷⁾

Menurut I.S. Susanto,⁹⁸⁾ aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologiknya dan situasi kulturalnya. Manusia berubah dan berkembang bukan semata-mata karena intelegensinya akan tetapi melalui proses yang berjalan pelan-pelan dari aspek biologiknya atau evolusi kultural.

Positivis menolak penjelasan yang berorientasi pada nilai, dan mengarahkan kepada aspek-aspek yang dapat diukur dari pokok persoalannya dalam usaha mencari hubungan sebab akibat. Dalam kerangka pemikiran yang demikian, maka tugas kriminologi adalah menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui situasi ilmiah terhadap ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial dan kultural.⁹⁹⁾

Paradigma yang ketiga dalam kriminologi adalah paradigma kritis.

Mazhab kritis ini dikenal juga dengan istilah "*criticalcriminology*" atau kriminologi baru. Mazhab kritis pada dasarnya meragukan eksistensi keberadaan

⁹⁷⁾ Ibid.

⁹⁸⁾ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Op. Cit., hal.5

⁹⁹⁾ Ibid.

hukum pidana. Pendukung Mazhab ini menganggap bahwa pihak yang membuat hukum pidana hanyalah sekelompok kecil dari anggota masyarakat yang kebetulan memiliki kekuasaan untuk membuat dan membentuk hukum pidana itu. Jadi hal yang dikatakan sebagai kejahatan dalam hukum pidana dapat saja dianggap oleh masyarakat (umum) sebagai hal yang bukan tindak kejahatan (tidak jahat). Dan tentunya, hal tersebut terjadi jika persepsi para pembuat hukum pidana berbeda dengan persepsi masyarakat luas pada umumnya.¹⁰⁰⁾

Aliran pemikiran kritis tidak berusaha menjawab apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana ia hidup. Kriminologi kritis misalnya berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya manakala masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu dan tindakan-tindakan mungkin pada waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Ini berarti kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri yang dapat didefinisikan dan dipelajari secara objektif oleh ilmuwan sosial, sebab dia ada karena hal itu dinyatakan demikian oleh masyarakat.¹⁰¹⁾

Sehubungan dengan itu maka tugas kriminologi kritis adalah menganalisis proses-proses bagaimana cap jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan dan orang-orang tertentu.¹⁰²⁾

¹⁰⁰⁾ Purnianti dan M. Kemal Darmawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Op.Cit., hal. 62.

¹⁰¹⁾ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Op. Cit., hal. 6.

¹⁰²⁾ *Ibid.*, hal. 7.

Secara umum dalam mazhab kritis dikenal adanya dua pendekatan, yaitu;¹⁰³⁾

1. Pendekatan interaksionis.
2. Pendekatan konflik.

Pendekatan interaksionis berusaha mencari tahu mengapa orang-orang tertentu dan perbuatan-perbuatan tertentu dianggap sebagai penjahat dan kejahatan dalam masyarakat tertentu, melalui studi tentang arti kejahatan bagi masyarakat. Sedangkan pendekatan konflik memusatkan perhatiannya pada masalah kekuasaan dalam pendefinisian kejahatan. Pendekatan konflik beranggapan bahwa orang-orang dalam suatu masyarakat mempunyai tingkat kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi perbuatan dan penegakan hukum.

Dari uraian tentang ketiga paradigma dalam kriminologi tersebut, maka tampak telah terjadi pergeseran nilai-nilai dalam perkembangan studi kejahatan atau kriminologi.

Tanpa mengurangi arti penting paradigma-paradigma yang dikenal dalam kriminologi seperti paradigma klasik, positip dan kritis, maka ada batasan-batasan yang lazim diterapkan dalam kajian-kajian tentang perilaku delinkuensi anak. Dari beberapa pengertian tentang perilaku delinkuensi anak mungkin sekali

¹⁰³⁾ Purnianti dan M. Kemal Darmawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Op. Cit., hal.62.

akan tampak secara implisit latar belakang pemikiran yang diterapkan untuk merumuskan batasan itu. ¹⁰⁴⁾

Mengenai istilah *delinquency* belum terdapat keseragaman dalam bahasa Indonesia. Beberapa istilah yang dikenal antara lain; kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, delinkuensi anak dan tuna sosial. ¹⁰⁵⁾

Istilah yang sering terdengar dan lazim dipergunakan dalam media massa, adalah kenakalan remaja atau sering juga digunakan istilah kejahatan anak. Istilah kejahatan anak dirasakan terlalu tajam. Sementara istilah kenakalan remaja sering disalahtafsirkan dengan kenakalan yang tertuang dalam pasal 489 KUHP. ¹⁰⁶⁾

Sebenarnya menurut kamus Bahasa Inggris, *Juvenile* berarti: *young person* atau pemuda dan *delinquency* berarti: perbuatan salah, jadi secara harfiah, *Juvenile delinquency* berarti perbuatan salah yang dilakukan oleh pemuda. ¹⁰⁷⁾

Jadi kata kejahatan sekiranya kurang tepat dipergunakan sebagai ganti kata berbuat salah. Sebab perbuatan salah belum tentu dilakukan oleh seseorang yang jahat. ¹⁰⁸⁾

¹⁰⁴⁾ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Op.Cit., hal.11.

¹⁰⁵⁾ Abdul Hakim. G. Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak dalam Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 31.

¹⁰⁶⁾ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Op.Cit.

¹⁰⁷⁾ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Indonesia-Inggris*, Sinar Grafika, hal. 134.

¹⁰⁸⁾ Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, Op.Cit., hal. 204

Beberapa istilah dari beberapa judul buku pada inti akhirnya mengarah kepada makna yang sama,¹⁰⁹⁾ dan ada kecenderungan penggunaan juvenile delinquency paling banyak digunakan.

Juvenile delinquency sering juga disebut sebagai kenakalan remaja. Kata Delinquency berasal dari bahasa latin "*delinquere*", yang berarti mengingkari yang dalam arti luasnya dapat diinterpretasikan sebagai pengingkaran atau penyimpangan terhadap pola-pola tingkah laku yang telah diterima oleh masyarakat.¹¹⁰⁾

Di dalam The Penal Law of State of New York dirumuskan :

*"The delinquent one who in crigible, ungerverneble or habitually disobedient, and beyond the control his parenat guardians, on other lawfull authority or who without jaust cause and without the consent his parents guardian or other custodian, desert his home or place abode."*¹¹¹⁾

Sedangkan Paul Tappan mengemukakan ;¹¹²⁾

"The juvenile delinquency is a person who has been adjudicated as such by a court of proper jurisdiction trough he may be different, up until the time of court contact and adjudication at anyrate from mases of children who are no delinquent. Delinquency ia any act course of conduct, or

¹⁰⁹⁾ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Op.Cit., hal.12. Selanjutnya dikatakan, beberapa istilah yang sama dari beberapa judul antara lain: Robert G. Trojonowich dan Merry Morash dalam buku *Juvenile Delinquency, Concept and Control*, Shaw and Mc. Kay dalam buku *Juvenile Delinquency and Urban Areas*, Rose Giallombardo dalam buku *Juvenile Delinquency, A Book Reading*. Korn dalam buku *Juvenile Delinquency*, Jossine Junger Tass dan Richard. L. Block dalam buku *Juvenile Delinquency in the Netherlands*, Albert Cohen dalam bukunya *Delinquent Boys*, Cloward & Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity*, Siegel & Sienna dalam bukunya *Juvenile Delinquent*, Vos dalam bukunya *Society, Delinqueny and Delinquent Behaviour*, Clark dalam bukunya *Reference Group Theory and Delinquency*, Wiles dalam bukunya *Crime and Delinquency*, Hahn dalam bukunya *Juvenile Offender and the Law*.

¹¹⁰⁾ Rusli Effendi dan A.S. Alam, *Langkah-Langkah Konkrit untuk Menanggulangi Kenakalan Remaja*, Seminar Kriminologi III, Semarang, hal. 3.

¹¹¹⁾ Ninik Widayanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya: Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Pramita, 1987, hal. 33.

¹¹²⁾ Ibid.

situation wick be brought before a court and adjudication wheter in fact it comes to be treated there of by some resourse of indeed remains untreated."

Dari rumusan ini kita mendapat kesimpulan bahwa bila perbuatan anti sosial itu dilakukan oleh orang dewasa, maka itu dinamakan crime (kejahatan), sedang bila dilakukan oleh anak, maka disebut delinquency (kenakalan).

Sedangkan Dr. Fuad hasan menyatakan ;

"Delinquency adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bila dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan."¹¹³⁾

Sedangkan Benyamin Fine merumuskan sebagai berikut :

*"Many different definition of the term juvenile delinquency have been offered. Probably the one most commonly accepted is the legal definition that juvenile delinquency constitutes any act wich, if committed by an adult would crime. That means a child who has violated any law of his community, state or nation would be a delinquent. "*¹¹⁴⁾

Dari pembatasan tersebut dapat dikatakan,¹¹⁵⁾ juvenile delinquency berarti perbuatan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma-norma hukum pidana dan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh para juvenile delinquents.

¹¹³⁾ Ibid.

¹¹⁴⁾ Simanjuntak, B, *Latar Belakang Kenakalan Remaja, (Etiologi Juvenile Delinquency)*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 58-59.

¹¹⁵⁾ Ninik Widayanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Op. Cit., hal. 33.

C. Pelindungan Anak dalam Hukum Pidana

Mengabaikan dan tidak memantapkan perlindungan anak/remaja adalah sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak/remaja akan membawa akibat yang sangat merugikan diri kita sendiri dikemudian hari. Dalam arti luas pada hakekatnya ini juga bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.¹¹⁶⁾

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada pasal 2 ayat 3 dan 4 dinyatakan: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar". Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹¹⁷⁾

¹¹⁶⁾ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hal. 1.

¹¹⁷⁾ *Ibid.*, hal. 18.

Perlindungan terhadap anak secara umum telah banyak mendapat perhatian baik dalam skala nasional maupun internasional.

Hal ini terlihat dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur masalah anak, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Pengadilan Anak dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ketentuan tersebut diperjelas di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan : Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Menurut Undang-Undang ini dirumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

UPT-POSTAL INDI

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Dengan demikian dalam segala permasalahan, maka yang harus dilihat adalah kepentingan anak dalam rangka memberikan kesejahteraan anak.

Demikian juga kepentingan anak dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

Membicarakan masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak (*juvenile justice*) itu sendiri. Bertolak dari tujuan dan dasar pemikiran inilah baru dapat ditentukan apa dan bagaimana hakekat serta wujud dari perlindungan hukum yang sepatutnya diberikan kepada anak.¹¹⁸⁾

Tujuan dan dasar peradilan anak jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan sosial. Dengan kalimat terakhir ini tidak harus diartikan, bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan kesejahteraan anak pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.¹¹⁹⁾

¹¹⁸⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Op. Cit., hal. 111.

¹¹⁹⁾ Ibid.

Dan perlindungan atas hak-hak anak sejauh ini telah dijamin oleh sejumlah deklarasi yang dihasilkan komunitas internasional seperti, *Geneve Declaration on the on the rights of the Child (1924)*, *Declaration on the Rights of the Child (1950)*, *Minimum Age Convention (1973, no; 138)*, juga diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights* dan sejumlah instrumen internasional serta beberapa perundang-undangan nasional tentang kesejahteraan anak.¹²⁰⁾

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi manusia (*fundamental rights and freedoms of child*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang luas, hal ini terlihat dari banyaknya dokumen/instrumen internasional yang berkaitan dengan masalah anak, antara lain :¹²¹⁾

1. Deklarasi Jenewa tentang hak-Hak Anak tahun 1924 yang kemudian dikukuhkan dalam resolusi Majelis Umum PBB No. 1386 (XIV) tanggal 20 November 1959 mengenai *Declaration of the Rigts of the Child*;
2. Resolusi MU-PBB 40/33 tanggal 29 November 1985 mengenai *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice" (The Beijing Rules)*;
3. Resolusi MU-PBB tanggal 29 November 1985 mengenai : *The Prevention of Juvenile Delinquency*;
4. Resolusi MU-PBB 41/85 tanggal 3 Desember 1986 mengenai "*Declaration on Social and legal Principles Relating to the Protection and welfare of Children, with Special reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally*";

¹²⁰⁾ Bismar Siregar Dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, C.V. Rajawali, 1986, hal.V.

¹²¹⁾ Barda Nawawi Arif, *Makalah Pada Seminar Peradilan Anak*, Hotel Panghegar, Bandung, 1996, hal. 67.

5. Resolusi 43/121 tanggal 8 Desember mengenai "*The Use of Children in the Illicit Traffic in Narcotic Drugs*;
6. Resolusi MU-PBB 44/25 tanggal 20 November 1989 mengenai "*Convention of the Rights of the Child*";
7. Resolusi Ecosoc 1990/33 tanggal 24 Mei 1990 mengenai "*The Prevention of Drug Consumption among Young Persons*";
8. Resolusi MU-PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990 mengenai "*United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*";
9. Resolusi MU-PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990 mengenai "*United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*"
10. Resolusi MU-PBB 45/115 tanggal 14 Desember 1990 mengenai "*The Instrumental Use of Children in Criminal Activities*";
11. Resolusi Komisi HAM PBB (*Commission on Human Rights*) 1993/80 tanggal 10 Maret 1993 mengenai "*The Application of International Standards Concerning the Human Rights of Detained Juveniles*";
12. Resolusi Komisi HAM 1994/90 tanggal 9 Maret 1994 mengenai "*The Need to Adopt Effective International Measure for the Prevention and Eradication of the Sale of The Children, Child Prostitution and Child Pornography*";
13. Resolusi Komisi HAM 1994/92 tanggal 9 Maret 1994 mengenai "*The Special Rapporteur on the Sale Of The Children, Child Prostitution and Child Pornography*";
14. Resolusi Komisi HAM 1994/93 tanggal 9 Maret 1994 mengenai "*The Plight of Street Children*";
15. Resolusi Komisi HAM 1991/93 tanggal 9 Maret 1994 mengenai "*The Effect of Armed of Street Children*";
16. Dalam Kongres PBB ke IX tahun 1995 mengenai "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*", diajukan dua draft resolution, yaitu :
 - a. *Application of United Nations Standards and Norms in Juvenile Justice (Dokumen A/CONF.169/L.5.)*
 - b. *Elimination of Violence againsts Children (Dokumen A/CONF.169/L.11.)*

Dari berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat, bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain : ¹²²⁾

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;

¹²²⁾ Ibid.

- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial)
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi), perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan, dsb;
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap kekerasan.

Pembicaraan ini biasanya lalu membawa orang pada permasalahan pemahaman mengenai bentuk perilaku penyimpangan dan atau perilaku kriminal dikalangan anak, beserta latar belakangnya termasuk usaha-usaha penanggulangan terhadap perilaku-perilaku tersebut dalam masyarakat.¹²³⁾

Di dalam pembicaraan penanggulangan kejahatan pada umumnya dikenal istilah kebijakan kriminal,¹²⁴⁾ yaitu suatu usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

¹²³⁾ Paulus Hadisuprapto, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Op.Cit., hal. 82.

¹²⁴⁾ Soedarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 113.

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal ini dapat diartikan secara sempit, luas dan paling luas.¹²⁵⁾

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian yang integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹²⁶⁾

Donald .R. Taft dalam bukunya *Criminology* menyatakan :¹²⁷⁾

“Mencegah kenakalan anak-remaja merupakan sarana mutlak dalam pencegahan kejahatan pada umumnya.”

Dengan demikian masalah perlindungan hak-hak anak bermasalah sangat berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak anak pada umumnya. Ia merupakan sub sistem dari perlindungan hak-hak anak pada umumnya. Sementara usaha perlindungan hak-hak anak sangat ditentukan oleh adanya Kebijakan Perlindungan Anak (*Child Protection Policy*), Kebijakan Kesejahteraan Anak

¹²⁵⁾ Soedarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu ; dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja di pengadilan dan polisi, sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui badan perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Ibid., hal. 114.

¹²⁶⁾ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, 1996, hal. 2.

¹²⁷⁾ Donald R. Taft, dalam Ninik Widayanti dan Panji Anoraga . *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Op. Cit., hal. 37.

(*Child Welfare Policy*) yang kondusif terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak itu sendiri.¹²⁸⁾

Hampir 30 tahun sebelum Konvensi PBB tentang hak-Hak Anak dilahirkan, pada tanggal 20 November 1989 PBB terlebih dahulu telah mengeluarkan Deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Deklarasi ini dikeluarkan dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat.¹²⁹⁾

Dalam konsiderans Deklarasi ini dikatakan bahwa; Dalam Deklarasi sedunia tentang Hak Asasi Manusia, PBB telah menyatakan bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa membeda-bedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status.

Ini berarti bahwa Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu berlaku juga bagi anak-anak. Akan tetapi masih menurut konsiderans Deklarasi hak-Hak Anak ini, disebutkan karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perawatan dan perlindungan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah dilahirkan.¹³⁰⁾

¹²⁸⁾ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Op.Cit., hal. 82.

¹²⁹⁾ Nursyahbani Kacasungkawa, *Lembaga Perlindungan Anak: Prospek dan Permasalahannya*, Loc. Cit., hal. 3.

¹³⁰⁾ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Op.Cit., hal. 3.

Konvensi Hak-Hak Anak ini memiliki ciri yang lain dibandingkan dengan ketentuan internasional sebelumnya, tampaknya hal itu paling tidak terlihat dari sifat pengaturan dan penentuan tentang hak-hak anak yang terkandung dalam Konvensi tersebut seperti yang dikatakan Mario Santor Pai, 1994, sebagaimana yang dikutip oleh Paulus Hadisuprpto, yang berbunyi :¹³¹⁾

"The Child is therefore see (by the Convention) not only as a vulnerable human being needing special assistance and protection, which is the approach of previous instrument(in particular the Declaration of 1959), but als as the subject of fundamental rights freedoms, having th right to express his or he views and seeing those views take into consideration, being informed and consulted, an sharing decisions-making process affecting his or he life." The Convention has set up a holistic approach to the rights of the child. In an innovative way, civil, political, economic, social and cultural rights are included in the same text, all being necessary for the full and harmonious development on the personality, and inherent to the human dignity of the child."

Dari kutipan diatas jelaslah, Konvensi memiliki cara pandang yang berbeda dibandingkan dengan instrumen-intrumen internasional sebelumnya. Perbedaan itu terutama, tampak dari caranya melihat dan memperlakukan anak, bukan semata-mata sebagai pihak yang ditempatkan secara paradoxal dengan orang dewasa, melainkan ia diperlakukan sebagai suatu "insan" yang penuh dengan segala hak-hak yang inherent melekat pada diri anak sebagai makhluk manusia.

¹³¹⁾ Paulus Hadisuprpto, Masalah perlindungan Hukum Bagi Anak, Makalah pada Seminar Nasional Peradilan Anak, Universitas Padjadjaran, Hotel Panghegar, Bandung, 1996, hal. 4.

Di dalam Deklarasi Hak-Hak Anak dimuat 10 (sepuluh) asas yang sangat penting bagi perlindungan dan pengembangan anak, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ¹³²⁾

1. Hak untuk menikmati hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa kecuali;
2. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus sehingga dapat berkembang dengan sehat dan wajar dan dalam keadaan bebas dan bermanfaat secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial;
3. Hak untuk memiliki nama dan kebangsaan;
4. Hak untuk memperoleh perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak sebelum maupun sesudah dilahirkan maupun bagi ibunya serta berhak untuk mendapatkan gizi, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan;
5. Hak untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus bagi anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi lemah akibat suatu keadaan tertentu;
6. Hak untuk memperoleh kasih sayang dan pengertian terutama dari orang tua mereka sendiri. Anak-anak dibawah umur lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Hak untuk mendapatkan perawatan khusus bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga atau tidak mampu;

¹³²⁾ Nursyahbani Kacasungkawa, *Lembaga Perlindungan Anak: Prospek dan Permasalahannya*, Loc.Cit., hal. 5.

7. Hak untuk mendapatkan pendidikan wajib sekurang-kurangnya di sekolah dasar secara cuma-cuma. kepentingan anak harus menjadi dasar pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan mereka dan tanggungjawab utama terletak pada orang tua mereka. Hak untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan;
8. Hak untuk didahulukan untuk mendapatkan perlindungan atau pertolongan;
9. Hak untuk dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman, penindasan, perdagangan. Dengan alasan apapun anak-anak dibawah umur dilarang untuk dipekerjakan apalagi yang dapat merugikan dan merusak kesehatan mereka maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental dan akhlak mereka;
10. Hak untuk dilindungi dari perbuatan yang mengarah pada diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Karena bentuknya hanya sebuah Deklarasi, maka hanya mengikat secara moral saja dan tidak mengikat secara yuridis bagi anggota-anggota PBB: Oleh karena itu pada tahun 1989 disusunlah sebuah Konvensi Hak-Hak Anak yang lebih mengikat secara yuridis.

Dengan demikian, sekarang pendekatan internasional terhadap anak-anak sekali lagi telah berubah secara dramatis. Gagasan bahwa anak-anak mempunyai kebutuhan khusus telah memberikan keyakinan bahwa anak-anak mempunyai

hak, dengan suatu spektrum hak-hak penuh yang sama seperti halnya orang dewasa; hak sipil, dan politik, sosial, budaya dan ekonomi.¹³³⁾

Konvensi telah menghasilkan suatu perubahan yang mendalam yang sudah mempunyai dampak yang besar terhadap sikap dunia terhadap anak-anaknya. Jika telah diratifikasi oleh suatu negara, maka secara hukum negara tersebut wajib untuk melakukan semua tindakan yang sesuai untuk membantu orang tua dan pihak yang bertanggungjawab dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap anak-anak dibawah Konvensi.¹³⁴⁾

Konvensi ini juga meletakkan kewajiban kepada negara peserta Konvensi untuk melakukan tindakan-tindakan guna melindungi hak-hak anak. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan negara peserta pada pokoknya antara lain meliputi;¹³⁵⁾

1. Kewajiban untuk melindungi anak dari perlakuan diskriminasi dan hukuman;
2. Kewajiban untuk menjamin bahwa anak memperoleh perlindungan dan perawatan untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatannya;
3. Kewajiban negara untuk menjabarkan hak-hak anak ke dalam kenyataan;
4. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan hak-hak anak ke dalam kenyataannya;

¹³³⁾ Carol Bellamy, Laporan Situasi Anak-Anak Dunia 1997, United Nations Children's Funds, hal. 9.

¹³⁴⁾ Ibid.

¹³⁵⁾ Nursyahbani Kacasungkawa, Lembaga Perlindungan Anak: Prospek dan Permasalahannya, Loc.Cit., hal. 3-4.

5. Kewajiban negara untuk mengakui hak hidup anak dan menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak;
6. Kewajiban negara untuk menjamin hak anak memperoleh nama, kewarganegaraan, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya;
7. Kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati hak anak untuk memelihara jati diri, nama, kewarganegaraan dan hubungan keluarga;
8. Kewajiban negara untuk menghormati hak anak yang terpisah dari kedua orang tuanya untuk memelihara hubungan keluarga tersebut;
9. Hak anak dan orang tua yang terpisah untuk reunifikasi;
10. Kewajiban negara untuk mencegah penculikan dan perdagangan gelap anak;
11. Kewajiban negara untuk menjamin hak anak untuk menyatakan pendapat/pandangan;
12. Hak anak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat, dengan pembatasan tidak melanggar orang lain;
13. Kewajiban negara untuk menghormati hak anak atas kebebasan berpikir, berhati nurani (berkeyakinan) dan beragama;
14. Kewajiban negara untuk mengakui kebebasan anak untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat;
15. Hak anak atas perlindungan privacynya;
16. Negara menjamin bahwa anak akan mendapat informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan;

17. Negara menjamin bahwa orang tua bertanggungjawab untuk membesarkan dan membina anak. Negara juga mengambil langkah guna membantu orangtua yang bekerja agar anak mendapat perawatan dan fasilitas;
18. Negara mengambil langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan untuk melindungi anak akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, penyalahgunaan seksual;
19. Kewajiban negara untuk memberi perlindungan dan bantuan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua;
20. Negara mengakui dan mengizinkan sistem adopsi baik di dalam negeri dengan pertimbangan untuk kepentingan terbaik anak dan disahkan oleh badan yang berwenang;
21. Negara mengambil langkah untuk melindungi anak yang berstatus pengungsi;
22. Hak untuk memperoleh perlakuan khusus bagi anak cacat;
23. Hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
24. Hak evaluasi bagi anak yang ditempatkan secara khusus untuk perawatan, perlindungan dan pengobatan.
25. Hak anak untuk memperoleh jaminan sosial dan asuransi sosial;
26. Hak anak atas taraf hidup yang baik bagi pengembangan fisik, mental dan sosialnya;
27. Hak anak atas pendidikan;

28. Negara setuju bahwa tujuan pendidikan anak didasarkan atas pengembangan pribadi, bakat, kemampuan, mental dan pengembangan sikap menghormati hak-hak asasi;
29. Hak anak dengan status minoritas dan penduduk asli untuk menikmati kebudayaannya, melaksanakan ajaran agama dan menggunakan bahasanya sendiri;
30. Hak anak untuk beristirahat, bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya;
31. Kewajiban negara untuk melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan, pendidikan fisik dan mental. Negara membatasi batas usia minimum, jam kerja, dan persyaratan kerja serta menerapkan sanksi;
32. Negara melindungi anak dari segala penggunaan obat terlarang;
33. Negara melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual;
34. Negara mengambil langkah bilateral, multilateral untuk mencegah penculikan, penjualan dan perdagangan anak;
35. Negara melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi yang merugikan aspek kesejahteraan anak;
36. Larangan penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, hukuman mati, seumur hidup. Anak berhak untuk mendapat bantuan hukum dan bantuan lain yang layak baik di dalam maupun di luar pengadilan;
37. Larangan rekrutmen masuk militer bagi anak di bawah lima belas tahun;

38. Negara menjamin bahwa anak korban perang, penyiksaan, kelalaian atau salah penanganan memperoleh perlakuan guna memulihkan dan resosialisasi;
39. Tentang administrasi peradilan anak;
40. Kewajiban negara untuk menyebarluaskan Konvensi ini baik kepada orang dewasa atau anak-anak.

Dengan demikian masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi mencakup spektrum yang sangat luas.

Berbagai dokumen/instrumen internasional dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak, sepantasnya mendapat perhatian dari semua negara (termasuk Indonesia), dan diimplementasikan kedalam berbagai bentuk kebijakan perundang-undangan dan kebijakan sosial lainnya. Namun patut dicatat bahwa upaya perlindungan hukum bagi anak tentunya tidak cukup hanya dengan menyiapkan "substansi hukum" (*legal substance*), tetapi perlu juga didukung oleh pemantapan "struktur hukum" (*legal structure*) dan "budaya hukum" (*Legal culture*).¹³⁶⁾

Di dalam Konvensi Hak Hak Anak ada beberapa prinsip-prinsip yang memuat perlindungan terhadap anak:¹³⁷⁾

Di dalam article 2.2. Konvensi Hak-Hak Anak dikatakan:

"States parties shall all appropriate measures to ensue that the child is protected againts all forms of dicrimination or punsihment on the basis of the status, activities, expressed opinions, or belief of the child's

¹³⁶⁾ Barda Nawawi Arif, Makalah pada Seminar Peradilan Anak Nasional, Loc.Cit, hal. 5.

¹³⁷⁾ Convention on The Rights of The Child, United Nation Children's Fund. hal. 7.

parents, legal guardians, or family members. (Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikukuhkan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya).

Article 3.1 :

"In all action concerning children whether undertaken by public or private social welfare institutions courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration. (Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama).

Article 3.2. :

"States parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her well being, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative measure." (Negara-negara peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini, akan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang layak).

Article 3.3 :

"States parties shall ensure that the institutions, services and facilities responsible for the care or protection of children shall conform with the standards established by competent authorities, particularly in the areas of safety, health, in the number and suitability of their staff, as well as competent supervision." (Negara-negara peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan fasilitas-fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak, akan menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, baik dalam jumlah maupun petugas yang sesuai, jumlah dan keserasian petugas mereka, begitu pula pengawasan yang berwenang).

Selanjutnya dalam article 37 dimuat mengenai perlindungan hukum, yaitu :

Article 37.(a) :

- (a) *"No Child be subjected to torture or other cruel, in human or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by person below eighteen years of age;"* (Tak seorang anakpun boleh menjalani siksaan atau perlakuan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak akan dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak (pasal 1 ayat 1).
- (b) *"No Child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time;"* (Tidak seorang anakpun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek).
- (c) *Every child deprived of liberty, shall be treated with humanity and respect of the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child's best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;"* (Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusiaannya. Khususnya setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari orang-orang dewasa kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan dan ia berhak untuk mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, aman dalam keadaan-keadaan khusus.)
- (d) *Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and other appropriate assistances, as well as the rights to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority, and to prompt decision on any such action."* (Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak dan juga berhak untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaan itu di depan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, dan independen

dan tidak memihak, dan berhak atas suatu keputusan yang cepat mengenai hal tersebut.)

Selanjutnya di dalam article 40 dikatakan :

Article 40.1. :

"State parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child's sense of dignity and worth, which reinforces the child's respect for the human rights and fundamental freedoms of other and which takes into account the child's age and the desirability of promoting the child's reintegration and the child's assuming a constructive role in society." (Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/reintegrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat).

Article 40.2.:

"To this end, and having regard to relevant provisions of international instrument, States Parties shall, in particular ensure that:" (Untuk tujuan ini dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari dari perangkat-perangkat internasional yang relevan, Negara-negara peserta khususnya menjamin bahwa):

- (a) *No child shall be alleged as, be accused of, or recognized as having infringed the penal law by reason of acts or omissions that were not prohibited by national or international law at the time they were committed;* (Tak seorang anakpun akan disangka sebagai, atau dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana karena tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat tindakan itu dilakukan).
- (b) *Every child alleged as or accused of having infringed the penal law has least the following guarantees:* (Setiap anak yang disangka atau dituduh sebagai atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana setidaknya memiliki jaminan-jaminan sebagai berikut):
 - (i) *To be presumed innocent until proven guilty according to law;* (Dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah menurut hukum).

- (ii) *To be informed promptly and directly of the charges against him or her, and, if appropriate, through his or her parents or legal guardians, and to have legal or other appropriate assistance in the preparation and presentation of his or her defence;* (Secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan jika layak, melalui orang tua anak atau walinya yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan pengajuan pembelaannya);
- (iii) *To have the matter determined without delay by a competent, independent and impartial authority of judicial body in a fair hearing according to law, in the presence of legal or other appropriate assistance and, unless it is considered not to be in the best interest of the child, in particular, taking into account his or her age or situation, his or her parents or legal guardians;* (Memeriksa masalah tersebut tanpa penundaan oleh penguasa yang berwenang, independen, dan tidak memihak atau oleh badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan undang-undang, adanya bantuan hukum, atau bantuan lainnya yang layak, dan kecuali jika dianggap bukan untuk kepentingan terbaik dari anak, khususnya dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orang tua dan walinya yang sah);
- (iv) *Not to be compelled to give testimony or to confess guilt; to examine or have examined adverse witnesses on his or her behalf under conditions of equality;* (Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian, untuk mengakui kesalahan, untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang merugikan dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi untuk kepentingan anak yang didasarkan pada ketentuan persamaan hak);
- (v) *If considered to have infringed the penal law, to have decision and any measure imposed in consequence thereof reviewed by a higher competent, independent and impartial authority or judicial body according to law;* (Jika dianggap telah melanggar undang-undang hukum pidana, keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibat daripadanya dapat ditinjau kembali oleh penguasa yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai undang-undang);
- (vi) *To have the free assistance of an interpreter if the child cannot understand or speak the language used;* (Memperoleh bantuan cuma-cuma dari juru bahasa jika anak

- tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan);
- (vii) *To have his or her privacy fully respected at all states of the proceedings.* (Menghormati sepenuhnya kepribadian anak dalam semua tingkatan proses peradilan)

Article 40.3 :

"States parties shall seek to promote the establishment of law, procedures, authorities and institutions specifically applicable to children alleged as, accused of or recognized as having infringed the penal law, and in particular: (Negara-negara peserta akan meningkatkan pembuatan undang-undang, proses peradilan, kekuasaan dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak, yang diduga akan dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana, dan khususnya):

- (a) *the establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have the capacity to infringe the penal law;* (penetapan usia minimum dimana usia dibawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar undang-undang hukum pidana);
- (b) *whenever appropriate and desirable, measures for dealing with such without resorting to judicial proceedings, providing that human rights and legal safeguards are fully respected.* (Bilamana layak dan diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh tuntutan hukum, asal saja hak-hak asasi manusia dan pengamanan dari segi hukum sepenuhnya dihormati).

Article 40.4. :

"A variety dispositions, such as care, guidance and supervision orders; counselling; probation; foster care; education and vocational training programmes and other alternatives to institutional care shall be available to ensure that children are dealt with in a manner appropriate to their well being and proportionate both to their circumstances and the offence." (Berbagai pengaturan, seperti pemeliharaan, bimbingan, dan pengaturan pengawasan; pemberian nasehat, masa percobaan, pemeliharaan anak angkat, program-program pendidikan dan pelatihan kejujuran dan alternatif lain untuk lembaga pemeliharaan anak angkat akan ditangani dengan cara yang layak bagi kehidupan mereka seimbang baik dengan keadaan mereka maupun pelanggaran yang dilakukan).

Selain dalam Konvensi Hak-Hak anak yang sarat memuat perlindungan Hak-hak anak, Hasil-Hasil Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan ke IX (*Ninth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) yang diselenggarakan di Kairo, mesir, tampak bahwa berbagai instrumen internasional mengenai perlindungan anak pada umumnya dan anak bermasalah pada khususnya tetap menjadi fokus perhatian. Menelusuri hasil Kongres PB tersebut, maka ada tiga instrumen internasional yang dianggap penting untuk diperhatikan dalam pembicaraan mengenai perlindungan hak-hak anak bermasalah dalam bidang hukum, yaitu.¹³⁸⁾

1. *The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) ;*
2. *The UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) ;*
3. *The UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty.*

The Riyadh Guidelines ini tercantum dalam Resolusi PBB 45/112-tanggal 14 Desember 1990. Secara keseluruhan resolusi ini berisi 66 butir yang merupakan ketentuan yang harus diperhatikan sebagai pedoman dalam kerangka pencegahan pencegahan "*Juvenile delinquency*" dan "*Youth crimes*".¹³⁹⁾

¹³⁸⁾ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Op.Cit., hal. 101.

¹³⁹⁾ Paulus Hadisuprpto, *Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum, UNDIP, 1995*, hal. 13.

Apa yang tertuang dalam Resolusi ini, bila diringkaskan mengandung hal-hal sebagai berikut :¹⁴⁰⁾

- a. Pencegahan Juvenile Delinquency merupakan bagian penting pencegahan kejahatan pada umumnya di masyarakat;
- b. Pengembangan sikap non kriminogen di kalangan anak dan masyarakat perlu dilakukan, dengan cara mendayagunakan undang-undang, aktifitas sosial yang bermanfaat, meningkatkan pendekatan manusiawi terhadap segala aspek kehidupan kemasyarakatan, termasuk memperhatikan dan memperlakukan anak dan remaja secara manusiawi;
- c. Mengusahakan terjaminnya perkembangan usia muda secara harmonis, demi terlangsungnya pertumbuhan personalitas anak sejak usia dini, anak dan remaja tidak harus dijadikan objek pengawasan dan sosialisasi, dalam hal ini termasuk juga pemahaman bahwa anak dan remaja yang melakukan perbuatan pelanggaran ringan tidak harus direaksi dengan pengkriminalisasian dan penghukuman;
- d. Penyusunan Kebijakan yang dilandaskan atas hasil-hasil kajian yang sistematis, dan menjabarkannya menjadi tindakan-tindakan yang konstruktif dalam usaha-usaha pencegahan delinquency. Kebijakan itu hendaknya tersusun dalam suatu program, dimana generasi muda dilibatkan didalamnya

¹⁴⁰⁾ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Op.Cit., hal. 105.

- (agar timbul self respect di kalangan mereka). Program itu mengatur tentang mekanisme, pengkoordinasian lembaga pemerintah maupun non pemerintah;
- e. Kebijakan yang telah tersusun hendaknya didalamnya terkandung rencana dan program-program strategis dalam rangka penanggulangan juvenile delinquency baik melalui sistem peradilan anak maupun tidak lewat sistem peradilan anak. Penjara hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir, itupun hanya untuk jangka waktu yang pendek.
 - f. Kebijakan itu selanjutnya perlu disosialisasikan dan diintegrasikan melalui keluarga, masyarakat, peer group, sekolah-sekolah dan tempat-tempat pelatihan vokasional, organisasi-organisi sukarela dan media massa.
 - g. Perundang-undangan yang disusun untuk mendukung kebijakan tersebut hendaknya terkandung aturan-aturan pencegahan viktimisasi, penyalahgunaan, pemerasan, pemanfaatan anak dalam tindak kejahatan, penyalahgunaan dan peredaran obat bius, dan ada ketentuan tentang kriteria-kriteria penempatan anak dalam penjara, rumah hukuman atau hukuman sekolahan;
 - h. Dalam kaitan dengan penafsiran dan pengimplemantasian Resolusi ini, hendaknya UN Declaration of Human Rights; the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Declaration on the Rights of the Child and the Convention on the Rights of the Child serta UN SMRJJ, dijadikan kerangka acuan pada satu pihak, dan kondisi ekonomi, sosial budaya negara anggota pada pihak lain.

- i. Erat dengan penafsiran dan pengimplementasian ini dalam kehidupan masyarakat, perlu adanya pelatihan-pelatihan terhadap aparat penegak hukum sehingga memahami betul dunia anak dan remaja, disamping itu dibentuk pula lembaga Ombudsman yang independen untuk mengawasi pengimplementasian resolusi ini.

Tujuan dan dasar pemikiran untuk mengutamakan kesejahteraan anak ditegaskan pula di dalam SMR-JJ 1985 (Beijing Rules) dalam Rule 5.1 mengenai Aims of Juvenile Justice ditegaskan :¹⁴¹⁾

"The Juvenile Justice system emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstance of both the offender and the offence."

Selanjutnya dalam Commentary yang terdapat dibawah Rule 5.1 itu disebutkan bahwa ada dua tujuan atau sasaran yang sangat penting, yaitu;¹⁴²⁾

- a) Memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*)
- b) Prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*).

Sasaran pertama ini merupakan fokus pertama dalam sistem hukum yang menangani pelanggar anak-anak; khususnya dalam sistem hukum yang mengikuti model peradilan pidana harus lebih menekankan dan mengutamakan kesejahteraan anak. Ditegaskan selanjutnya bahwa prinsip ini berarti menunjang

¹⁴¹⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Op.cit., hal. 112.

¹⁴²⁾ Ibid.

prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau yang semata-mata bersifat menghukum (*the avoidance of merely punitif*).

Ditegaskan bahwa sasaran kedua, yaitu prinsip yang merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata (*just desort*).

Sedangkan instrumen internasional yang kedua yang cukup penting adalah *UN Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*. Apa yang terkandung dalam resolusi ini dapat disajikan dalam uraian berikut : ¹⁴³⁾

1. Kebijakan sosial yang komprehensif dalam rangka terwujudnya kesejahteraan anak perlu dilakukan, dengan tersusunnya kebijakan sosial yang demikian pada gilirannya akan mengurangi keterlibatan dan campur tangan sistem peradilan anak. pemberian perhatian dan pengambilan tindakan pada anak dan remaja sebelum terlibat perilaku penyimpangan dan kejahatan perlu dilakukan. Kebijakan dasar yang terkandung dalam resolusi ini adalah anak terselamatkan dari penerapan resolusi ini.
2. Juvenile adalah anak atau remaja yang menurut sistem hukum yang berlaku, telah melakukan kejahatan yang perlakuannya harus berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Offence adalah perilaku yang dapat dipidana menurut sistem hukum yang berlaku. Juvenile offender adalah

¹⁴³⁾ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Op.Cit., hal. 113.

anak atau remaja yang telah melanggar atau diketahui melakukan pelanggaran hukum. Batasan usia tentang anak ditetapkan secara fleksibel yaitu antara 7-18 tahun, disesuaikan dengan sistem hukum nasional dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya setempat.

3. Pengkategorisasian jenis penyimpangan dan kejahatan hendaknya dirumuskan secara lebih luas daripada jenis-jenis kejahatan untuk orang dewasa.
4. Usia pertanggungjawaban pidana merupakan faktor penting, penentuannya diterapkan dengan pendekatan modern, yaitu dengan mengacu pada kesesuaian antara perkembangan dan kematangan moral dan kejiwaan anak. Yang penting penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak jangan terlalu rendah atau sama sekali tidak dirumuskan.
5. Peradilan anak sebagai bagian integral dari kebijakan keadilan sosial anak, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dengan berpegang pada asas proporsionalitas. prinsip pencerminan keadilan sosial anak ini selanjutnya tersirat pula dari berbagai ketentuan di setiap tahap proses peradilan anak. Tututan tetap diperhatikan dalam proses peradilan anak dan pemberian kesempatan diskresi seluas-luasnya pada setiap tingkatan pemeriksaan merupakan cerminan dari prinsip tersebut. Disamping perlu diperhatikannya hak-hak anak dalam Kontak Awal anak dengan Penegak Hukum (polisi) dan penggunaan sarana yang berupa diversion. Sementara pada fase adjudikasi dan disposisi, dituntut agar ada kejelasan mengenai pihak-pihak yang diberi

wewenang dalam proses adjudikasi dan disposisi, pemberian kesempatan pada orang tua dan penasehat hukum untuk terlibat selama dalam proses adjudikasi dan disposisi, penyediaan laporan sosial anak, dan penyusunan kriteria yang jelas tentang penempatan anak dalam lembaga koreksi.

6. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam kaitan disposisi ini adalah bahwa penempatan anak dalam lembaga koreksi harus ditempatkan sebagai upaya terakhir dan itupun hanya untuk jangka waktu yang pendek.
7. Pembinaan anak dapat dilakukan di luar lembaga atau di dalam lembaga. pembinaan anak di luar lembaga hendaknya melibatkan lembaga-lembaga seperti parole, probation dan lembaga-lembaga kesejahteraan anak baik pemerintah maupun non pemerintah yang kesemuanya diarahkan kepada usaha-usaha rehabilitasi anak. Sementara pembinaan anak di dalam lembaga, hendaknya dipedomani prinsip individualisasi perlakuan, artinya dalam pembinaannya hendaknya memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya anak yang bersangkutan. Disamping itu perlu juga adanya dukungan sumber daya manusia dan fasilitas yang mendukung terciptanya usaha pembinaan anak di dalam lembaga. Satu hal yang penting diperhatikan dalam hal ini adalah pemberian kesempatan seluas mungkin bagi orangtua dan penasehat hukum untuk tetap terlibat dalam pembinaan anak.
8. Pelepasan bersyarat dalam konteks pembinaan anak merupakan hal yang perlu diprioritaskan, disamping perlu dipikirkan dibentuknya tempat pembinaan yang bersifat semi lembaga.

Sementara itu dalam seminar *The Prevention and Treatment on Juvenile Delinquency Trough Communnity Partisipation*, yang diadakan di Beijing, dengan wakil Adi Andoyo Sucipto, dibicarakan antara lain;¹⁴⁴⁾ ..

- a. Sampai seberapa jauh masyarakat dilibatkan dalam pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh anak.
- b. Peninjauan terhadap *U.N. Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*
Sebagai informasi, Beijing Rules merupakan keputusan yang telah diambil dalam pertemuan regional antar pakar di Beijing pada tahun 1984, mengenai prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum dan pelaksanaan juvenile justice administration yang lebih maju.¹⁴⁵⁾

D. Tujuan Pemidanaan

Istilah "hukuman" yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang lebih luas dan berubah-ubah karena dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu "pidana" merupakan istilah yang

¹⁴⁴⁾ Adi Andoyo Sucipto, *Laporan Internasional Seminar on Prevention and Treatment of Juvenile Delinquency Trough Community Partisipation*, Beijing, 19-24 Oktober 1988, hal. 3.

¹⁴⁵⁾ Ibid.

lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.¹⁴⁶⁾

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas berikut ini dikemukakan beberapa pendapat para sarjana sebagai berikut sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arif¹⁴⁷⁾

1. Prof. Soedarto, SH :
Yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Prof. Ruslan Saleh :
Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.
3. Hitzgerald
Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence.
4. Ted Honderich :
Punishment is an authoritys infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence.
5. Sir Ruppert Cross:
Punishment means "the infliction of pain by the state on someone who has been convicted of an offence."
6. Burton. N. Leser :
A punishment is a harm inflicted by a person in a position of authority upon another who is judged to have violated a rule or a law.
7. H.L.A. Hart :
Punishment must :
 - a. *Involve pain or other consequences normally considered unpleasant;*
 - b. *Be for an actual or supposed offender for his offence;*
 - c. *Be for an offence againsts legal rules;*
 - d. *Be intentionally administered by human beings other than offender;*
 - e. *Be imposed and administered by an authority constituted by a legal system againsts with the offence is committed.*
8. Alf Ross:
Punishment is that social response which:
 - a. *occurs where there is violation of a legal rule;*
 - b. *Is imposed and carried out by authorised persons on behalf of the legal order to which the violated rule belongs;*

¹⁴⁶⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit., hal. 2.

¹⁴⁷⁾ *Ibid.*, hal. 2-3.

c. Involve suffering or at least other consequences normally considered unpleasant;

d. Expresses disapproval of the violator.

9. Di dalam "*Back Law Dictionary*" dinyatakan bahwa punishment adalah :
"any fine or confinement inflicted upon a person by authority of the law and judgment and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of duty enjoined by law"

Dari beberapa definisi diatas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut : ¹⁴⁸⁾

- (1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- (2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- (3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sedangkan maksud diadakan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat, demikian pernyataan Mr. Tirtaamidjaya, dalam bukunya Pokok-Pokok hukum pidana, seperti yang dikutip oleh Bambang Poernomo.¹⁴⁹⁾

Pada umumnya di dalam membuat uraian tentang tujuan hukum pidana, sebagian besar para penulis hukum pidana tidak mengadakan pemisahan antara tujuan hukum pidana itu sendiri dengan tujuan diadakannya hukuman atau pidana. Memang tidak disangkal adanya kaitan antara tujuan hukum pidana dengan tujuan hukuman atau pidana. Apabila mulai menanyakan hal itu apa straf

¹⁴⁸⁾ Ibid., hal.4.

¹⁴⁹⁾ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1982, hal. 23.

itu, maka jawabannya akan tergantung pada aliran atau *strafrechtstheorieen*.¹⁵⁰⁾

Sebelum diuraikan mengenai tujuan hukum pidana, maka perlu diketahui pengertian "hukum pidana". Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai: aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (definisi dari Mezger). Jadi yang dasarnya hukum pidana berpokok pada dua hal, yaitu :¹⁵¹⁾

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu; dan 2. Pidana.

Dengan perbuatan yang memenuhi "syarat-syarat tertentu itu" dimasukkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut "perbuatan yang dapat dipidana" atau disingkat "perbuatan jahat" (*Verbrechen* atau *crime*). Oleh karena itu dalam "perbuatan jahat" ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang "perbuatan tertentu" itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. Sedangkan yang dimasukkan dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam hukum pidana modern, pidana ini meliputi juga apa yang disebut "tindakan tata tertib" (*tuchmaatregel, masznahme*). Di dalam ilmu pengetahuan hukum adat Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi.

¹⁵⁰⁾ Ibid.

¹⁵¹⁾ Soedarto, *Hukum Pidana I*, UNDIP, 1990, hal. 9.

Tujuan hukum pidana (*strafrechtscholen*) mengenal dua aliran untuk maksud dan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu aliran klasik dan modern.¹⁵²⁾

Menurut aliran klasik (*de klassieke scholl/de klassieke richting*) tujuan dan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sedangkan aliran modern (*de moderne scholl/ de moderne richting*) mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan.¹⁵³⁾

Sedangkan mengenai alasan pembenar dijatuhkannya pidana, maka ada beberapa teori yang dianggap cukup penting untuk dikemukakan.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok teori, yaitu :¹⁵⁴⁾

1. Teori absolute atau teori pembalasan (*retributive vergeldingstheori*);
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Di dalam teori pembalasan aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding/vergeltung*). Teori pembalasan ini dikenal pada akhir abad ke-18 dan yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbert dan Sthal.

¹⁵²⁾ Bambang Pornomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.Cit., hal. 24.

¹⁵³⁾ Peletak dasar aliran klasik adalah Markies van Beccaria. yang menulis tentang "*de delitte edlle pene*" (1764). Ia menuntut agar hukum pidana itu harus diatur dengan undang-undang yang tertulis, karangan itu sangat berpengaruh sehingga timbul aliran masyarakat yang menuntut agar hukum pidana diadakan dengan tertulis. Sedangkan aliran modern ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi. Disamping itu apa yang dimaksud dengan melindungi individu dari kekuasaan negara pada akhirnya berkaitan dengan bentuk pemerintahan kedaulatan rakyat dengan kekuasaan yang diatur dalam undang-undang dasar dan peraturan hukum pidana yang semula dianggap sebagai tujuaan melindungi individu beralih menjadi melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Ibid. hal 25.

¹⁵⁴⁾ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit, hal. 10.

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Menurut Kant, kejahatan menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Sedangkan menurut Hegel dikatakan bahwa hukum dan keadilan merupakan suatu kenyataan, maka apabila orang melakukan kejahatan itu berarti ia menyangkal adanya hukum atau keadilan, hal itu dianggap tidak masuk akal.¹⁵⁵⁾

Immanuel Kant dan Hegel merupakan salah satu penganut teori absolut, yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Sedangkan Herbert mempunyai jalan pikiran bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat. Dalam hal terjadi kejahatan, maka masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.¹⁵⁶⁾ Stahl mempunyai jalan pikiran bahwa Tuhan menciptakan negara sebagai wakil-Nya dalam menyelenggarakan ketertiban dunia. Kepada penjahat itu harus dijatuhkan pidana, agar ketertiban hukum itu pulih kembali.¹⁵⁷⁾

Sedangkan Nigel Walker membagi penganut teori retributive ini menjadi penganut teori retributive murni, dan penganut teori retributive tidak murni.

¹⁵⁵⁾ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.cit., hal. 27-28.

¹⁵⁶⁾ Ibid.

¹⁵⁷⁾ Menurut Vos, teori pidana seperti yang digambarkan oleh Sthal dan Kant itu merupakan teori pembalasan subjektif (*subjective vergelding*), dan pendapat Herbert dimasukkan dalam teori pembalasan objektif (*objective vergelding*) sedangkan pendapat dari Hegel dimasukkan dalam teori pembalasan subjektif yang objektif (*de objective als aan de subjective vergelding*), Ibid.

Dan John Kaplan membagi teori retributive ini menjadi dua teori, yaitu teori pembalasan dan penebusan dosa.¹⁵⁸⁾

The Pure retributivist berpendapat bahwa pidana harus cocok/sepadan dengan kesalahan pembuat. Teori retributif terbagi yaitu, tidak murni yang tidak terbatas dan teori retributif yang distributif.

Sedangkan menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut Johannes Andaneas, teori ini dapat disebut sebagai "teori perlindungan masyarakat". Dan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar membenaran pidana ialah untuk mengurangi kejahatan.¹⁵⁹⁾

Menurut teori ini pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka harus dianggap disamping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatchappelijke orde*).¹⁶⁰⁾

¹⁵⁸⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit., hal. 12-13.

¹⁵⁹⁾ *Ibid.*, hal. 16.

¹⁶⁰⁾ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op. Cit., hal. 28-29. Teori ini timbul karena teori pembalasan kurang memuaskan, sehingga timbul teori tujuan yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri.

Keberatan-keberatan atas teori pembalasan dan teori tujuan menimbulkan aliran ketiga, yaitu teori gabungan. Teori gabungan ini adalah suatu kombinasi antara teori pembalasan dan teori tujuan.

Mengenai cara mencapai tujuan itu dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi umum.

Oleh karena itu penganutnya disebut sebagai golongan "reducers" (penganut teori reduktif). Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering juga disebut (utilitarian theory).

Teori gabungan ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat.

Menurut Pallegriano Rossi pembenaran pidana terletak pada pembalasan. Hanya yang "salah" boleh dipidana, pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan. Pidana hanya dijatuhkan kepada orang yang bersalah dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran, terhadap mana tuntutan dilakukan.¹⁶¹⁾

Vos menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu :¹⁶²⁾

1. Teori gabungan yang menitikberatkan kepada pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi kepentingan penegak hukum. Penegak aliran ini adalah Zevenbergen yang menyatakan sifat pidana

¹⁶¹⁾ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Hukum Pidana Materil Bagian Umum, Bina Cipta, Bandung, 1984, hal. 29.

¹⁶²⁾ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.Cit., hal. 31.

adalah pembalasan, tetapi untuk tujuan, melindungi ketertiban hukum, untuk respek kepada hukum dan pemerintah. Dan pada hakekatnya pidana itu hanya "*ultimum remedium*"

2. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat. Teori ini dianut oleh Simon yang mempergunakan jalan pikiran bahwa prevensi umum terletak pada ancaman pidananya, dan secara prevensi khusus terletak pada sifat pidana menakutkan, memperbaiki dan membinasakan, serta selanjutnya secara absolut pidana itu harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat.
3. Teori gabungan yang dititikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Penganutnya adalah de Pinto. Selanjutnya dijelaskan oleh Vos, karena pada umumnya suatu pidana itu harus memuaskan masyarakat, maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum yang adil, dengan ide pembalasanya tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun positif.

E. Pemasyarakatan

Seorang anak yang terpaksa harus melewati gerbang "Sistem Peradilan Pidana", maka setiap tahap dalam sistem peradilan pidana tersebut, anak harus mendapat perlakuan khusus, dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pelaksanaan pidana. Seorang anak yang diputus oleh hakim berupa penjatuhan pidana, maka ia harus menjalaninya di lembaga pemasyarakatan. Lembaga

pemasyarakatan adalah tempat seseorang yang dijatuhi putusan pidana oleh hakim untuk dibina agar ia dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

Apa yang dewasa ini disebut sebagai lembaga pemasyarakatan itu sebenarnya ialah suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim.¹⁶³⁾

Penjara atau istilah masa kini "pemasyarakatan" merupakan penemuan baru yang mulai berkembang secara luas 300 tahun terakhir ini. Ia merupakan perkembangan sistem pemidanaan dari masa ke masa. Dewasa ini, pemenjaraan dipandang sebagai bentuk pidana yang bertujuan memperbaiki penjahat dan disebut reformasi sistem pemidanaan yang berjalan ke arah yang lebih rasional. Berbeda dari pandangan lama yang bertujuan menyingkirkan penjahat dari masyarakat.¹⁶⁴⁾

Berbicara tentang istilah "pemasyarakatan" tidak bisa dilepaskan dari seorang ahli hukum bernama Sahardjo, sebab istilah pemasyarakatan dikemukakan olehnya dalam pidatonya pada tanggal 5 Juli 1963 pada waktu penerimaan gelar honoris Causa dari Universitas Indonesia.¹⁶⁵⁾

Dengan mengganti istilah penjara menjadi "pemasyarakatan" tentu terkandung maksud baik, yaitu bahwa pembinaan narapidana berorientasi pada

¹⁶³⁾ Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal.180.

¹⁶⁴⁾ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*, Op. Cit., hal. 81.

¹⁶⁵⁾ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Op. Cit., hal. 73.

tindakan-tindakan yang lebih manusiawi disesuaikan dengan kondisi narapidana itu.¹⁶⁶⁾

Sebagaimana halnya terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, kegemilangan suatu negara telah mengakibatkan pula Indonesia sangat berkehendak menciptakan suatu sistem baru di segala bidang termasuk pula di bidang kepenjaraan. Munculnya sistem pemasyarakatan pada tahun 1964 tiada lain adalah juga disebabkan karena keadaan tersebut di atas dan bahkan merupakan pencerminan dari hal tersebut.¹⁶⁷⁾

Dalam pidato penganugerahan gelar Doctor honoris causa di Universitas Indonesia pada tahun 1963, Sahardjo mengemukakan bahwa penghukuman bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum. Pelanggar hukum tidak lagi disebut penjahat, melainkan ia adalah orang yang tersesat. Seorang yang tersesat akan selalu dapat bertobat dan ada harapan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pembinaan yang diterapkan kepadanya.¹⁶⁸⁾

Pandangan Sahardjo di atas memperoleh tanggapan yang positif dan diterima oleh Direktorat Pemasyarakatan waktu itu. Dan telah diadakan suatu konferensi dinas Direktur-Direktur Penjara di seluruh Indonesia yang diadakan di Lembang, Bandung pada bulan April 1964. Dengan demikian sistem

¹⁶⁶⁾ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hal.70.

¹⁶⁷⁾ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Op. Cit., hal. 9.

¹⁶⁸⁾ *Ibid.*, hal. 12.

pemasyarakatan telah memperkenalkan "treatment" ke dalam sistem pemenjaraan di Indonesia . Konperensi tersebut juga telah menerima sepuluh prinsip dasar dari pemasyarakatan, yaitu : ¹⁶⁹⁾

1. Orang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik dan keahlian, ketrampilan sehingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara.
2. Menjatuhi pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanyalah dihilangkan kemerdekaan.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatan yang telah lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.

¹⁶⁹⁾ Achmad Soemadipadja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hal. 13-15.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. karena itu harus diadakan pemisahan antara:
 - yang residivis dan yang bukan;
 - Yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan;
 - macam tindak pidana yang diperbuat;
 - dewasa, dewasa muda dan anak-anak;
 - orang terpidana dan orang tahanan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan

Menurut Djisman Samosir,¹⁷⁰⁾ kesepuluh prinsip yang dihasilkan dalam Konferensi tersebut sangat baik sebagai pedoman untuk pembinaan dan narapidana dan anak didik. Oleh karena itu, sebaiknya para petugas lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan hasil konferensi tersebut. Dengan demikian perlakuan terhadap narapidana dan anak didik, tiada lain ialah melakukan pembinaan, agar narapidana itu menjadi manusia yang berguna di masa datang. Lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina narapidana secara teratur dan terencana harus memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya tingkat pendidikannya, agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud, dengan demikian program pembinaan narapidana itu harus ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana itu sendiri. Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pelbagai lapisan masyarakat, agar narapidana itu dapat menikmati hidup masyarakat yang tentram.¹⁷¹⁾

Sebelum lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan terdapat beberapa surat edaran yang mendukung eksistensi sistem pemasyarakatan, baik mengenai pelaksanaan pembinaan di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

¹⁷⁰⁾ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem pemidanaan di Indonesia*, Op. Cit., hal. 71.

¹⁷¹⁾ *Ibid.*, hal. 74.

Berdasarkan surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1985 tentang: Pemasyarakatan sebagai proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu :

- a. Tahap pertama; Terhadap setiap narapidana yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, si korban dari perbuatannya, serta petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.
- b. Tahap kedua; Jika proses pembinaan narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya $\frac{1}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan pada medium security.
- c. Tahap ketiga: Jika proses pembinaan narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan pihak luar.

d. Tahap keempat : Jika proses pembinaanya telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat yang diusulkan oleh Dewan Pembina Pemasarakatan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Saroso,¹⁷²⁾ bahwa seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasarakatan merupakan satu kesatuan yang integral menuju ketujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampn (mental, fisik, keahlian, ketrampilan sedapat mungkin juga finansil dan materil) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.

Dengan demikian proses pemasarakatan meenyangkut tata perlakuan terhadap narapidana dan anak didik, yang diberi pembinaan di “dalam tembok” (*intramural*) dan di “luar tembok” (*ekstramural*) Baik proses pemasarakatn di dalam lembaga maupun di luar lembaga mempunyai tujuan yang sama, yaitu reintegrasi sehat para narapidana dan anak didik dengan masyarakat.¹⁷³⁾

Apabila kita hubungkan antara sistem pemasarakatan dengan teori-teori tentang tujuan pidana, maka sistem ini secara konseptual termasuk teori yang memandang bahwa pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, jadi jelas tidak dapat digolongkan dalam teori pembalasan. Oleh karena itu peranan hakim disini menjadi penting. Sebagaimana yang

¹⁷²⁾ Saroso, *Sistem Pemasarakatan*, Ceramah pada Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasarakatan, 1975, BPHN, Bina Cipta, Bandung, hal. 67.

¹⁷³⁾ BPHN, *Dari Sangkar ke Sanggar*, 1979, hal. 14-15.

dikemukakan oleh Sudarto,¹⁷⁴⁾ bahwa hakim dalam menjatuhkan (pen) penghukuman yang berupa penjatuhan pidana harus menyadari apa makna pemidanaan itu, harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan yang ia kenakan kepada sesama manusia yang telah melanggar ketentuan Undang-undang. Dalam menetapkan hukum, hakim tidak semata-mata hanya menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, melainkan harus mengejar kemanfaatan sosial. Oleh karena itu keputusan hakim tidak boleh lepas dari politik kriminal, karena pengadilanpun merupakan aparat politik kriminal. Maka dalam hal ini hakim harus menentukan posisinya.

Sistem pemasyarakatan memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dengan mengadakan pembinaan terhadap narapidana dan mengembalikan kesatuan hidup dari narapidana. Jadi lebih dititikberatkan kepada prevensi spesial. Oleh karena itu telah merupakan kenyataan bahwa gagasan pemasyarakatan telah menjadi dasar pembinaan para narapidana yang dijatuhi pencabutan kemerdekaan, maka mau tidak mau hakim harus memperhitungkan hal tersebut dalam penghukuman.¹⁷⁵⁾

Di dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1997/1998 ada pedoman mengenai pemidanaan, pidana dan tindakan.

Di dalam pasal 54 mengenai tujuan pemidanaan dinyatakan sebagai berikut :

¹⁷⁴⁾ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Op. Cit, hal.100.

¹⁷⁵⁾ *Ibid.*, hal.101.

(1) Pidana bertujuan untuk :

ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;

ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) pidana tidak dimaksudkan dengan memenderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Di dalam pasal 55 mengenai pedoman pidana dinyatakan sebagai berikut :

(1) Dalam pidana hakim wajib mempertimbangkan ;

ke-1 kesalahan pembuat;

ke-2 motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;

ke-3 cara melakukan tindak pidana;

ke-4 sikap bathin pembuat;

ke-5 riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat;

ke-6 sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

ke-7 pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;

ke-8 pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

ke-9 pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;

ke-10 apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 56 :

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasar alasan penghapus pidana, apabila ia sendiri patut dicela atau dipersalahkan sebagai penyebab terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana tersebut.

Pasal 57 :

- (1) Putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian, dengan mengingat perkembangan narapidana dan maksud pemidanaan..
- (2) Perubahan dan penyesuaian tersebut dapat dilakukan atas permohonan terpidana, orang tua, wali atau penasehat hukumnya, atas permintaan Jaksa penuntut atau permintaan hakim pengawas.
- (3) Perubahan atau penyesuaian tersebut tidak boleh lebih berat dari putus dan pidana semula dan harus dengan persetujuan terpidana.
- (4) Perubahan atau penyesuaian tersebut dapat berupa pencabutan atau penghentian sama sekali sisa pidana atau tindakan yang dijatuhkan terdahulu atau dapat berupa penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.

- (5) Apabila permohonan perubahan atau penyesuaian tersebut ditolak oleh pengadilan, permohonan baru dapat diajukan kembali setelah satu tahun sejak penolakan.
- (6) Jika terdapat keadaan-keadaan khusus yang menunjukkan bahwa permohonan itu patut dipertimbangkan sebelum batas waktu satu tahun berlaku, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku.

Pasal 57 ini tampaknya berkaitan dengan ide individualisasi pidana. Ide ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:¹⁷⁶⁾

- pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi/perseorangan (asas personal);
- pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas): "tiada pidana tanpa kesalahan";
- pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan dan penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan ide individualisasi ini, Sheldon Glueck seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arif, mengemukakan empat prinsip yang harus mendasari proses individualisasi pelaku kejahatan, yaitu :¹⁷⁷⁾

¹⁷⁶⁾ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit., hal. 43.

¹⁷⁷⁾ Ibid.

1. *The treatment (sentence-imposing) geture of the proceedings must be sharply differentiated from the guilt finding phase;*
2. *The decision as to treatment mus be made by a board or tribunal specially qualified in the interpretation and evaluation of psychiatric, psychological, and sociological data;*
3. *The treatment must be modifiable in the light of scientific reports of progress;*
4. *The right of the individual must be safeguard againts possible arbitrariness or other unlawfull action on the part of the treatment tribunal.*

Patut pula dikemukakan bahwa ide individualisasi pidana di Greenland seperti yang dikutip Barda Nawawi Arif¹⁷⁸⁾ dari The Greenland Criminal Code, yaitu: ide individualisasi bertolak pada dua landasan/dasar ("*cornerstone*"), yaitu:

- (1) "*the elasticity of sentencing*" (elastisitas pembedaan)
- (2) "*the alteration/annulment/recovation of sanction* (perubahan, pembatalan dan pencabutan sanksi).

Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup masyarakat.¹⁷⁹⁾

¹⁷⁸⁾ Ibid., hal. 43.

¹⁷⁹⁾ Ibid., hal. 44.

Mengenai jenis-jenis pidana diatur di dalam pasal 114, yaitu: (1) Pidana

Pokok terdiri dari:

- a. Pidana Nominal
 1. Pidana Peringatan; atau
 2. Pidana Teguran Keras.
- b. Pidana dengan Syarat
 1. Pidana Pembinaan di luar Lembaga;
 2. Pidana Kerja Sosial; atau
 3. Pidana Pengawasan.
- c. Pidana Denda; atau
- d. Pidana Pembatasan Kebebasan
 1. Pembinaan di dalam Lembaga;
 2. Pidana Penjara; atau
 3. Pidana Tutupan

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan barang-barang tertentu atau tagihan
- b. Pembayaran ganti kerugian; atau
- c. Pemenuhan Kewajiban Adat.

Pasal 115 RKUHP mengatur mengenai Pidana dengan syarat, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.

Khusus mengenai pidana dan tindakan bagi anak, ada hal-hal baru yang sangat maju dalam RKUHP 1997/1998, yaitu tersedianya beberapa alternatif

yang lebih banyak dibandingkan dengan KUHP dan Undang-undang Pengadilan Anak.

Pasal 116 RKUHP mengatur mengenai pembinaan di luar lembaga, yaitu:

- a. Mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina.
- b. Mengikuti terapi di Rumah Sakit Jiwa; atau
- c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Selanjutnya dikatakan, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kalimasa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 117 mengatur mengenai pidana kerja sosial. Di dalam pasal ini dikatakan bahwa, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut apabila anak tersebut tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya.

Pasal 121 mengatur mengenai pidana pembatasan kebebasan yaitu:

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

- (3) Minimum khusus pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) tidak berlaku terhadap anak.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 berlaku juga sepanjang dapat diberlakukan terhadap pidana pembatasan kebebasan terhadap anak.

Pasal 122 mengatur pembinaan di dalam lembaga yaitu:

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat latihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
- (2) Jika keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat maka dikenakan pidana pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- (3) Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan sampai anak berusia 18 tahun.
- (4) Setelah anak menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 123:

- (1) Pidana penjara bagi anak dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- (2) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

UPT PUSKAS UNDP

Pasal 126 sampai dengan pasal 127 RKUHP ini mengatur mengenai tindakan-tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak dengan semakin banyaknya alternatif tindakan yang dapat dikenakan kepada anak.

F. Lembaga Pemasyarakatan dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".¹⁸⁰⁾

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (termasuk kejahatan/kenakalan anak) sebaiknya dilakukan dengan baik melalui sistem peradilan pidana.

Menurut Mardjono,¹⁸¹⁾ Sistem Peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan dari Sistem peradilan Pidana dapat dirumuskan ;

a) mencegah masyarakat menjadi korban;

¹⁸⁰⁾ Ibid., hal.2.

¹⁸¹⁾ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit., hal. 84.

- b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dijatuhi pidana
- c) mengusahakan agar mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem ini tidak dilakukan, maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan,¹⁸²⁾ yaitu :

- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana; dan
- 3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana. Menurut Muladi,¹⁸³⁾ Sistem Peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (lembaga pemasyarakatan) yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek) pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).

¹⁸²⁾ Ibid., hal. 85.

¹⁸³⁾ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit., hal. vii.

Selanjutnya menurut Muladi,¹⁸⁴⁾ Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) harus dilihat sebagai *the network of courts and tribunal a which deal which criminal law and its enforcement*. Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.

Menurut Mardjono¹⁸⁵⁾ kerugian yang timbul akibat keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan akan merupakan kendala utama manajemen keseluruhan sistem dalam mewujudkan tugas-tugas untuk mencapai tujuan sistem tersebut.

Manajemen pada dasarnya dibutuhkan oleh semua organisasi, semua usaha ataupun kegiatan, karena tanpa manajemen semua usaha ataupun kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akan sia-sia. Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen, yaitu :¹⁸⁶⁾

- a. manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi;
- b. untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan;

¹⁸⁴⁾ Ibid., hal. 15.

¹⁸⁵⁾ Mardjono R., *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op. Cit., hal. 85-86.

¹⁸⁶⁾ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta, 1987, hal. 4.

- c. untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektifitas.

Lembaga pemasyarakatan sebagai suatu lembaga birokrasi dengan suatu sistem manajemen, jangan sampai menyebabkan tujuan-tujuan organisasinya mendahului tujuan-tujuan asli. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter M. Blaw dan Marshal W. Meyer;¹⁸⁷⁾ di dalam birokrasi-birokrasi yang besar ideologi-ideologi organisasional berkembang mendahului tujuan-tujuan asli, mengaburkan persepsi-persepsi dan secara khusus menciptakan penolakan-penolakan dengan menjunjung tinggi keadaan-keadaan yang sedang berlaku.

Oleh karena itu sistem peradilan pidana, sebagai suatu sistem perlu ada persamaan persepsi tentang tujuan sistem, jangan sampai masing-masing sub sistem tidak ada kecocokan tujuan.

Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan (tujuan pertama), bukan saja tanggung jawab kepolisian, pengadilan dan kejaksaan turut bertanggung jawab melalui putusan yang dirasakan adil, oleh masyarakat. Putusan yang tidak adil, maupun tidak berhasilnya pengadilan memberikan pidana kepada pelaku kejahatan, akan menggoyahkan kepercayaan masyarakat kepada hukum. Pemasyarakatanpun dapat membantu ketidakpercayaan kepada hukum apabila eks narapidana gagal berintegrasi kembali kepada masyarakat atau lebih parah

¹⁸⁷⁾ Peter M. Blaw dan Marshal W. Meyer, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, UI-Press, hal. 71.

lagi mempunyai rasa dendam kepada masyarakat, karena diperlakukan sewenang-wenang dalam lembaga pemasyarakatan. keadaan terakhir ini merupakan kegagalan dalam mencegah timbulnya para residivis.

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.¹⁸⁸⁾

Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut;¹⁸⁹⁾ *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkal laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Keberhasilan upaya penegakkan hukum, sangat dipengaruhi oleh ketergantungan dan keterkaitan antara unsur-unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan sub sistem dari *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana.¹⁹⁰⁾

¹⁸⁸⁾ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, 1996, hal. 1.

¹⁸⁹⁾ Ibid.

¹⁹⁰⁾ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, 1995, hal. 135.

Menurut Muladi sebagaimana yang dikutip dari Geoffrey Hazard.Jr., di dalam sistem Peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial ; ¹⁹¹⁾

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakkan hukum semata-mata.

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal, maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakterhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Menurut Packer ¹⁹²⁾ pendekatan normatif ini dibedakan ke dalam dua model yaitu : crime control model dan due procees model.

¹⁹¹⁾ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Op.cit., hal. 17-18.

¹⁹²⁾ Herbert. L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Standford University Press, California, 1968, page.157-158.

Packer mengemukakan;

If the crime control model resembles an assembly line, the due process model looks very much like obstacle course. Each of its successive stages is designed to present formidable impediments to carrying to accused any further along in the process.

Menurut Romli Atamasasmita,¹⁹³⁾ nilai-nilai yang melandasi crime control model adalah

- (1) Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi penting dari suatu proses peradilan;
- (2) Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakkan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya;
- (3) Prinsip kriminal penegakkan hukum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat (speedy) dan tuntas (finalty) dan model yang dapat mendukung proses penegakkan hukum tersebut adalah harus model administratif dan menyerupai model manajerial;
- (4) "Asas praduga bersalah" atau "*presumption of guilt*" akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien, dan ;
- (5) Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah ; (a) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau (b) kesediaan terdakwa menyatakan dirinya bersalah atau " plead of guilty".

¹⁹³⁾ Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme & Abolisionisme, Op.cit, hal. 19.

Sedangkan nilai-nilai yang melandasi Due process model adalah :¹⁹⁴⁾

- (1) Kemungkinan adanya faktor "kelalaian yang sifatnya manusiawi" atau "human eror" menyebabkan model ini menolak "informal factfinding process" sebagai cara untuk menetapkan secara definitif "*factual guilt*" seseorang. Model ini hanya mengutamakan "*formal adjudikatif*" dan "*adversary fact finding*". Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
- (2) Model ini menekankan kepada pencegahan (*preventive measure*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
- (3) Model ini beranggapan bahwa individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dianggap sebagai *coersive* (menekan), *restricting* (membatasi) dan merendahkan martabat (*demeaning*). Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya samapi pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang *coersive* dari negara;

¹⁹⁴⁾ Ibid., hal. 19-20.

- (4) Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin: *legal-guilt*. Doktrin ini memiliki konsep sebagai berikut :
- (a) seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut;
 - (b) Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat oleh pengadilan yang tidak memihak. dalam konsep legal-guilt ini terkandung asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*. "*Factual guilty* tidak sama dengan *legally guilty*", *factual guilty* mungkin saja *legally innocent*.
- (5) Gagasan persamaan di muka hukum atau "*equality before the law*" lebih diutamakan; berarti pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban pemerintah ialah menjamin bahwa ketidak-mampuan secara ekonomis seorang tersangka tidak akan menghalangi haknya untuk membela dirinya di muka pengadilan. Tujuan khusus *due process* model adalah; sekurang-kurangnya melindungi mereka yang faktual tidak bersalah (*factually innocent*) sama halnya dengan menuntut mereka yang bersalah (*factual guilty*);

(6) *Due procees model* lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*ciminal sanction*).

Menurut Djisman Samosir,¹⁹⁵⁾ ada beberapa hal menarik dari kedua model tersebut. *The Crime control model* lebih mengutamakan efisiensi dalam pencegahan kejahatan. Yang dimaksud dengan efisiensi disini adalah kemampuan pihak yang berwenang untuk melakukan penahanan, pemidanaan, dan pembinaan pelaku kejahatan yang diketahui melakukan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena crime control model lebih mengutamakan efisiensi dalam pencegahan kejahatan, maka model tersebut dinamakan juga *assembly line conveyor belt* atau sistem "ban berjalan". Dengan mengandalkan pada sistem "ban berjalan" tersebut, tentu ada tindakan-tindakan yang dilakukan tanpa dianalisis secara seksama. Sedangkan *Due procees model* didasarkan pada suatu *obstacle course*. Dengan adanya obstade course maka petugas dalam melakukan pekerjaannya tidak mengejar suatu target tertentu akan tetapi betul-betul melakukan suatu tindakan yang didasarkan pada aturan permainan yang ada.

Di pihak lain Muladi mengemukakan kelemahan-kelemahan dari kedua model sistem peradilan pidana ini, yaitu¹⁹⁶⁾

Kita tidak mungkin menganut *Crime control model* seperti di Amerika Serikat yang oleh H. John Griffiths digambarkan sebagai model yang bertumpu pada *the proprortion that the repression of criminal conduct is by far the most*

¹⁹⁵⁾ Djisman Samosir, *Fungsi Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Op.cit., hal. 33-34.

¹⁹⁶⁾ Muladi, *Kapita Seleakta Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit., hal. 5.

important function to be performed by the criminal procees. Model ini merupakan bentuk asli dari *adversary system* dengan ciri-ciri; penjahat dilihat sebagai musuh masyarakat yang harus dibasmi atau diasingkan, efisiensi, ketertiban umum berada di atas segalanya, tujuan pemidanaan adalah pengasingan. Penganutan *Due Procees model* secara membabi buta sebagaimana yang berkembang di Amerika Serikat juga tidak menguntungkan, sebab sekalipun model ini diliputi oleh *the concept of the primacy of the individual and the complemantary concept of limitation on official power* dan bersifat anti *authotritarian values*, namun menurut Griffiths tetap berada dalam kerangka *adversary system* yang dilandasi oleh *basic concept berupa the criminal procees as astruggle-a stylized- between two contending forces whose interests are implacably hostile:the individual (particularly), the accused individual and the state.* Hal ini jelas tidak sesuai dengan falsafah Pancasila, yang melihat pelaku tindak pidana sebagai makhluk individual maupun sebagai makhluk sosial. Kita juga tidak dapat menerima sepenuhnya Family model dari Griffiths yang digunakan di negeri Belanda, karena model ini kurang memadai, karena terlalu offender oriented padahal disisi lain terdapat korban (*the victim of crime*) yang memerlukan perhatian serius.

Selanjutnya menurut Muladi ¹⁹⁷⁾ sistem peradilan pidana yang cocok bagi kita adalah model yang mengacu kepada: "*daad-dader strafrecht*" yang disebut:

¹⁹⁷⁾ Romli Atamasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionis, Op. cit., hal. 22.

model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah yang realistik yaitu yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban.

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal. Sub sistem ini berupa polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga koreksi baik yang sifatnya institutional maupun non institutional, dalam hal ini mengingat peranannya yang semakin besar, penasehat hukum dapat dimasukkan sebagai quasi sub sistem.¹⁹⁸⁾

Dampak hasil kerja instansi yang satu pada instansi yang lainnya tidak dapat diabaikan, sebagaimana pendapat Menteri Kehakiman, Ali Said seperti yang dikutip oleh Mardjono :¹⁹⁹⁾

"Sebagaimana telah saya uraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut."

¹⁹⁸⁾ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Op.cit., hal. 21.

¹⁹⁹⁾ Ali Said, *Laporan Singkat bersama Unafei Jepang Babinkumnas Departemen Kehakiman RI*, dalam Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, UI, 1995, hal. 143.

Selanjutnya menurut Mardjono²⁰⁰⁾ selama masing-masing komponen sistem (unsur sistem) ini masih merumuskan fungsi dan tugas mereka secara terisolasi (terkotak-kotak) dari komponen lainnya, maka apa yang diharapkan oleh Menteri Kehakiman tentang adanya "satu tujuan yang dihayati bersama", sukar dicapai.

Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan pidana, sebaiknya juga mendapat pengkajian yang sama dengan unsur-unsur lainnya dari sistem peradilan pidana, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan mempunyai posisi yang strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*supression of crime*). Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu dapat bersifat positif manakala pembinaan narapidana mencapai hasil maksimal, yaitu bekas narapidana menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian itu dapat negatif kalau bekas narapidana yang dibina itu menjadi penjahat kembali.²⁰¹⁾

²⁰⁰⁾ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Ibid., hal. 143.

²⁰¹⁾ Petrus Irwan.P. dan Pandapotan. S., *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Harapan, Op. Cit., hal. 65.

Pernyataan tersebut memerlukan pengkajian yang lebih mendalam lagi, jangan sampai masyarakat terbawa dengan pernyataan tersebut dengan membabi buta.

Penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana, merupakan salah satu tugas pokok dari negara. Penegakan hukum pidana itu merupakan satu kesatuan proses penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Kesatuan proses tersebut juga sering disebut sistem peradilan pidana (SPP) atau *criminal justice system*. Ada yang menegaskan dengan sebutan istilah, *the integrated criminal justice system*, suatu istilah yang berlebihan, disebabkan karena suatu sistem sudah seharusnya merupakan satu kesatuan atau *integrated*.²⁰²⁾

Keberhasilan upaya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketergantungan dan keterkaitan antara unsur-unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan yang merupakan sub sistem dari *criminal justice* atau sistem peradilan pidana.²⁰³⁾

Menurut Muladi:

Kata *integrated* sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah *system* dalam *the criminal justice system*. hal ini disebabkan karena dalam istilah *system* seharusnya sudah ada keterpaduan (*integration and coordination*), disamping karakteristik yang lain seperti adanya tujuan-tujuan yang jelas dari sistem, proses: *input-throughput-output and feedback*, sistem control yang efektif, *negative-entropy* dan sebagainya. Namun demikian saya setuju apabila istilah tersebut diarahkan untuk lebih memberikan tekanan agar supaya integrasi dan koordinasi lebih

²⁰²⁾ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Op.cit., hal. 135.

²⁰³⁾ Ibid., Lihat juga Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Op.cit., hal.1.

diperhatikan sebab fragmentasi dalam sistem peradilan pidana merupakan *disturbing issue* di pelbagai negara. Efektifitas sistem peradilan pidana, secara umum antara lain diukur melalui indikator-indikator: tingkat pengungkapan perkara oleh polisi (*clearance rate*), tingkat keberhasilan jaksa dalam membuktikan dakwaan (*conviction rate*), kecepatan penanganan perkara (*Speedy trial*), tingkat penggunaan alternatif pidana kemerdekaan (*rate of alternative sanction*), menonjol atau tidaknya disparitas (*disparity of sentencing performance*) dan tingkat residivisme (*rate of recall to prison*).²⁰⁴⁾

Khususnya untuk lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan pidana, menurut Mochtar Kusumaatmadja, ditegaskan;²⁰⁵⁾

Lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem, menghadapi empat masalah pokok :

- (1) masalah asarana peraturan perundang-undangan;
- (2) masalah sarana personalia;
- (3) masalah sarana administrasi-keuangan;
- (4) masalah sarana fisik.

Sedangkan menurut Muladi,²⁰⁶⁾ selanjutnya apakah akan dilihat sebagai metode pembinaan para pelaku (*treatment of offender method*) ataukah akan dilihat sebagai sistem, maka apabila hendak disempurnakan, maka sistem pemasyarakatan harus memperhatikan dimensi-dimensi masukan (*input dimension*), baik yang merupakan dimensi masukan awald (*raw input*), imensi masukan instrumental (*instrumental input*). Maupun dimensi masukan yang berasal dari lingkungan startegis, baik nasional maupun global (*Environmental input*). Atas dasar interaski positip antar dimensi ini baru dapat ditentukan secara akurat baik subjek, objek maupun metode yang akan didayagunakan dalam proses pemasyarakatan terpidana.

Sistem peradilan pidana di Indonesia, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memiliki empat sub sistem,

²⁰⁴⁾ Ibid., hal. 120.

²⁰⁵⁾ Romli Atmasasmita, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Op. cit., hal. 135.

²⁰⁶⁾ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Op. Cit., hal. 120.

yaitu; Kepolisian yang secara administratif berada di bawah Departemen Pertahanan dan keamanan, Kejaksaan di bawah kejaksaan agung, Pengadilan di bawah Mahkamah Agung serta Lembaga Pemasyarakatan di bawah Departemen Kehakiman. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dengan sub sistem lainnya. Untuk memahami lebih jauh posisi strategis dari lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana, maka perlu memahami dan melihat keberadaan yang sebenarnya dari keseluruhan lembaga pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk mendudukan peran dan tanggung jawab lembaga ini secara proporsional dengan sub sistem lainnya. Secara umum cara yang dilakukan adalah dengan memperhatikan faktor-faktor :²⁰⁷⁾

1. Jumlah lembaga pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia beserta kelas dan daya muatnya.
2. Jumlah narapidana yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia adalah 29.993 narapidana dengan berbagai karakteristiknya (Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI Juli 1991).
3. Jumlah petugas/pegawai lembaga pemasyarakatan/Rumah Tahanan balai Bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan Anak (balai BISPA) di seluruh wilayah Indonesia pada bulan juli 1991, 17.662 dengan karakteristik

²⁰⁷⁾ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotas S, *Lembaga Pemasyarakatan dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Op. Cit., hal. 66.

pendidikan; SD sebanyak 3.003; SMP sebanyak 3.099; SMA sebanyak 10.0019; D3 sebanyak 1.113; S1 (sarjana) sebanyak 428 orang. (Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen kehakiman RI, Juli 1991).

Dengan melihat ketiga faktor di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa,²⁰⁸⁾ terdapat ketidakseimbangan antara jumlah narapidana dengan sarana personalia, yaitu petugas pembina yang dalam hal ini berfungsi sebagai pembina. Memperbandingkan antara jumlah narapidana sebanyak 29.923 dengan jumlah pegawai sebanyak 17.662 dengan karakteristik didominasi Sekolah menengah Atas, disusul SMP dan Sekolah Dasar.

Dengan demikian yang paling banyak melakukan hubungan dengan narapidana saat menjalani hukuman adalah para petugas yang tingkat pendidikannya sekolah menengah ke bawah.

Dengan tidak mengecilkkan arti kemampuan petugas pembina yang berpendidikan setingkat sekolah menengah atas, tetapi merupakan fakta bahwa petugas pembina dalam melakukan pembinaan di dalam lembaga lebih banyak mengandalkan pendekatan ketertiban. Oleh karena itu lembaga pemasyarakatan memutuhkan tenaga-tenaga yang berkualitas, seperti apa yang dikatakan oleh Karsono Adisumarto, bahwa pelaksanaan pemasyarakatan pada hakekatnya memerlukan tenaga-tenaga ahli seperti psikiater, psikolog, sosiolog, dokter,

²⁰⁸⁾ Ibid., hal. 67.

insinyur, ahli perusahaan dan ahli-ahli lain sesuai dengan kebutuhan teknis operasional lembaga pemasyarakatan.²⁰⁹⁾

G. Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif

Darimana kita mengetahui hak-hak yang menurut hukum dimiliki terpidana yang dijatuhi putusan pidana penjara selanjutnya disebut narapidana?

Mengenai hak-hak narapidana dapat dilihat antara lain, pasal 15 KUHP, mengenai pelepasan bersyarat.

Pasal 15 ayat (1) :

Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

Pasal 15 ayat (2):

Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

Pasal 15 ayat (3) :

Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

²⁰⁹⁾ Ibid., hal. 68.

Pasal 15 KUHP ini menjelaskan mengenai syarat-syarat seorang narapidana yang mempunyai hak untuk memperoleh pelepasan bersyarat.

Sedangkan mengenai mekanisme pelaksanaan pelepasan bersyarat ini diatur dalam pasal 15 a dan 15 b KUHP.

Pasal 15 a ayat (1) :

Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.

Pasal 15 a ayat (2) ;

Selain itu pula boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik lainnya.

Pasal 15 a ayat (3) :

Yang disertai pengawasan supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.

ayat (4) :

Agar supaya syarat-syarat dipenuhi dapat diadakan pengawasan khusus, yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada narapidana.

ayat 5:

Selama masa percobaan syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan

khusus. Dengan pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.

ayat 6:

Orang yang diberi pelepasan bersyarat diberi surat pas, yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya, jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan maka orang tersebut diberi surat pas baru.

Pasal 15b ayat (1) :

Jika orang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut di dalam surat pasnya, maka pelepasan dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan. Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan tersebut untuk sementara waktu.

ayat 2:

Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi tidak termasuk waktu pidananya.

ayat 3:

Jika sudah ada tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan perbuatan pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Dalam hal itu karena melakukan perbuatan pidana tersebut, pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap, berdasarkan

pertimbangan bahwa terpidana melakukan juga perbuatan pidana selama masa percobaan.

Di dalam pasal 20 KUHP diatur mengenai hak terpidana-kurungan berada di luar penjara setelah waktu kerja.

Pasal 20 ayat (1) :

Hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau kurungan paling lama satu bulan boleh menetapkan bahwa jaksa dapat mengizinkan terpidana bergerak dengan bebas di luar penjara.

Selanjutnya mengenai hak memohon menjalankan pidana di luar daerah tempat kediaman bagi terpidana-kurungan diatur dalam pasal 21 KUHP.

Pasal 21 :

Kurungan harus dijalani di dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan dijalankan, atau jika tidak mempunyai tempat kediaman, di dalam daerah dimana ia berada; kecuali kalau Menteri Kehakiman atas permintaan terpidana memperbolehkan menjalani pidana di daerah lain.

Pasal 23 KUHP mengatur mengenai hak terpidana-kurungan untuk meringankan nasibnya atas biaya sendiri.

Pasal 23 :

Orang yang dijatuhi kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang ditetapkan undang-undang.

Di dalam instrumen-instrumen internasional, misalnya dalam Peraturan Minimum Standar bagi perlakuan narapidana, ada beberapa hal yang penting diketahui mengenai hak- hak narapidana, yaitu : ²¹⁰⁾

Di dalam bagian I, prinsipal dasar;

- (1) Peraturan-peraturan berikut berlaku tanpa pembedaan. Tidak boleh ada diskriminasi yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
- (2) Di pihak lain, adalah perlu untuk menghormati keyakinan agama atau ajaran moral dari kelompok di mana si terpenjara masuk.

Ketentuan ini mengandung makna untuk menghormati sesama manusia tanpa membeda-bedakan asal-usulnya.

Di dalam bagian I, mengenai buku Daftar diatur ;

- (1) Di tiap tempat dimana orang dipenjarakan harus disimpan sebuah buku daftar yang terjilid yang halaman-halamannya diberi nomor yang kedalamnya dimasukkan mengenai setiap terpenjara yang diterima;
 - (a) Informasi mengenai identitasnya;
 - (b) Alasan pemenjaraan dan pejabatnya;
 - (c) Hari dan jam masuk bebas penjara.

²¹⁰⁾ Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana, Terjemahan Arswendo Atmowiloto, ELSAM, 1996, hal. 5.

- (2) Seseorang tidak boleh diterima dalam suatu lembaga tanpa perintah pemenjaraan yang sah yang rinciannya telah dimasukkan sebelumnya ke dalam buku daftar.

Bagian I mengenai pemisahan kategori, diatur mengenai ;

8. Orang-orang terpenjara dari kategori yang berbeda harus ditempatkan dalam lembaga atau bagian lembaga yang terpisah dengan mempertimbangkan jenis kelamin, umur, catatan tindak kejahatan, alasan hukum penahanan mereka, serta keperluan pengobatan bagi mereka. Maka;
- (a) Laki-laki dan wanita sejauh mungkin harus ditahan dalam lembaga yang terpisah; dalam suatu lembaga yang menerima baik pria maupun wanita, seluruh bangunan yang diperuntukkan bagi wanita harus sama sekali terpisah.
 - (b) Orang-orang yang terpenjara yang belum diadili harus dipisahkan dari orang-orang terpenjara yang telah dijatuhi hukuman.
 - (c) Orang-orang yang dipenjarakan karena hutang dan orang-orang yang dipenjarakan karena urusan perdata lainnya harus dipisahkan dari orang-orang yang dipenjarakan karena sebab-sebab tindak pidana.
 - (d) Orang-Orang muda yang dipenjarakan harus dipisahkan dari orang-orang dewasa.

Pemisahan ini juga dikenal di dalam konsep Sahardjo mengenai pemasyarakatan.

Selanjutnya bagian I mengenai akomodasi diatur ;

- 9.(1) Di mana tempat untuk tidur dalam sel atau kamar sendiri-sendiri, setiap orang terpenjara di malam hari akan menempati sebuah sel atau kamar sendiri.
- 9.(2) Jika digunakan ruangan yang lebih besar dengan banyak tempat tidur, maka kamar itu haruslah ditempati oleh mereka yang dipilih secara cermat dan yang satu sama lain cocok bercampur dalam kondisi yang demikian. Pengawasan yang tetap harus dilakukan pada waktu malam, sesuai dengan sifat lembaga itu.
10. Semua akomodasi yang disediakan untuk digunakan oleh orang-orang yang dipenjarakan dan terutama akomodasi untuk tidur harus memenuhi persyaratan kesehatan, dengan memberi perhatian yang layak terhadap kondisi iklim dan terutama volume udara, luas lantai minimum, penerangan, pemanasan dan ventilasi.
11. Di semua tempat dimana orang-orang yang dipenjarakan diharuskan tinggal atau bekerja.
- (a) Jendela harus cukup besar sehingga mereka dapat membaca atau bekerja dengan penerangan alami, dan harus dibuat sedemikian sehingga memungkinkan masuknya udara segar, tidak menjadi soal atau tidak ventilasi buatan;
- (b) Penerangan artifisial harus disediakan, memadai bagi mereka yang dipenjarakan, untuk membaca dan bekerja tanpa menimbulkan keursakan pada penglihatan.

UNT-PISTAK-UNDIR

12. Instalasi kebersihan harus memadai untuk memungkinkan setiap orang yang dipenjarakan membuang hajat pada waktu ia perlukan dengan cara yang bersih dan sopan.
13. Instalasi pemandian atau pancuran harus disediakan sehingga setiap orang dimungkinkan dan diharuskan untuk mandi atau berguyur pada suhu yang sesuai dengan iklim, sehingga yang diperlukan bagi kesehatan secara umum sesuai dengan musim dan wilayah geografi, akan tetapi sekurang-kurangnya sekali seminggu di wilayah beriklim sedang.
14. Semua bagian-bagian suatu lembaga yang selalu digunakan oleh para terpenjara harus dirawat dengan baik dan selalu dalam keadaan bersih benar setiap waktu.

Selanjutnya hal penting lainnya yang perlu diketahui adalah mengenai Disiplin dan Hukum ;

27. Disiplin dan ketertiban harus dijaga dengan tegas tapi tidak dengan pembatasan yang melebihi yang diperlukan guna penahanan yang aman dan kehidupan bersama yang tertib.
28. (1). Tidak boleh ada orang yang dipekerjakan, di dalam melayani lembaga, sebagai tindakan disiplin.
- (2) Akan tetapi peraturan ini tidak menghalangi berfungsinya secara baik sistem-sistem yang didasarkan pada pengaturan diri sendiri yang kedalamnya kegiatan dan tanggung jawab sosial, pendidikan atau olah raga

dipercayakan, dibawah pengawasan, kepada orang-orang yang dipenjarakan yang dibagi kedalam kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan pengurusan.

Mengenai alat-alat fisik, seperti alat pengekangan, diatur :

33. Alat-alat pengekangan seperti borgol, rantai, belenggu dan straightjacket sama sekali tidak boleh digunakan sebagai hukuman. Selanjutnya rantai dan belenggu tidak boleh digunakan sebagai pengekang. Alat-alat pengekang lain tidak boleh digunakkan terkecuali dalam kejadian-kejadian berikut :
 - (a) Sebagai tindakan pencegahan dari melarikan diri selama peralihan, asalkan dilepaskan ketika orang yang dipenjarakan di depan otoritas pengadilan atau administrasi;
 - (b) Atas alasan medis dengan petunjuk dari petugas kesehatan;
 - (c) Atas perintah direktur, jika cara pengontrolan lain gagal, untuk mencegah seseorang yang dipenjarakan melukai diri sendiri atau orang lain atau merusak harta benda; dalam kejadian seperti itu direktur harus dengan segera berkonsultasi dengan petugas kesehatan dan melaporkannya kepada pejabat administratif yang lebih tinggi.
34. Pola dan cara penggunaan alat-alat pengekangan harus ditentukan oleh penyelenggara penjara pusat. Alat yang demikian harus tidak digunakan dalam waktu yang lebih lama dari yang benar-benar diperlukan.

Mengenai hak narapidana untuk mendapatkan informasi diatur dalam :

- 35 (1) Setiap orang yang dipenjarakan atas perintah pemenjaraan harus diberi informasi tertulis mengenai peraturan yang mengatur perlakuan terhadap

orang-orang yang dipenjarakan sesuai dengan kategorinya, ketentuan-ketentuan disiplin lembaga, cara yang diperkenankan untuk mencari informasi dan membuat pengaduan, dan semua hal-hal lain yang perlu untuk memungkinkannya memahami baik-baik haknya maupun kewajibannya dan untuk menyesuaikan dirinya dengan kehidupan dalam lembaga.

(2) Jika seorang yang dipenjarakan buta huruf, maka informasi yang tersebut di depan harus disampaikan kepadanya secara lisan.

36 (1) Setiap orang yang dipenjarakan harus diberi kesempatan pada setiap hari kerja untuk menyampaikan permohonannya atau pengaduannya kepada direktur lembaga atau kepada pejabat yang mewakilinya.

(2) Harus dimungkinkan untuk menyampaikan permohonan atau pengaduan kepada inspektur penjara pada waktu dia melakukan inspeksi. Orang yang dipenjarakan harus diberi kesempatan untuk berbicara kepada inspektur atau setiap pejabat lain yang melakukan inspeksi tanpa dihadiri oleh direktur atau anggota stafnya.

(3) Setiap orang yang dipenjarakan harus diperkenankan untuk mengajukan permohonan atau pengaduan, tanpa isinya disensor namun dalam bentuk yang tepat, kepada administrasi penjara pusat, otoritas pengadilan atau otoritas lain yang tepat melalui saluran yang disetujui.

- (4) Terkecuali kalau benar-benar sembrono dan tanpa dasar, maka setiap permohonan atau pengaduan harus ditangani dengan segera dan dijawab tanpa penundaan yang tak perlu.

Ketentuan ini mengatur hak narapidana mengenai hak pengaduan kepada direktur lembaga.

Narapidana juga mempunyai hak untuk selalu mengadakan kontak dengan dunia luar seperti yang diatur dalam :

37. Orang-orang yang dipenjarakan harus diperkenankan dibawah pengawasan yang perlu untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman mereka yang baik-baik dalam jarak waktu yang teratur, baik melalui surat menyurat maupun melalui kunjungan.

38 (1) Orang-orang yang dipenjarakan yang berkebangsaan asing diperkenankan memperoleh fasilitas yang wajar untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik dan konsuler negerinya.

(2) Orang-orang yang dipenjarakan yang warga negara dari negara yang tidak mempunyai perwakilan diplomatik atau konsuler di negari itu dan para pengunjung atau orang-orang yang tak bernegara harus diperkenankan memperoleh fasilitas yang sama untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik dari negara yang mengurus kepentingan mereka atau setiap otoritas nasional atau internasional yang tugasnya melindungi orang-orang yang demikian.

38. Orang-orang yang dipenjarakan harus tetap mendapatkan informasi yang penting-penting secara teratur dengan pembacaan koran, majalah atau lembaga-lembaga penerbitan khusus, dengan mendengarkan siaran radio, dengan ceramah atau cara-cara serupa yang diizinkan atau dikontrol oleh pemerintah.

Mengenai kegiatan keagamaan diatur dalam :

- 41.(1) Jika di dalam penjara ada orang-orang yang dipenjarakan yang memeluk agama yang sama dalam jumlah yang cukup, maka seorang wakil yang memenuhi syarat dari agama itu harus ditunjuk atau diakui. Jika jumlah orang-orang yang dipenjarakan membenarkan dan kondisinya mengizinkan maka penetapan itu haruslah berdasarkan jabatan penuh.
- (2) Seorang wakil yang memenuhi syarat yang ditunjuk atau diakui menurut pragraf (1) harus diperkenankan untuk menyelenggarakan kebaktian dan melakukan kunjungan pastoral secara pribadi kepada orang-orang yang dipenjarakan yang seagama dengannya dengan waktu yang tepat.
- (3) Akses kepada setiap orang yang dipenjarakan bagi seorang wakil yang memenuhi syarat dari suatu agama tidak boleh ditolak. Di lain pihak jika seseorang yang dipenjarakan menolak suatu kunjungan dari suatu perwakilan agama, sikap itupun harus dihormati sepenuhnya.
42. Sejauh dapat dilaksanakan, setiap orang yang dipenjarakan harus diperkenankan untuk menjalani kehidupan beragamanya dengan menghadiri

ibadah yang dilaksanakan di dalam lembaga dan memiliki buku-buku syariat kegamannya.

Narapidana juga mempunyai hak tetap memiliki barang sendiri, seperti diatur dalam :

- 43 (1) Semua uang, barang berharga dan harta benda lainnya milik seorang yang dipenjarakan yang menurut peraturan lembaga tidak boleh ada padanya pada waktu dipenjarakan dalam lembaga harus ditaruh di tempat penyimpanan barang-barang berharga di lembaga. Suatu daftar inventaris dari barang-barang itu harus ditandatangani oleh orang-orang yang dipenjarakan itu. Harus diambil langkah-langkah agar barang-barang tersebut tetap dalam keadaan yang baik.
- (2) Ketika orang yang dipenjarakan dibebaskan semua barang dan uang tadi dikembalikan kepadanya dikurangi dengan uang yang mungkin telah diijinkan untuk dibelanjakan, harta benda yang diijinkan dikirimkan ke luar lembaga, atau pakaian yang harus dimusnahkan berdasarkan pertimbangan kesehatan. Orang yang dipenjarakan harus menandatangani suatu tanda terima dari barang-barang dan uang yang telah dikembalikan kepadanya.
- (3) Setiap uang atau barang-barang berharga yang diterima oleh seseorang yang dipenjarakan dari luar harus diperlakukan dengan cara yang sama.
- (4) Jika seorang yang dipenjarakan membawa masuk obat-obatan, petugas kesehatan harus memutuskan penggunaannya.

Narapidana juga mempunyai hak atas pemberitahuan kematian, sakit, dan perpindahan seperti diatur dalam :

- 44 (1) Ketika seorang yang dipenjarakan meninggal, jatuh sakit keras, atau menderita luka serius, atau dipindahkan ke suatu klinik untuk perawatan gangguan jiwa, direktur harus dengan segera memberitahukan kepada suami/istrinya jika dia telah menikah atau kepada keluarga terdekatnya dan dalam keadaan yang bagaimanapun memberitahukan kepada siapa saja sebelumnya telah ditunjuk oleh orang yang dipenjarakan.
 - (2) seseorang yang dipenjarakan harus segera diberitahu dengan segera tentang kematian atau sakit kerasnya setiap keluarga dekatnya. Dalam kasus sakit kritisnya seorang keluarga dekat, orang yang dipenjarakan itu seyogyanya diijinkan, bila keadaan memungkinkan, untuk pergi berada di sampingnya baik dikawal ataupun pergi sendiri.
 - (3) Setiap orang yang dipenjarakan berhak untuk dengan segera memberitahukan kepada keluarganya tentang pemenjaranya atau perpindahannya ke lembaga lain.
- 45 (1) Bilamana orang yang dipenjarakan sedang dipindahkan dari atau ke suatu lembaga, mereka hendaknya sedikit mungkin terlihat dari pandangan dan pengamanan yang tepat harus dilakukan untuk melindungi mereka dari penghinaan, keingintahuan dan publisitas dalam segala bentuknya.
 - (2) Pengangkutan orang-orang yang dipenjarakan dengan kendaraan dan ventilasi atau penerangan yang tidak cukup, atau setiap cara yang

menempatkan mereka dalam penderitaan fisik yang tidak perlu harus dilarang.

- (3) Pengangkutan orang-orang yang dipenjarakan harus dilakukan atas biaya pemerintah dan persyaratan yang serupa harus berlaku bagi semua yang lainnya.

Sedangkan bagian II instrumen ini memuat; Peraturan untuk Kategori Khusus, yang didalamnya ada beberapa hal penting untuk diketahui antara lain;

Pasal 57 :

Pemenjaraan dan tindakan-tindakan lain yang memutus pelanggar dari dunia luar adalah suatu penderitaan oleh kenyataan diambilnya dari orang itu hak untuk menentukan sendiri dengan mencabut darinya kemerdekaannya. Oleh karena itu sistem pemenjaraan tidak boleh lebih memperburuk penderitaan yang sudah menjadi bagian dari situasi yang demikian, terkecuali pengucilan insidentil yang dapat dibenarkan karena penegakan disiplin.

Pasal 58:

Tujuan dan pembenaran akan hukuman pemenjaraan atau tindakan serupa yang bersifat mencabut kebebasan adalah untuk pada akhirnya melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan. Ini hanya dapat dicapai jika masa pemenjaraan digunakan untuk menjamin, agar pada ketika ia dikembalikan ke masyarakat si terhukum tidak saja mau tapi dapat menjalankan kehidupan taat hukum dan mampu menghidupi diri sendiri.

Pasal 59 :

Untuk tujuan ini lembaga seharusnya memanfaatkan semua kekuatan penyembuhan, pendidikan moral spiritual dan lain-lain serta bentuk-bentuk bantuan yang tepat dan tersedia, dan berusaha memakainya sesuai dengan kebutuhan penyembuhan masing-masing orang yang dipenjarakan.

Pasal 60 (1) :

Perangkat peraturan lembaga hendaklah berusaha untuk meminimalkan setiap perbedaan antara kehidupan di penjara dan kehidupan bebas yang cenderung mengurangi tanggung jawab orang-orang yang dipenjarakan atau penghormatan akan martabat mereka sebagai manusia.

Pasal 60 (2):

Sebelum selesai menjalani hukuman, sebaiknya diambil langkah-langkah yang diperlukan yang memberi jaminan bagi orang yang dipenjarakan kembali secara berangsur ke kehidupan di masyarakat. Sasaran ini kiranya dapat dicapai, tergantung pada kasusnya, dengan aturan pra pembebasan yang dilaksanakan dalam lembaga yang sama atau dalam lembaga lain yang tepat, atau dengan pembebasan percobaan dibawah semacam pengawasan yang tidak boleh dipercayakan kepada kepolisian tetapi seyogyanya digabungkan dengan bantuan sosial yang efektif.

Pasal 61 :

Perlakuan terhadap orang-orang yang dipenjarakan seharusnya tidak ditekankan pada pemisahan mereka dari masyarakat, akan tetapi dengan meneruskan peran mereka sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu organisasi masyarakat

hendaknya ditarik jika mungkin untuk membantu staf lembaga di dalam tugas pemulihan kemasyarakatan orang yang dipenjarakan. Tiap lembaga seharusnya mempunyai hubungan dengan pekerja-pekerja sosial yang terutama menjaga dan membina hubungan yang diinginkan dari orang yang dipenjarakan dengan keluarganya dan dengan badan-badan sosial yang bermanfaat, sejauh sesuai dengan hukum dan hukuman, hendaknya diambil langkah-langkah semaksimal mungkin untuk melindungi hak-hak yang bertalian dengan dengan kepentingan sipil, hak-hak jaminan sosial dan manfaat-manfaat sosial lainnya dari orang-orang yang dipenjarakan.

Selanjutnya mengenai mengenai individualisasi pembinaan dalam instrumen ini tercantum sebagai berikut :

Pasal 63 (1) :

Pemenuhan dari prinsip-prinsip ini memerlukan individualisasi pelayanan dan untuk itu suatu sistem yang fleksibel dari pengklasifikasian orang-orang yang dipenjarakan dalam kelompok-kelompok; oleh karena itu baik sekali bahwa kelompok-kelompok itu dibagi-bagi dalam lembaga-lembaga yang terpisah yang sesuai dengan pelayanan masing-masing kelompok.

Pasal 63 (2) :

Lembaga-lembaga ini tidak perlu memberikan pengamanan yang setingkat bagi setiap kelompok. Baik sekali untuk memberikan tingkat pengamanan yang beragam sesuai dengan kebutuhan kelompok yang berbeda-beda. Lembaga terbuka, dengan kenyataan tidak adanya pengamanan fisik untuk mencegah

pelarian mengandalkan pada disiplin diri dari penghuni lembaga memberikan kondisi yang paling baik untuk merehabilitasi bagi orang-orang yang dipenjarakan yang dipilih dengan seksama.

Pasal 63 (3) :

Baik sekali bila jumlah orang-orang yang dipenjarakan dalam lembaga-lembaga yang tertutup tidak besar sehingga individualisasi pelayanan tidak terhalang. Di beberapa negeri dipandang bahwa populasi lembaga tersebut tidak melebihi lima ratus jiwa. Di lembaga-lembaga terbuka populasinya hendaknya sekecil mungkin.

Pasal 63 (4) :

Di pihak lain, tidaklah dikehendaki mempertahankan penjara yang terlalu kecil sehingga tidak disediakan fasilitas yang layak.

Selanjutnya mengenai klasifikasi dan individualisasi ini dijelaskan dalam pasal sebagai berikut :

Pasal 67(a) :

Memisahkan dari yang lain-lain orang hukuman yang karena alasan catatan kejahatan atau watak buruk mereka mungkin akan memberi pengaruh yang buruk.

Pasal 67 (b) :

Membagi orang-orang yang dipenjarakan ke dalam golongan untuk membantu pelayanan terhadap mereka untuk maksud pemulihan kemasyarakatan mereka.

Pasal 69 :

Sesegera mungkin setelah dimasukkan ke dalam penjara dan setelah suatu studi dari masing-masing kepribadian dari orang yang dipenjarakan dengan lama hukuman yang sesuai, suatu program pelayanan harus dipersiapkan baginya diterangi oleh pengetahuan yang diperoleh mengenai kebutuhan individual, kemampuan dan wataknya.

Selanjutnya di dalam instrumen ini juga diatur mengenai hak-hak istimewa yaitu sebagai berikut :

Pasal 70 :

Pengistimewaan yang tepat bagi golongan-golongan yang berlainan dari orang-orang yang dipenjarakan serta metode perlakuan yang berbeda harus ditegakkan pada setiap lembaga untuk mendorong perilaku yang baik, mengembangkan rasa tanggung jawab dan menjamin minat dan kerja sama orang-orang yang dipenjarakan dan perlakuan/pelayanan terhadap mereka.

Pasal 72 (1) :

Pengorganisasian dan metode kerja di dalam lembaga harus menyerupai sedekat mungkin dengan pekerjaan yang serupa di luar lembaga, sehingga mempersiapkan orang yang dipenjarakan untuk kondisi kehidupan normal.

Pasal 72 (2) :

Kepentingan orang-orang yang dipenjarakan dan pendidikan kejuruan mereka tidak boleh dikalahkan oleh tujuan untuk mendapatkan keuntungan keuangan dari suatu industri di dalam lembaga.

Mengenai hak untuk memperoleh pendidikan dan rekreasi diatur sebagai berikut;

Pasal 77 (1) :

Ketentuan harus dibuat bagi pendidikan lebih lanjut bagi semua orang yang dipenjarakan yang memberi keuntungan bagi mereka, termasuk pelajaran keagamaan di negeri-negeri yang hal ini dimungkinkan. Pendidikan bagi yang buta huruf dan anak-anak muda yang dipenjarakan harus diwajibkan dan lembaga harus memberi perhatian yang khusus untuk itu.

Pasal 77 (2) :

Sejauh dapat dilaksanakan, pendidikan bagi orang-orang yang dipenjarakan harus diintegrasikan dengan sistem pendidikan di negeri itu sehingga setelah pembebasan mereka, mereka dapat melanjutkan tanpa memperoleh kesukaran.

Pasal 78 :

Kegiatan rekreasi kultural harus diberikan di semua lembaga bagi manfaat kesehatan mental dan fisik dari orang-orang yang dipenjarakan.

Instrumen ini juga memberi perhatian kepada mereka yang setelah keluar dari penjara sebagai berikut :

Pasal 79 :

Perhatian khusus harus diberikan untuk memelihara dan memperbaiki hubungan di antara seseorang yang dipenjarakan dengan keluarganya karena diperlukan bagi kepentingan terbaik dari kedua-duanya.

Instrumen ini berlaku umum terhadap narapidana, sedangkan khusus anak berlaku The Beijing Rules, Riyadh Guidelines dan United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty.

H. Peranan BAPAS dalam Pembinaan Narapidana Anak

Di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 pada pasal 5 dikatakan bahwa:

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas: pengayoman; persamaan perlakuan dan pelayanan; pendidikan; pembimbingan; penghormatan harkat dan martabat manusia; kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Selanjutnya di dalam pasal 6 undang-undang tersebut dikatakan :

- (1) Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan
 - pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di BAPAS.
- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam bab III.
- (3) Pembimbingan di BAPAS dilakukan terhadap :
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang lepas.

- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- d. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, dan;
- e. anak yang berdasarkan putusan pengadilan, bimbingannya diserahkan kepada orang tua atau walinya.

Selanjutnya di dalam pasal 39 undang-undang ini dikatakan :

- (1) Setiap klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang dilakukan oleh BAPAS.
- (2) Setiap klien yang dibimbing oleh BAPAS, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Ketentuan mengenai program bimbingan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (pasal 44).

BAPAS ini bertugas memberi saran atau pertimbangan kepada Menteri.

BAPAS terdiri dari pada ahli di bidang pemsarakatan yang merupakan wakil instansi terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.

Sedangkan Tim Pengamat Pemsarakatan terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS dan BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas;

- a. Memberi saran mengenai bentuk dan program dan pembimbingan dalam melaksanakan program pembinaan dan pembimbingan;

- b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan;
- c. Menerima keluhan dan pengaduan dari warga binaan pemasyarakatan.

I. Peranan Hakim Pengawas Pengamat dalam Pembinaan

Narapidana Anak

Hakim Agung Purwoto Gandasubrata, SH membedakan dalam makalahnya antara hakim pengawas dengan hakim pengamat.²¹¹⁾

Mengenai hal ini, Mardjono berpendapat : hal ini mungkin karena dalam surat edaran Mahkamah Agung No.7 tahun 1985 tanggal 11 Februari 1985 dibedakan perincian antara tugas pengawasan dengan tugas pengamatan. Meskipun petunjuk pelaksanaan atas KUHAP (JU no.8 /1981) BAB XX pasal 277 s/d 283 itu benar membedakan tugas ini, pendapat kami bahwa kedua tugas tersebut harus dapat terwujud dalam diri seorang hakim.

Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk membantunya ini dinamakan Hakim Pengawas dan pengamat (selanjutnya disebut Hakim Wasmat). Karena itu kedua fungsi Hakim Wasmat ini janganlah dipisahkan, meskipun memang dapat dibedakan.²¹²⁾

Mengenai masa jabatan yang ditetapkan dalam KUHAP yaitu "paling lama dua tahun", haruslah ditafsirkan hanya untuk menghindari bahwa tugas ini

²¹¹⁾ Purwoto Gandasubrata, **Peran dan Tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap Putusan Pidana yang Dijatuhkan**, Makalah pada Seminar Nasional Kajian Hukum Pidana, LK2 SM-FH-UI, Jakarta, 20 November 1991.

²¹²⁾ Mardjono Reksodiputro, **Peranan dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap hak-Hak yang Menurut Hukum Dimiliki Narapidana**, Ghalia Indonesia, 1995, hal. 169.

dibebankan kepada seorang hakim tanpa batas waktu. Kemungkinan ditunjuknya hakim yang bersangkutan untuk masa jabatan dua tahun berikutnya harus tetap terbuka.

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan Hakim Wasmat sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana (UU no. 8 tahun 1981) adalah sebagai berikut ;

1. Jaksa mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan terpidana dan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama (pasal 278 KUHAP).
2. Panitera mencatat pelaksanaan tersebut dalam register pengawasan dan pengamatan. Register tersebut wajib dibuat, ditutup dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kejadian untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim wasmat (279 KUHAP).
3. Hakim Wasmat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hakim tersebut mengadakan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, serta pengaruh timbal balik antara perilaku narapidana dan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah narapidana selesai menjalani pidananya. pengawasan dan pengamatan berlaku pula bagi pembinaan bersyarat (pasal 280 KUHAP).

4. Atas permintaan Hakim Wasmat, Kepala Lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut (pasal 281 KUHAP).
5. Hakim dapat membicarakan kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu. Hasil Pengawasan dan Pengamatan dilaporkan oleh Hakim Pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan Secara Berkala.

Untuk dapat memahami secara baik maksud pemerintah tentang diadakannya hakim khusus ini, kita dapat melihat Rancangan paripurna DPR pada tanggal 9 Oktober 1979, yang secara singkat dapat disimpulkan bahwa tugas hakim khusus ini adalah :²¹³⁾

- (a) sebagai pelaksana ketentuan pasal 33 (2) UU no.14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman (penjelasan Pasal 269 ayat (1)), yang menyatakan: "Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan... diatur lebih lanjut dengan undang-undang".
- (b) untuk "... mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu tampak hasil baik dan buruknya dari diri narapidana masing-masing...juga...untuk ikut serta dalam mempertimbangkan seseorang karena sebagian besar (dua pertiga) dari pidana yang dijatuhkan telah dijalani (penjelasan pasal 274), yang dimaksud dengan kalimat terkahir di atas adalah ikut sertanya" hakim

²¹³⁾ Keterangan Pemerintah terhadap KUHAP tanggal 9 Oktober 1979.

khusus" dalam mempertimbangkan seseorang narapidana dapat atau tidaknya diberi pelepasan bersyarat.

- (c) bertujuan "...lebih mendekatkan pengadilan...dengan pemasyarakatan (serta ... menempatkan pemasyarakatan dalam rangkaian proses pidana dan memberi tugas kepada hakim untuk tidak berakhir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan olehnya (karena itu)...mendekatkan hakim pada hukum penitentiair, akan tetapi tidak usah mengakibatkan hakim itu menjadi pengganti dari kepala lembaga pemasyarakatan.

Di dalam makalahnya, Hakim Agung Purwoto Gandasubrata menyimpulkan bahwa peran dan tanggung jawab Hakim Wasmat adalah .²¹⁴⁾

- (a) melakukan pengawasan agar putusan pidana dilaksanakan sebagaimana mestinya, demi tegaknya wibawa hukum, perikeadilan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila yang dititikberatkan pada ketaatan dan kepatuhan pada pelaksanaan pidana.
- (b) melakukan pengamatan yang dititikberatkan kepada kemanfaatan dan ketepatan pidana dalam rangka menentukan/menemukan sentencing policy yang lebih baik.

Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Wasmat ini merupakan lembaga baru dalam Hukum Acara Pidana yang bertugas mengawasi

²¹⁴⁾ Ibid.

pelaksanaan putusan hakim sejak putusan dijatuhkan bahkan sampai sesudah narapidana meninggalkan penjara.

Berdasarkan SEMA nomor 7 tahun 1985 ditegaskan bahwa perincian tugas hakim Wasmat adalah sebagai berikut :

- a. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- b. Mengadakan Checking on the Spot paling sedikit tiga bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.
- c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan yang berlangsung di lingkungan lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan sudah memenuhi pengertian bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan memenderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan.
- d. Mengadakan wawancara dengan petugas pemasyarakatan.
- e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.
- f. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi

Kordinator Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka saling tukar menukar saran dalam pemecahan suatu masalah.

Apabila Hakim Wasmat menemukan pelanggaran terhadap hak-hak narapidana (anak), maka sesuai dengan SEMA 7/1985, ia dapat mempergunakan metode "persuasif edukatif", yang ditunjang oleh asas kekeluargaan, dan Hakim Wasmat dapat menegur melalui atasan yang bersangkutan.

Menurut Purwoto Gandasubrata, untuk pelanggaran-pelanggaran kecil dapat dilakukan "pengawasan horizontal", sedangkan untuk pelanggaran-pelanggaran besar seharusnya diselesaikan secara hukum disidang pengadilan dan bukan secara administratif.

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang

Dengan surat Direktur Yustisi tanggal 14 Februari 1922 No. 020/1/3 diusulkan kepada pemerintah untuk mempergunakan tanah partikelir (swasta) yang sebelumnya telah dibeli dan yang terletak di Tanah Tinggi Tangerang sebagai tempat mendirikan sebuah Rumah penjara untuk muda usia (*Jeudgevangenings*), sebuah lembaga pendidikan negara untuk anak laki-laki (*landsopvoedingesticht voor jongens*) dan sebuah lagi untuk anak wanita.

Sejak itu, rumah penjara usia muda sementara yang berada di Madiun dihentikan penggunaannya sebagai *jeudgevangenings* dan dipergunakan sebagai rumah penjara biasa untuk orang dewasa, sedangkan para terpidana muda usia selanjutnya dipindahkan ke Tanah Tinggi Tangerang, dimana mereka untuk sementara waktu ditempatkan di sebuah gudang sebagai tempat penampungan sementara, sambil menunggu selesainya pendirian lembaga khusus mereka, yang peletakan batu pertamanya, yaitu pada tanggal 28 Desember 1923. Pekerjaan pembangunan lembaga ini oleh terpidana muda usia pindahan dari Madiun.

Dengan adanya tiga lembaga khusus untuk pelanggar usia muda di Tanah Tinggi Tangerang, yang mempunyai destinasi yang berbeda, maka lengkaplah ruang gerak penerapan pasal 45, 46 dan 47 KUHP.

Memang benar bahwa setelah berdirinya lembaga-lembaga pendidikan negara untuk pelanggar hukum usia muda di Tangerang didirikan pula lembaga-lembaga yang serupa di Bandung, Solo dan Blitar, namun bersamaan dengan itu pula didirikan rumah-rumah penjara khusus bagi pelanggar hukum usia muda yang dikenakan pidana hilang kemerdekaan, seperti di Ambarawa untuk Jawa Tengah dan Pamekasan Jawa Timur, tidak terhitung bagian-bagian yang khusus untuk pelanggar hukum usia muda yang terdapat di penjara-penjara sentral yang dirobah fungsinya menjadi "straafgevangenings" (penjara tempat melaksanakan pidana hilang kemerdekaan). Jelas sekali bahwa fasilitas untuk menampung pelanggar hukum usia muda lebih banyak daripada fasilitas yang berupa lembaga pendidikan negara (*landsopvoedingsgesticht*).

Bangunan lembaga khusus untuk pelanggar usia muda berbentuk "kipas terbuka" (sistem kipas/waaier stelsel), yang serupa dengan sistem bangunan yang dianut di beberapa negara lain dan lebih dikenal dengan nama "radial system", dengan deretan sel-selnya yang memanjang secara radial bertemu di satu pusat, seperti halnya jeruji sebuah roda atau tulang-tulang dari sebuah kipas. Pada titik temu deretan sel-sel terletak satu pusat (centrum/centre) dimana pengawasan terhadap seluruh sel dapat dilakukan dengan mudah.

Sistem kipas agak sedikit berbeda dengan sistem radial karena sistem kipas hanya merupakan separuh dari sistem radial bangunan lembaga untuk usia muda di Tangerang terdiri dari lima deretan sel-sel (blok-blok) yang dilingkari oleh bangunan-bangunan (*ringgebouw*). Deretan sel-sel yang jumlahnya lima

buah itu masing-masing dipisahkan oleh lapangan hijau yang langsung berbatasan dengan pintu-pintu tiap sel. Tiap sel hanya dapat memuat satu orang. Jumlah sel-sel perorangan ini 428 buah. Sebagian besar berukuran 1,50 x 2,50 m, kecuali sel-sel yang menghadap kesebelah luar (berhadapan dengan bangunan kantor, yang ukurannya sebegini besar 2x3 m). Selain dari sel perorangan terdapat pula beberapa kamar besar yang terletak di bangunan lingkaran, yang dipergunakan bagi mereka yang tidak dapat tidur sendirian di waktu malam, dan pengawasan terhadap kamar-kamar besar ini dilakukan ketat. Bangunan lingkaran (ring gebouw) terdiri dari ruangan-ruangan untuk kantor, dapur, gudang, tempat-tempat kerja, ruang belajar.

Kamar perseorangan berjumlah kurang lebih seratus buah, selebihnya dalam kamar bersama.

Tinggi atap sebelah dalam dari bangunan-bangunan itu sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dijangkau pinggirannya seandainya seseorang yang berdiri di atas pundaknya orang lain menaikinya.

Luas bangunan lembaga pemasyarakatan anak Tangerang ini adalah 3350 meter persegi yang dibangun diatas persil seluas 12150 meter persegi.

B. Pedoman Pembinaan Narapidana Anak Menurut Undang-Undang

Di dalam melakukan penelitian tentang pembinaan narapidana anak, maka yang pertama dibicarakan adalah mengenai peraturan perundang-undangan yang melandasi di dalam melakukan pembinaan narapidana anak. Dalam hal ini selain

mengacu pada Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 tahun 1995, Undang-Undang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak juga terdapat Peraturan-Peraturan Pemerintah dan Surat-Surat Edaran dari masing-masing departemen yang terlibat dalam program pembinaan narapidana anak. Akan tetapi surat-surat edaran ini sangat banyak jumlahnya mencapai ratusan, bahkan ada yang meragukan keabsahannya serta banyak yang sudah tidak sesuai lagi.

Beberapa Peraturan Pelaksana yang menyangkut pembinaan narapidana anak diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1987 tentang Pengurangan Masa menjalani Pidana (Remisi).
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-HN.02.01 tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1987 tentang Remisi.
3. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04.10 tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang bebas.

Beberapa surat edaran yang sangat banyak jumlahnya, pada dasarnya merupakan pengulangan atau penegasan surat-surat edaran sebelumnya.

Saat ini di lembaga pemasyarakatan anak Tangerang didalam melakukan pembinaan mengacu kepada Pola pembinaan narapidana/tahanan, yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman tahun 1990. Walaupun pada

pelaksanannya belum sepenuhnya dilakukan. Secara garis besar pedoman disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Pendahuluan
2. Pengertian
3. Tujuan
4. Kebijaksanaan
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan
6. Metoda pembinaan.
7. Sarana pembinaan
8. Pengawasan
9. Penutup.

Di dalam pendahuluan dikatakan; bahwa sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Asas yang dianut dalam sistem pemasyarakatan adalah menempatkan tahanan narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan sebagai subjek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan akan tetapi pembinaan dan bimbingan yang dilakukan disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.

Di dalam bab mengenai pengertian dijelaskan mengenai :

- a. Pengertian Pemasyarakatan.
- b. Pengertian Warga Binaan;

- c. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan;
- d. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan Anak;
- e. Pengertian Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, sekarang BAPAS;
- f. Pengertian Rutan;
- g. Pengertian Pola Pembinaan;
- h. Pengertian Pembina;
- i. Pengertian Pembimbing;
- j. Pengertian tim Pengamat pemasyarakatan;

Di dalam point g dikatakan bahwa; pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam pemasyarakatan/Rutan (*intramural treatment*) dan bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok (*ekstramural treatment*).

Di dalam bab mengenai tujuan dijelaskan bahwa; menyadari bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang sering pula disebut "*theurapeutic process*", maka jelas bahwa membina narapidana sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut maka dapat ditempuh dengan beberapa pendekatan, antara lain dengan membuat "Kode Perilaku" dalam Lembaga

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar dapat menjadi manusia seutuhnya sebaagimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan :

- a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka;
- b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Sedangkan secara khusus pembinaan narapidaana bertujuan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya:

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya;
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup sendiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Di dalam bab mengenai kebijaksanaan dijelaskan; bahwa pemasyarakatan penting artinya bukan saja karena ia merupakan sarana untuk membina

narapidana dan tahanan sebagai manusia pembangunan guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri ditengah-tengah masyarakat kelak, tetapi dengan diberikannya juga pendidikan kesadaran bernegara termasuk untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka pemasyarakatan merupakan juga sarana pendidikan dan pembangunan, dengan demikian lembaga pemasyarakatan juga merupakan lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan. Dengan ciri-ciri tersebut maka lembaga pemasyarakatan bukan saja sudah harus berubah dalam pola pembinaan yang dilakukan tapi juga sudah harus merubah orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif. Untuk mendukung kebutuhan orientasi baru ini, maka sudah pada tempatnya kalau semua jajaran pemasyarakatan mampu menangkap perubahan orientasi tersebut dan menjabarkannya dalam kegiatan pembinaan.

Di dalam bab mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan dijelaskan bahwa; di dalam melaksanakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, rutan terdapat faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dan dapat pula menjadi faktor penghambat, sehingga harus dicari solusinya agar pembinaan dapat berjalan dengan baik.

Di dalam bab mengenai Metoda pembinaan dijelaskan; bahwa metode pembinaan meliputi :

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara yang dibina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan).

- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
- c. Pembinaan berencana , terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.
- f. Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan, ketaatan, dan keteladanan di dalam pengabdianya terhadap negara, hukum dan masyarakat, para petugas dalam jajaran pemasyarakatan perlu memiliki kode perilaku yang dirumuskan dalam “Etos Kerja.”

Didalam bab mengenai Pelaksanaan Pembinaan dikatakan: bahwa pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang dasar 1945 dan Standar Minimum Rules (SMR) yang tercermin dalam 10 prinsip pemasyarakatan. Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan masyarakat agar tujuan pembinaan tercapai. Ruang lingkup pembinaan dapat dibagi dalam dua bidang, yaitu ;

C. Pembinaan kepribadian yang meliputi :

C. Pembinaan kesadaran beragama;

Usaha ini diadakan agar dapat diteguhkan keimanannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

C. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;

Usaha ini dilaksanakan melalui P4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (takwa).

C. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan);

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan ketrampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh

kesempatan dari luar, misalnya membaca koran, majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar pendidikan formal maupun non formal agar diupayakan cara belajar melalui Program kejar paket A dan kejar usaha.

C. Pembinaan kesadaran hukum;

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan masyarakat dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut membentuk keluarga sadar hukum (kadarkum) yang dibina selama dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali ditengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung dengan sasaran yang disuluh dalam temu Sadar Hukum dan Sambung rasa, sehingga dapat bertatap muka secara langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, saresehan, temu wicara, peragaan dan simulasi hukum. Metode pendekatan yang diutamakan adalah Persuasif, Edukatif dan Akomodatif (PEKA).

C. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat;

Pembinaan di bidang ini dapat juga dikatakan pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah

diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini kepada mereka selama dalam lembaga pemasyarakatan dibina terus untuk patuh dan beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

2. Pembinaan kemandirian.

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program;

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reoperasi mesin dan alat-alat elektronika lainnya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi, misalnya mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetan dan pembuatan batu bara, genteng dan batako.
- c. Keterampilan yang disesuaikan dengan bakatnya masing-masing; dalam hal ini mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.

- d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian, perkebunan dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak astiri dan usaha tambak udang.

Berbicara mengenai sarana peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut pembinaan narapidana anak, maka belum terlihat secara maksimal pembedaan secara konseptual antara pembinaan narapidana anak dengan narapidana dewasa. Sebagai landasan hukum peraturan yang terbaru tentang hukum pidana anak adalah Undang-Undang nomor 3 tahun 1997, sedangkan mengenai pelaksanaan pemasyarakatan anak, dipakai sebagai landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dan sampai sekarang peraturan pelaksana dari kedua undang-undang tersebut belum ada. Dengan demikian di dalam pelaksanaannya masih dipakai Surat-Surat Keputusan, dan Surat-Surat Edaran yang sangat banyak jumlahnya.

Di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, hanya ada lima pasal yang mengatur tentang lembaga pemasyarakatan anak, yaitu pasal 60, 61, 62, 63 dan 64, dan selanjutnya di dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pelaksanaan ketentuan pasal-pasal tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sebagian besar substansi dari Undang-Undang Pengadilan Anak ini mengatur tentang hukum Acara Pidana untuk Anak dan juga Hukum Pidana Materil untuk Anak.

Sedangkan di dalam undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya mengenai perlakuan terhadap narapidana anak terdapat dalam pasal 18 sampai dengan 24. Selanjutnya Undang-Undang ini mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi untuk kedua peraturan perundang-undangan ini sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaannya.

Seperti kita ketahui bahwa sejak tahun 1960-an di kalangan kita sudah mulai timbul suatu pandangan baru mengenai perlakuan terhadap narapidana, yaitu dengan lebih menempatkan mereka lebih manusiawi lagi, hal ini dibuktikan dengan timbulnya gagasan pemasyarakatan yang dipelopori oleh Sahardjo. Gagasan Sahardjo tentang pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara, yang kemudian dinyatakan sebagai sistem mengenai *treatment of prisoners*. Dengan demikian pemasyarakatan bukan lagi semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara tetapi juga merupakan sistem pembinaan terhadap pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan semua potensi dalam masyarakat dan petugas secara keseluruhan, sehingga tidak menjadikan narapidana sebagai objek semata-mata tapi diperlakukan sebagai manusia yang dihargai hak-haknya. Akan tetapi dengan perubahan pandangan terhadap perlakuan kepada narapidana belum sepenuhnya didukung oleh landasan peraturan. Perwujudan terhadap perubahan pandangan ini tidak bisa langsung diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sebagai jalan keluarnya dikeluarkannya Surat-Surat Edaran, Surat-Surat Intruksi, dan sebagainya yang sifatnya temporer sesuai

dengan kebutuhan yang berlaku saat itu, hingga sampai saat ini jumlah surat-surat edaran itu telah sampai ribuan jumlahnya, dan ini tentu saja membingungkan para pelaksananya, karena sebagian besar surat-surat edaran tersebut tidak dicabut.

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran antara surat-surat yang satu dengan yang lainnya, Menteri Kehakiman sesuai dengan wewenangnya dapat menarik semua surat-surat edaran dan surat-surat intruksi yang sudah tidak sesuai lagi dan menggantinya dengan suatu peraturan yang memuat segala sesuatunya yang beerkaitan dengan masalah pemasyarakatan khususnya pembinaan narapidana anak, dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat bangsa Indonesia serta dengan memperhatikan instrumen-instrumen internasional, yang memberi pedoman dan pengaturan tentang perlindungan hak-hak anak pada umumnya dan hak-hak narapidana anak pada khususnya.

C. Data Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang

Tabel 1. Data Narapidana Anak di lembaga Pemasyarakataan Anak Tangerang sampai dengan Juni 1998. (berdasarkan pelanggaran pasal dan lama pidana).

Rekapitulasi Lamanya Masa Pidana Dan Pelanggaran Pasal Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang Sampai Dengan Bulan Juni 1998

NO.	LAMANYA MASA PIDANA	PELANGGARAN PASAL	JUMLAH ORANG
1.	2.	3.	4.
1.	12 Tahun	- UU DRT/1957	1

2.	1 Tahun	- UU DRT/1957 - 338 KUHP - 362 KUHP - 363 KUHP - 368 KUHP	3 2 2 6 2
3.	10 (Sepuluh) Bulan	- 351 KUHP - 362 KUHP - 363 KUHP - 363 KUHP - 368 KUHP - 378 KUHP	1 4 5 5 1 1
4.	9 (Sembilan) Bulan	- 365 KUHP - 368 KUHP - 378 KUHP	1 4 1
5.	8 (Delapan) Bulan	- 338 KUHP - 351 KUHP - 362 KUHP - 363 KUHP - 365 KUHP - 369 KUHP - 395 KUHP	2 1 7 5 3 2 1
6.	7 (Tujuh) Bulan	- 350 KUHP - 351 KUHP - 362 KUHP - 363 KUHP - 365 KUHP - 395 KUHP	4 3 4 3 4 1
7.	6 (Enam) Bulan	- 350 KUHP - 351 KUHP - 363 KUHP - 365 KUHP	1 3 3 6
8.	5 (Lima) Bulan	- 154 KUHP - 181 KUHP - 281 KUHP - 350 KUHP	5 3 5 5
9.	4 (empat) Bulan	- 281 KUHP - 297 KUHP	5 4
JUMLAH			120

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan data penghuni narapidana anak sampai dengan akhir Juni 1998 yaitu berjumlah 120 orang, yang bila digolongkan menurut jumlah lamanya pidana adalah sebagai berikut :

1. 12 tahun penjara : jumlahnya 1 (satu) orang; atau 1,66 %.
2. 1 tahun penjara : jumlahnya 15 orang atau 11,6 %.
3. 10 bulan penjara : jumlahnya 17 orang atau 14,1 %.
4. 9 bulan penjara : jumlahnya 6 orang atau 5 %.
5. 8 bulan penjara : jumlahnya 22 orang atau 18,3 %.
6. 7 bulan penjara : jumlahnya 19 orang atau 15,8 %.
7. 6 bulan penjara : jumlahnya 13 orang atau 10,8 %.
8. 5 bulan penjara : jumlahnya 18 orang atau 15 %.
9. 4 bulan penjara : jumlahnya 9 orang atau 7,5 %.

Lamanya masa pidana ini penting untuk diketahui dalam kaitannya dengan hak narapidana untuk memperoleh haknya diantaranya asimilasi dan remisi. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar narapidana anak, yaitu sekitar 118 orang narapidana anak mendapat putusan hukuman pidana penjara selama satu tahun ke bawah atau pidana jangka pendek. Pidana jangka pendek ini tentu mempunyai pengaruh terhadap program pembinaan narapidana anak. Sebagaimana yang disebutkan dalam resolusi PBB 40/33 (Beijing Rules), pada bagian III, bahwa perampasan kemerdekaan atas diri anak hanya mungkin dilakukan sebagai usaha terakhir, itupun hanya dalam jangka waktu minimal, dan untuk kasus-kasus tertentu saja. (*The placement of juvenile in a institution shall always be a dispoition of last resort and for the minimum necessary period, Rule 19.1*). Di samping itu kecenderungan internasional ini antara lain terlihat dalam Kongres-Kongres PBB, menghendaki dibatasinya kemungkinan

pidana penjara pendek, karena disamping akan membawa efek-efek negatif yang kurang menguntungkan juga kurang mendukung terhadap sistem pembinaan masyarakatan serta tidak sesuai dengan Standard Minimum Rules. Hal ini bukan berarti pidana penjara pendek dihapuskan akan tetapi pidana ini masih diperlukan dalam hal-hal tertentu saja, hanya penggunaannya saja yang dibatasi. Oleh karena itu pernyataan Resolusi ini tentu harus ditindaklanjuti, yaitu bagaimana dengan anak-anak yang telah dijatuhi dengan pidana penjara pendek, apa langkah selanjutnya agar pidana penjara pendek justru tidak menimbulkan efek yang negatif bagi narapidana anak, misalnya adanya hasutan-hasutan dari pelaku tindak pidana yang lebih tinggi kelasnya baik secara fisik maupun psikis, hal ini disebabkan anak sangat peka terhadap perubahan lingkungan disekitarnya. Selain itu dikhawatirkan menimbulkan stigma sosial yang berakibat buruk bagi perkembangan anak, karena bagaimanapun juga pidana penjara merupakan suatu yang sangat berat bagi anak. Oleh karena itu perlu sikap yang sangat hati-hati sekali dalam menempatkan anak di dalam lembaga demi perkembangan masa depan anak, jangan sampai lembaga masyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana dan sebagai tempat melaksanakan pidana penjara menjadi tempat sebagaimana dikemukakan oleh Andenaes yaitu sebagai "upacara degradasi" (*degradation ceremony*). Disamping itu anak yang memang harus masuk ke dalam lembaga diusahakan agar pembinaan yang dilakukan tidak hanya sekedar mengisi waktu. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan harus dapat menimbulkan "*self respect*" pada diri anak dalam rangka

mempersiapkan kembali ke dalam masyarakat. Kalau dimungkinkan khusus bagi anak yang mendapat pidana penjara pendek ada pengecualian terhadap tahap-tahap pemasyarakatan yang berlaku bagi narapidana anak. Artinya bagi narapidana anak tersebut tidak secara mutlak mengikuti tahap-tahap pemasyarakatan dengan persyaratan waktu yang telah ditentukan oleh sistem pemasyarakatan, karena apabila mengikuti prosedur tahap-tahap tersebut maka tujuan utama dari pemasyarakatan tidak akan tercapai. Bila kita melihat ide dasar pembinaan yang berpolakan pada proses pemasyarakatan yang cenderung membagi-bagi kehidupan narapidana berlandaskan waktu (*time sentence*), dimulai dari 1/3, 1/2 sampai 2/3 masa pidana yang dijalannya. Dengan mendasarkan secara mutlak pada batasan waktu, maka akan timbul permasalahan, misalnya ada kalanya narapidana yang telah mencapai batas waktu tersebut, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan ia belum bertingkah laku yang memenuhi persyaratan yang ditentukan, dalam arti ia belum menunjukkan peningkatan perbaikan tingkah laku. Dan yang paling membahayakan adalah apabila jangka waktu tersebut telah dijalani oleh narapidana, akan tetapi karena banyaknya prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh hak yang lebih luas lagi, maka diambil jalan pintas, yaitu kepada mereka yang telah menjalani batas waktu tersebut diberikan saja hak-hak yang lebih luas lagi tanpa ada pertimbangan penilaian terhadap tingkah laku mereka. Sebaliknya di pihak lain ada beberapa kasus bahwa narapidana yang belum menempuh batas waktu yang ditentukan dalam tahap-tahap proses

pemasyarakatan telah menunjukkan kelakuan baik, akan tetapi karena terpaku pada aturan waktu yang telah ditetapkan dalam proses pemasyarakatan, akhirnya ia harus menunggu lama untuk mendapatkan hak-hak yang lebih luas lagi. Oleh karena itu sebagai penyeimbang sebaiknya diambil jalan tengah yaitu tidak mutlak terpaku pada tahapan waktu yang ditentukan dalam proses pemasyarakatan, sehingga dalam pelaksanaannya bisa fleksibel, dengan melihat kondisi masing-masing anak. Ada baiknya diikuti sistem kredit point untuk setiap kelakuan baik dan prestasi yang dilakukan narapidana anak, sehingga sistem ini dijadikan landasan bagi anak untuk memperoleh hak-hak yang lebih luas lagi dalam proses pembinaannya. Untuk mengaktifkan sistem kredit point maka peranan Tim Pengamat Pemasyarakatan dan Dewan Pembina Pemasyarakatan perlu ditingkatkan kembali sehingga tidak terpaku kepada “persyaratan waktu” yang ditetapkan dalam tahap-tahap pemasyarakatan. Sistem yang didasarkan kepada waktu (*time sentence*) diganti dengan *task sentence*, yaitu diganti dengan ukuran kelakuan baik dan prestasi kerja. Setiap kelakuan baik dan prestasi kerja menjadi tabungan bagi narapidana anak. Pada saat terakhir ia menjalani *task sentence*, ia harus diberi kesempatan untuk memiliki keahlian dan dihargai sebagai manusia sehingga ia telah siap kembali dalam masyarakat. Dengan demikian ada fleksibilitas di dalam sistem pemasyarakatan, dengan mengingat kondisi anak.

Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari 60 responden, maka semua narapidana anak tersebut baru pertama kalinya melakukan tindak pidana,

dengan demikian mereka adalah first offender. Ada baiknya kita kembali melihat pasal 45 KUHP, walaupun dengan lahirnya Undang-Undang pengadilan Anak, pasal ini dinyatakan tidak berlaku lagi, akan tetapi sebagai gambaran akan tampak, bahwa pasal dalam KUHP tersebut khususnya dalam bagian ini ternyata lebih memberikan perlindungan kepada anak.

Di dalam pasal ini dinyatakan: ... serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan pelanggaran atau kejahatan tersebut di atas...".dari pasal ini dapat ditafsirkan bahwa seorang anak yang baru pertama kali melakukan kejahatan sebaiknya tidak langsung dijatuhi pidana penjara yang harus mereka jalani di lembaga pemasyarakatan. Di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tidak diatur mengenai hal ini.

Di dalam RKUHP tahun 1997/1998, diatur lebih banyak mengenai jenis-jenis pidana pokok (Pasal 114), yaitu; Pidana Nominal, pidana dengan syarat, pidana denda dan pidana pembatasan kemerdekaan.

Sebaiknya bagi anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana (*first offender*) tidak langsung dijatuhi pidana pembatasan kebebasan, hakim dapat memberikan pidana yang lebih ringan sesuai dengan urutan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 114 RKUHP 1997/1998. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak dalam artikel 37 (b), yang menyatakan; ... *detention or imprisonment of a child shall be conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortes appropriate periode of time.*

Tabel 2. Data Narapidana Anak sampai dengan akhir Juni 1998 di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang (menurut kelompok umur)

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH	%
1.	12 Tahun Kebawah	0 Orang	0 %
2.	12-15 Tahun	4 Orang	3,3 %
3.	15-18 Tahun	84 Orang	70 %
4.	18 Tahun Keatas	32 Orang	26,6 %
Jumlah		120 Orang	100 %

Sumber : Data Primer yang diolah.

Dari data narapidana anak berdasarkan kelompok umur, maka yang berumur di bawah 12 tahun tidak dijumpai di LP Anak Tangerang, dan yang berumur antara 12-15 tahun berjumlah 4 orang atau 3,3 %, dan yang berumur antara 15-18 tahun berjumlah 84 orang atau 70 % dan yang berumur diatas 18 tahun berjumlah 32 orang atau 26,6%.

Kelompok umur ini penting diketahui untuk menentukan program pembinaan yang harus dijalankan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Bila kita lihat pasal 20 Undang-Undang Pemasyarakatan, disana dikatakan bahwa :

Dalam rangka pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan, dilakukan penggolongan berdasarkan :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan;

e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Selanjutnya mengenai penggolongan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Di dalam penjelasan Undang-Undang tersebut tidak memberikan uraian yang jelas mengenai konsep dasar penggolongan tersebut. Dan Keputusan Menteri yang dimaksud juga belum ada. Dan pada pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan anak Tangerang secara konseptual maupun dalam prakteknya didalam program pembinaan tidak dilakukan berdasarkan penggolongan tersebut. Penggolongan hanya didasarkan pada jenis kelamin, karena sejak dulu Tangerang memang sudah mempunyai lembaga pemasyarakatan anak wanita. Akan tetapi penggolongan lainnya tidak dilakukan. Bahkan ada beberapa narapidana yang telah berumur 18 tahun masih berada di lembaga tersebut. Hal ini dikuatirkan berakibat buruk pada narapidana anak yang berusia lebih muda. Sedangkan menurut Undang-Undang Pengadilan Anak pada pasal 60 dikatakan; bahwa anak didik pemasyarakatan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Dan pada pasal 61 dikatakan bahwa anak pidana yang belum selesai menjalani pidananya dan telah mencapai umur 18 tahun harus segera dipindahkan. Apabila belum berumur 21 tahun maka ditempatkan di lembaga pemasyarakatan Dewasa Muda.

Penggolongan berdasarkan jenis kejahatan dan residivist juga tidak dilakukan di lembaga ini. Menurut bagian Binakdik, penggolongan tersebut tidak dilakukan adalah agar mereka bisa “berbaur” dengan narapidana anak lainnya. Tampaknya ini merupakan pengertian yang keliru, karena berdasarkan

perundang-undangan nasional maupun internasional, konsep bermasyarakat dengan sesama narapidana lainnya tidaklah demikian. Justru hal ini patut diwaspadai karena mereka yang telah berulang-ulang melakukan tindak pidana apabila tidak dipisahkan dengan mereka yang sebagai pemula, dkuatirkan akan menularkan sifat-sifat negatifnya. Penggolongan mengenai umur ini juga ditegaskan dalam Artikel 40.1; ... *human rights and fundamental freedoms of other and wich take into account the childs age and the desirability of promoting the childs reintegration and the childs assuming a constructive role in society.*

Ada beberapa faktor mengapa narapidana yang berusia 18 tahun lebih masih ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak. Salah satunya adalah pada waktu sidang pengadilan si anak mengaku berumur di bawah 18 tahun, karena ia tidak mempunyai akte kelahiran, sehingga tentu saja hakim memutus berdasarkan pertimbangan bahwa anak tersebut berada di di bawah umur 18 tahun, sehingga apabila putusannya pidana penjara, maka ia ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak. Tidak diindahkannya penempatan narapidana berdasarkan umur, ini menunjukkan tidak konsekuennya terhadap perundang-undangan nasional serta juga instrumen-instrumen internasional yang menegaskan perlunya penempatan narapidana berdasarkan penggolongan umur untuk menentukan program pembinaan selanjutnya.

Faktor lainnya yang menyebabkan narapidana berumur 18 tahun lebih masih berada di lembaga pemasyarakatan anak adalah masalah prosedur

pemindahan narapidana yang harus ditempuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pola Pembinaan Narapidana dan Anak didik tahun 1990, pemindahan ini diperkenankan dengan alasan :

- a. pembinaan;
- b. keamanan;
- c. proses peradilan lain-lain yang dianggap perlu.

Apabila pemindahan atas permintaan sendiri, maka biaya ditanggung oleh keluarga pemohon, sedangkan sebagian besar orang tua narapidana anak berasal dari golongan ekonomi menengah kebawah. Sedangkan dalam kasus ini, narapidana yang berumur 18 tahun lebih, pembiayaannya dibebankan kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman apabila pemindahannya berada di wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan. Dan pembiayaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal pemasyarakatan apabila pemindahannya dilakukan antar Kantor wilayah Departemen Kehakiman.

Sedangkan mengenai kewenangan pemberian ijin apabila pemindahan masih dalam satu wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah. Dan apabila pemindahan berada di wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang lain, diberikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ijin diberikan secara tertulis dengan menyebutkan identitas narapidana secara lengkap. Akan tetapi pada pelaksanaannya prosedur ini kadang-kadang menyita waktu., sehingga setelah

sekian lama ijin tersebut baru keluar. Atau bahkan lembaga pemasyarakatan pemuda pada waktu yang bersangkutan telah over kapasitas sehingga tidak bisa menerima narapidana lagi. Dengan demikian narapidana yang masih berada di lembaga pemasyarakatan anak tidak mempunyai suatu program yang relevan dengan usia mereka, kebanyakan dari mereka hanya melakukan kegiatan yang sifatnya mengisi waktu. Sebaiknya untuk mengantisipasi hal yang demikian di lembaga pemasyarakatan anak ada suatu tempat khusus bagi mereka yang telah mencapai umur 18 tahun lebih akan tetapi mereka belum dapat dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda dengan berbagai alasan, sehingga program pembinaan yang dilakukanpun tentu berbeda dengan narapidana anak yang berusia di bawah 18 tahun.

Dan untuk lebih menyederhanakan mekanisme prosedur permohonan pemindahan narapidana, sebaiknya lebih ditingkatkan jasa-jasa telekomunikasi yang lebih canggih misalnya melalui telepon, faximile atau sarana telekomunikasi lainnya yang kemudian bisa disusul dengan permohonan tertulis. Hal ini tentunya memerlukan anggaran yang lebih mahal, tetapi apabila kita konsekuen dengan tujuan pembinaan narapidana anak, sebaiknya hal ini perlu mendapat perhatian yang lebih. Sebagai solusi lain dapat ditempuh, misalnya dengan cara pemindahan narapidana dari lembaga pemasyarakatan yang satu ke lembaga pemasyarakatan yang lain melalui surat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang satu kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang lainnya, baru

kemudian Kepala Kantor Wilayah Kehakiman atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bersangkutan diberi laporan atau tembusannya.

Tabel 3. Data Narapidana Anak berdasarkan Pekerjaan Orang Tua.

N = (60)

NO	PEKERJAAN ORANG TUA	JUMLAH	%
1.	Pegawai Negeri	4	6,6 %
2.	ABRI	3	5,0 %
3.	Pegawai Swasta	4	6,6 %
4.	Pengusaha	2	3,3 %
5.	Petani	20	33,3 %
6.	Pedagang	11	18,3 %
7.	Buruh	13	21,6 %
8.	Tidak Bekerja	3	5,0 %
9.	Lain-lain	0	0,0 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Data primer yang diolah.

Berdasarkan data menurut pekerjaan orang tua, maka sebagian besar narapidana anak berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Apabila kita lihat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, maka pembinaan narapidana anak juga harus melihat kondisi sosial ekonomi keluarganya. Akan tetapi pada pelaksanaannya penggolongan berdasarkan hal ini tidak dilaksanakan. Selain itu juga tidak ada konsep yang jelas mengenai program pembinaan yang didasarkan pada kondisi ekonomi sosial dari keluarga narapidana anak. Seharusnya pembinaan narapidana anak tidak bersifat umum, melainkan memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan budaya anak yang bersangkutan (individualisasi pembinaan). Akan tetapi pada pelaksanaannya pembinaan dilakukan dengan cara mengeneralisasikannya. Individualisasi pembinaan

merupakan konsekuensi dianutnya peradilan anak sebagai bagian dari upaya perwujudan kesejahteraan anak atas dasar asas proporsionalitas, yaitu yang mengingatkan agar tanggapan dan reaksi masyarakat yang proporsional terhadap pelaku tindak pidana anak, sehingga pelaksanaan hukumannya pun harus dilihat kasus per kasus, dan pembinaan dilakukan dengan memperhatikan juga keadaan keluarga. Hal ini sesuai dengan apa yang diilustrasikan dalam Beijing Rules Rule 5.1. (*the juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstance of both offender and offence*). Hal ini perlu diimbangi dengan adanya dukungan sumber daya manusia dan fasilitas yang mendukung terciptanya usaha pembinaan anak dalam lembaga yang menekankan adanya individualisasi pembinaan.

Tabel 4. Data Narapidana Anak Berdasarkan Status Anak sebelum Masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang.

(N = 60)

NO	STATUS NAPI	JUMLAH	%
1.	Pelajar	19	31,6 %
2.	Pekerja	20	33,3 %
3.	Anak Putus Sekolah	21	35,0 %
4.	Lain-lain	0	0,0 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Data primer yang diolah.

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai status anak sebelum mereka masuk ke lembaga pemasyarakatan, maka sebagian besar dari mereka adalah

anak putus sekolah (12,6%) dan pekerja (12%). Anak putus sekolah ini sebagian besar hidup dijalan. Dari data yang diperoleh berdasarkan motivasi melakukan kejahatan maka 37 % adalah karena tekanan ekonomi dan 23 % karena pengaruh teman. Berdasarkan hal ini bisa ditentukan bagaimana program pembinaan selanjutnya bagi mereka. Data yang diperoleh di lapangan ada beberapa anak yang selama di lembaga pemasyarakatan tidak bisa mengikuti sekolah karena diharuskan ada syarat bahwa ia sebelum masuk ke lembaga pemasyarakatan memang pernah bersekolah. Adanya surat keterangan bahwa mereka pernah sekolah sulit didapat karena pada umumnya mereka juga sudah beberapa waktu meninggalkan bangku sekolah dan mereka ada yang berasal dari luar wilayah kota Tangerang yang merantau ke ibu kota, sedangkan daerah asal mereka misalnya Lampung, Palembang, Jawa Timur. Dan untuk meminta keluarga mereka mengurusnya, pada umumnya mereka malu, bahkan ada keluarganya yang tidak diberitahu bahwa mereka ada di lembaga pemasyarakatan, selain kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk pulang pergi ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang.

Walaupun mereka mulanya adalah anak putus sekolah atau pekerja pada umumnya mereka ingin bersekolah seperti anak-anak pada umumnya. Dan mengingat pidana yang diberikan kepada mereka adalah sebagian besar pidana jangka pendek (dibawah satu tahun) sehingga apabila harus menunggu harus adanya surat keterangan pernah bersekolah dari sekolah yang bersangkutan dikuatirkan akan memakan waktu lama, sedangkan masa pidananya telah dijalani

OPT-PTSTAN-UNM

sebagian. Bagaimana program tersebut akan dijalankan sedangkan untuk satu tingkatan sekolah saja menghabiskan waktu satu tahun. Dengan demikian diperlukan suatu gerak cepat untuk menyederhanakan prosedur ini. Atau alternatif lain bagi mereka yang hanya dijatuhi pidana penjara pendek misalnya 6 bulan ke bawah diberikan saja latihan-latihan ketrampilan dan selanjutnya diberikan sertifikat sehingga mungkin berguna bagi mereka yang telah keluar atau selesai menjalani hukuman.

Atau alternatif lain adalah dengan mengefektifkan kembali kejar paket A dan kejar paket B bagi mereka yang belum pernah sekolah sehingga dengan demikian tidak banyak waktu yang terbuang percuma bagi mereka selama di lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya berdasarkan penelitian mengenai hak-hak narapidana anak, maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 5. Hak Melaksanakan Ibadah di dalam Lembaga Pemasyarakatan

(N=60)

NO	Pelaksanaan Ibadah	N	%
1.	Kurang	17	28,3 %
2.	Cukup	23	38,3 %
3.	Baik	20	33,4 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Data primer yang diolah.

Mengenai pelaksanaan ibadah di dalam penjara pada dasarnya sebagian besar merasa bahwa pembinaan keagamaan di dalam lembaga cukup

memadai. Pembinaan keagamaan ini penting, karena diharapkan dengan pembinaan mental ini narapidana anak dapat diteguhkan imannya serta diberi pengertian agar dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatannya. Pendekatan humanistik melalui pembinaan keagamaan harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup dalam masyarakat. Sedangkan mengenai pembinaan keagamaan dengan cara mengikuti program pembinaan keagamaan di luar lembaga diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 6. Pembinaan Keagamaan di Luar Lembaga Pemasyarakatan

(N=60)

NO	Pelaksanaan Ibadah di Luar lembaga	N	%
1.	Kurang	26	43,4 %
2.	Cukup	15	25,0 %
3.	Baik	19	31,6 %
Jumlah		60	100 %

Mengenai pelaksanaan ibadah di luar lembaga pada dasarnya sebagian besar narapidana anak merasa kurang mendapatkan hak melaksanakan ibadah secara bersama-sama dengan masyarakat. Padahal ini sangat penting dalam rangka asimilasi dan integrasi dengan masyarakat. Pelaksanaan ibadah di luar lembaga pemasyarakatan penting dilakukan agar narapidana anak merasa diterima sebagai bagian dari masyarakat. Ada baiknya narapidana diikuti sertakan, misalnya dalam pesantren kilat bergabung dengan anak-anak pada umumnya, tentunya dengan pengawasan oleh petugas. Dengan demikian

diperoleh dua manfaat sekaligus, yaitu selain menambah ketebalan iman, juga narapidana anak dilatih untuk beradaptasi dengan anak-anak pada umumnya.

Selanjutnya mengenai hak mendapatkan perawatan terhadap narapidana anak, maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 7. Hak Mendapatkan Perawatan Jasmani maupun rohani

NO	Hak Mendapatkan Perawatan	N	%
1.	Kurang	24	40,0 %
2.	Cukup	17	28,3 %
3.	Baik	19	31,6 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Data primer yang diolah.

Mengenai perawatan jasmani maupun rohani pada dasarnya sebagian merasa kurang. Perawatan narapidana anak ini berfungsi untuk menjaga agar mereka selalu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, karena itu harus diusahakan agar mereka tetap memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang cukup, misalnya makanan, air untuk minum dan mandi. Khususnya untuk makanan tentu harus diperhatikan makanan dengan jumlah kalori yang sesuai dengan pertumbuhan anak-anak. Selain itu yang harus diperhatikan adalah cara memberi makanan kepada narapidanan anak jangan sampai merendahkan martabat mereka sebagai manusia.

Selanjutnya mengenai pelayanan kesehatan, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 8. Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

NO	Pelayanan Kesehatan	N	%
1.	Kurang	26	43,3 %

2.	Cukup	18	30,0 %
3.	Baik	16	26,6 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Data primer yang diolah.

Mengenai pelayanan kesehatan, sebagai narapidana anak merasa kurang mendapatkannya, hal ini mungkin disebabkan jumlah tenaga medis (dokter umum) yang hanya satu orang di dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan bagi mereka yang merasa cukup mendapatkan perawatan kesehatan, adalah bagi mereka yang terkena penyakit ringan, yang kebanyakan penyakit yang diderita oleh narapidana anak adalah penyakit kulit, gangguan metabolisme, sukar tidur hal ini disebabkan sanitasi atau kebersihan yang kurang dijaga, serta gizi yang mereka peroleh dari makanan. Pada pelaksanaannya pemeriksaan kesehatan dilakukan apabila ada permintaan dari narapidana yang bersangkutan. Seharusnya pemeriksaan kesehatan dilakukan secara rutin minimal sebulan sekali, sehingga diharapkan kondisi narapidana anak tetap terkontrol. Dan dengan demikian pelayanan kesehatan yang merupakan hak anak dapat diberikan dengan layak, hal ini juga sesuai dengan instrumen internasional bahwa pelayanan kesehatan yang meliputi pencegahan dan pengobatan serta kesehatan jiwa harus tersedia di lembaga pemasyarakatan, dan lebih bagus apabila fasilitas pelayanan kesehatan itu juga terbuka untuk masyarakat umum disekitar lokasi lembaga pemasyarakatan, ini dilakukan untuk mencegah adanya stigmatisasi atas diri anak sekaligus menimbulkan rasa harga diri pada anak dalam rangka anak melakukan pengintegrasian ke dalam masyarakat.

Selanjutnya mengenai hak untuk menyampaikan keluhan, diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 9. Hak Untuk Menyampaikan keluhan

NO	Hak Menyampaikan Keluhan	N	%
1.	Tidak Pernah	47	78,3 %
2.	Kadang-Kadang	13	21,6 %
3.	Sering	0	00,0 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : data primer yang diolah

Dari data yang diperoleh mengenai hak untuk menyampaikan keluhan, maka sebagian besar tidak pernah menyampaikan keluhan, hal ini disebabkan karena mereka tidak mengerti akan hak-hak mereka atau karena takut dengan petugas. Seharusnya pada tahap admisi orientasi, mereka diberitahu dan diberi pengertian akan hak-haknya, sehingga mereka bisa mempergunakannya. Apabila perlu diberikan secara tertulis mengenai hak-hak dan kewajibannya serta aturan-aturan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan anak dengan mempergunakan bahasa yang mudah dan sederhana sehingga dapat dimengerti oleh anak. Dan juga diberitahukan secara tertulis mengenai pihak-pihak mana yang berwenang menerima keluhan.

Selanjutnya mengenai hak untuk mendapatkan informasi melalui bahan bacaan maupun media masa, maka diperoleh data sebagai berikut ;

Tabel 10. Hak untuk Mendapatkan Informasi

NO	Hak Mendapatkan Informasi	N	%
1.	Tidak Pernah	0	0,00 %
2.	Kadang-Kadang	53	88,3 %

3.	Sering	7	11,7 %
Jumlah		60	100 %

Mengenai hak untuk mendapatkan informasi, sebagian narapidana merasa kurang mendapatkannya baik melalui bahan bacaan maupun media massa lainnya seperti televisi. Hal ini disebabkan kurangnya fasilitas yang tersedia di dalam lembaga pemasyarakatan khususnya mengenai bahan bacaan. Sedangkan melalui siaran televisi mereka menyaksikannya hanya sekali-sekali saja. Dan informasi yang mereka dapatkan dari perpustakaan sangat minim sekali mengingat kondisi buku-buku yang sudah lama, sehingga mereka tidak tertarik untuk mendapatkan bacaan di perpustakaan. Anak yang kurang mendapatkan informasi dikuatirkan akan menghambat proses pengintegrasian dirinya ke dalam masyarakat kelak, oleh karena itu perlu dipikirkan kembali mengenai penyediaan sarana bacaan dan informasi yang dapat mendukung hal ini.

Selanjutnya hak untuk menerima kunjungan keluarga, maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 11. Hak Untuk Menerima Kunjungan Keluarga

NO	Hak Menerima Kunjungan Keluarga	N	%
1.	Tidak Pernah	36	60,0 %
2.	Kadang-Kadang	11	18,3 %
3.	Sering	13	21,6 %
Jumlah		60	100 %

Sumber : Data primer yang diolah.

Mengenai hak untuk menerima kunjungan keluarga, sebagian narapidana tidak pernah dikunjungi oleh keluarganya hal ini disebabkan keluarga mereka

jauh dari tempat lembaga pemasyarakatan Misalnya Lampung, Palembang, Jawa Timur) dan kondisi ekonomi sosial dari orang tua mereka yang tergolong lemah sehingga untuk berkunjung ke lembaga pemasyarakatan memerlukan biaya yang besar. Sedangkan mereka yang kadang-kadang dijenguk keluarganya adalah mereka yang keluarganya tinggal di sekitar Jawa Barat, sehingga paling tidak mereka mendapat kunjungan sebulan sekali atau dua bulan sekali Dan mereka yang sering dikunjungi keluarganya, adalah karena orang tua mereka tinggal di dekat atau sekitar wilayah lembaga pemasyarakatan (Jabotabek).Padahal anak berhak untuk mendapatkan kunjungan keluarga dan teman-teman dekatnya dan ia pun berhak untuk melakukan surat menyurat dengan keluarganya, karena ini merupakan salah satu cara untuk menjamin anak tetap dapat berhubungan dengan masyarakat di luar lembaga. Dalam hal ini peran keluarga atau orang tua sangat berpengaruh terhadap pembinaan anak di dalam lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana yang tercantum dalam *Beijing Rules* yang menyatakan tetap diperbolehkannya campur tangan orang tua, keluarga dalam usaha pembinaan anak di dalam lembaga (Rule 26). Oleh karena itu perlu dipikirkan suatu upaya pemindahan anak ke lembaga pemasyarakatan anak yang setidaknya tidaknya dekat dengan keluarga mereka. Dalam hal ini tentunya dengan penyederhanaan prosedur pemindahan narapidana anak. Permasalahan lainnya yang timbul adalah mengenai lamanya waktu berkunjung, antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lain tidak sama, hal ini menimbulkan kecemburuan antara narapidana yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu perlu adanya

suatu peraturan tentang lamanya waktu berkunjung, dan adanya ketegasan dari petugas mengenai lamanya waktu berkunjung. Hal ini penting agar tidak menimbulkan efek negatif antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lainya.

Selanjutnya untuk mengetahui hak narapidana anak untuk mendapatkan remisi, maka harus diketahui pula mengenai jumlah lamanya pidana, hal ini berkaitan dengan persyaratan tentang remisi.

Berdasarkan pelanggaran pasal dan jumlah lamanya pidana, maka dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 12. Lamanya Masa Pidana

NO	LAMANYA MASA PIDANA	N	%
1	4 BULAN	9	7,5 %
2	5 BULAN	18	15 %
3	6 BULAN	13	10,8 %
4	7 BULAN	19	15,8 %
5	8 BULAN	22	18,3 %
6	9 BULAN	6	5 %
7	10 BULAN	17	14,1 %
8	1 TAHUN	14	11,6 %
9	12 TAHUN	1	1,6 %
Jumlah		120	100 %

Bila melihat lamanya masa pidana, maka berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 1987 pasal 3, maka yang berhak memperoleh remisi adalah narapidana yang menjalani masa pidana diatas enam bulan. Dengan demikian berdasarkan data diatas secara formal narapidana yang berhak mendapatkan remisi berjumlah : 92 orang sedangkan yang tidak berhak mendapatkan remisi adalah berjumlah : 28 orang.

Pelaksanaan remisi diberikan apabila selama menjalani pidana, narapidana anak berkelakuan baik, dan pengurangan masa menjalani pidana ini dapat ditambah apabila selama menjalani pidana narapidana yang bersangkutan berbuat jasa kepada negara dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan dinas lembaga pemasyarakatan. Pengurangan masa pidana ini diberikan oleh Menteri Kehakiman, yang diajukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.

Sedangkan mengenai pelaksanaan remisi di lembaga pemasyarakatan anak Tangerang pada dasarnya telah dilaksanakan tetapi karena banyaknya prosedur yang harus ditempuh sehingga menyebabkan keterlambatan sedangkan masa pidana mereka kadang-kadang sudah habis sehingga mereka tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh remisi.

Walaupun di dalam pasal 5 ayat (3) Keputusan presiden Nomor 5 tahun 1987 tentang Pengurangan Masa menjalani Pidana (remisi), disebutkan bahwa; Dalam hal narapidana dalam satu tahun tidak memperoleh pengurangan masa menjalani pidana, maka pengurangan pada tahun berikutnya didasarkan pada pengurangan yang paling akhir diperolehnya. Akan tetapi ketentuan ini juga tidak dapat menjangkau terhadap permasalahan yang ada di lembaga pemasyarakatan anak (Tangerang), karena sebagian besar dari mereka dijatuhi pidana penjara pendek yaitu satu tahun kebawah. Dalam hal ini peranan Tim Pengamat Pemasyarakatan

dan Dewan Pembina Pemasarakatan perlu ditingkatkan lagi agar terjadi suatu gerak cepat dalam menangani masalah remisi terhadap narapidana anak, sehingga sesegera mungkin setelah dilakukan pengamatan terhadap narapidana anak.

Selanjutnya mengenai hak narapidana untuk memperoleh asimilasi, dalam hal ini harus diketahui pula mengenai masa pidana yang telah dijalankan oleh narapidana, hal ini berkaitan dengan persyaratan yang harus ditempuh untuk memperoleh ijin asimilasi. Berdasarkan penelitian mengenai masa pidana yang telah dijalankan oleh narapidana, maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 13. Masa Pidana yang telah Dijalankan oleh Narapidana sampai dengan akhir Juni 1998.

NO	Masa Pidana yang telah dijalani	N	%
1.	1/3 masa pidana	68	56,6 %
2.	1/2 masa pidana	33	27,5 %
3.	2/3 masa pidana	19	15,8 %
Jumlah		120	100 %

Sumber : Data yang diolah dari Lembaga Pemasarakatan Anak Tangerang.

Narapidana anak yang sedang atau menjalani 1/3 masa pidana berjumlah 68 orang.

Dan narapidana yang telah menjalani 1/2 masa pidana berjumlah 33 orang (yang sudah sidang TPP berjumlah: 12, dan yang belum sidang TPP jumlah: 21).

Narapidana anak yang menjalani 2/3 masa pidana berjumlah 19 orang (yang sudah sidang TPP berjumlah: 9, yang belum sidang TPP berjumlah: 10).

Untuk asimilasi diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 1/2 masa pidananya, sedangkan bagi mereka yang telah menjalankan 2/3 masa

pidananya diberikan asimilasi dengan memberikan kegiatan mandiri di luar lembaga pemasyarakatan.

Dari data yang diperoleh maka secara formal, narapidana yang berhak mendapatkan asimilasi berjumlah: 52 orang. Akan tetapi pada pelaksanaannya, tidak sepenuhnya dilakukan hal ini disebabkan karena prosedur yang melibatkan banyak pihak, yang mengakibatkan keterlambatan yang pada akhirnya narapidana tidak memperoleh hak sepenuhnya dalam memperoleh asimilasi. Untuk mendapatkan asimilasi, narapidana harus melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, dengan mendengarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (dalam hal ini BAPAS Jakarta Barat sering tidak diikutsertakan), setelah mengadakan sidang lalu diusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, lalu Keluar Surat keputusan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah bisa menjalankan proses asimilasi di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan. Permasalahan yang kemudian dihadapi adalah jumlah tenaga pengawas yang bertanggung jawab terhadap narapidana yang tengah menjalani asimilasi, terutama bagi mereka yang menjalankan asimilasi dengan pihak ketiga baik instansi pemerintah maupun swasta sehingga dengan demikian pada pelaksanaannya asimilasi sebagian besar dijalankan hanya di dalam lembaga pemasyarakatan saja. Petugas yang mengawasi narapidana yang tengah menjalani asimilasi di luar lembaga adalah semua petugas KPLP (Kesatuan Pengawasan Lapas) dan petugas Bimker (Bimbingan Kerja). Selain itu peranan Hakim Wasmat dalam hal ini harus

dikedepankan, mengingat selama ini peranan Hakim Wasmat kurang efektif, karena kunjungan Hakim Wasmat hanya bersifat formalitas saja, yaitu memeriksa apakah putusan terhadap narapidana telah dilaksanakan.

Pemberian remisi dan asimilasi ini hendaknya bukan didasarkan pada pemberian keringanan ataupun hadiah karena berkelakuan baik akan tetapi lebih merupakan program sebagai sarana pembinaan dalam proses pemasyarakatan. Dengan demikian persyaratan yuridis dan administratif yang terlalu rumit perlu ditinjau kembali.

Selanjutnya mengenai hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat menurut Peraturan Menteri Kehakimaaan Republik Indoneesia Nomor : M.01-PK.04.10 tahun 1989 diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidananya 2/3 dari masa pidananya sekurang-kurangnya sembilan bulan. Salah satu persyaratan yang harus ditempuh untuk memperoleh pembebasan bersyarat adalah adanya laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai BIRPA (sekarang BAPAS), tentang keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPAS Jakarta Barat yang berwenang menangani masalah pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan anak Tangerang, maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 14. Daftar Rekapitulasi Litmas Sampai dengan Juni 1998

REKAPITULASI LITMAS S/D JUNI 1998			
ANAK		DEWASA	
PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
12	-	-	-
JML 12	0	0	0

Bila dilihat dari jumlah penghuni narapidana anak sampai dengan bulan Juni 1998 di lembaga pemasyarakatan anak Tangerang yang berjumlah 120 orang, maka pada tahun yang sama hanya 12 narapidana anak saja yang dilakukan penelitian kemasyarakatan oleh BAPAS, dalam rangka memperoleh pembebasan bersyarat. BAPAS dalam hal ini sifat pasif, dalam arti BAPAS hanya akan melakukan penelitian kemasyarakatan apabila diminta oleh pihak lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya penelitian kemasyarakatan yang salah satu fungsinya adalah memberikan laporan kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan pembebasan bersyarat.

Berdasarkan penelitian di BAPAS Jakarta Barat maka diperoleh data mengenai penelitian kemasyarakatan sebagai berikut :

Tabel 15. Daftar Distribusi Saran-saran Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

No	Jenis Saran	Saran/Pendapat Pembim. Kemasyarakatan	Keputusan Hakim/ Menkeh
1.	Pidana Bersyarat	5 orang	-
2.	Kembali Kpd Orang Tua	-	-

3.	Anak Negara	-	-
4.	Anak Sipil	-	-
5.	Sesuai Hukum	7	12
6.	Asimilasi	-	-
7.	Cuti Menjelang Bebas	1	1
8.	Cuti Mengunjungi Kel.	2	2
9.	Pembebasan Bersyarat	54	8
Jumlah		69	24

Dari data yang diperoleh pada tahun yang sama, jumlah narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang berjumlah 120 orang akan tetapi yang dilakukan penelitian kemasyarakatan untuk memperoleh pembebasan bersyarat hanya berjumlah 54 orang, dan yang memperoleh Keputusan Menteri Kehakiman untuk pembebasan bersyarat hanya 8 orang. Permasalahan yang dihadapi dalam memperoleh pembebasan bersyarat ini adalah prosedur yang harus ditempuh baik persyaratan substansif maupun administratif, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri kehakiman RI No. M.01-Pk.04.10 tahun 1989. Untuk persyaratan substansif narapidana anak harus memperlihatkan kesadaran dan penyesalannya, memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral yang efektif, mengikuti program kegiatan dengan tekun, masyarakat dapat menerima program kegiatan narapidana yang bersangkutan, dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sedikit-tidaknya dalam satu tahun terakhir. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 dari masa pidananya (sekurang-kurangnya 9 bulan). Sedangkan persyaratan administratif yang harus dipenuhi adalah; salinan putusan, surat keterangan asli dari pengadilan bahwa narapidana tidak mempunyai perkara lagi, surat keterangan asli bahwa narapidana sewaktu pemeriksaan di pengadilan

tidak menyulitkan dalam memberi keterangan, laporan penelitian kemasyarakatan dari BAPAS, daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana, daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan lain-lain, surat kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana seperti keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah setempat dengan diketahui oleh pemerintah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa, surat keterangan dari psikolog atau dokter umum yang menyatakan narapidana sehat baik jasmani maupun rohaninya. Dengan persyaratan administratif yang berjumlah delapan ini dirasakan sangat berat, selain itu juga masalah waktu. Narapidana yang berhak mendapat pembebasan bersyarat adalah yang telah menjalani 2/3 masa pidananya, akan tetapi prosedur mengurus pembebasan bersyarat ini kadang menghabiskan waktu masa pidana yang 1/3 nya lagi. Tidak dilaksanakannya pembebasan bersyarat sebagai salah satu hak narapidana, merupakan pelanggaran hak-hak narapidana. Dan dengan tidak dilaksanakannya hak narapidana tersebut, maka kita telah mengabaikan tujuan dari sistem pemasyarakatan, karena pembinaan yang dilandaskan pada sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali kedalam kehidupan masyarakat sebagai warga negara yang patuh dan taat terhadap hukum, mandiri dan produktif sehingga berguna bagi pembangunan, dan untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui pelaksanaan pembebasan bersyarat.

Sedangkan menurut RKUHP 1997/1998, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 122 ayat (4), yaitu: lamanya masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak dan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Ada kemajuan dalam konsep ini, yaitu masalah waktu yang semula $\frac{2}{3}$ menjadi $\frac{1}{2}$ dari lamanya masa pidana.

Dan di dalam pasal 57 ayat (1) dikatakan bahwa putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan maksud pemidanaan, ini sesuai dengan ide individualisasi pidana yaitu ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan dan penyesuaian).

Dari tabel tersebut di atas dapat pula diketahui bahwa pada tahun yang sama hanya 1 orang yang dilakukan penelitian keemasyarakatan untuk memperoleh cuti menjelang bebas dan 2 orang dilakukan penelitian kemasyarakatan untuk memperoleh cuti mengunjungi keluarga. Khususnya cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana yang tidak dapat diberikan pembebasan bersyarat karena masa atau sisa pidananya pendek. Padahal cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga juga merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembinaan yang berlandaskan sistem pemasyarakatan.

Selanjutnya pendapat narapidana anak mengenai pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan anak, ada yang berpendapat lebih

merupakan pembalasan dan ada yang lebih merupakan pembinaan. Dari data yang diperoleh dari responden, maka diperoleh gambaran sebagai berikut:

16. Pendapat Narapidana anak tentang Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

NO.	PENDAPAT TENTANG PEMBINAAN	N	%
1	Sebagai pembalasan	20	33,3
2	Sebagai pembinaan	28	46,6
3	Tidak tahu	12	20,0
JUMLAH		60	100 %

Dari data tersebut maka masih ada sebagian narapidana yang menganggap bahwa pelaksanaan pembinaan di lembaga, masih cenderung kepada pembalasan. Seharusnya ini tidak boleh terjadi sebab, sejak dikeluarkannya undang-undang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Pengadilan Anak, harus sudah dirobah orientasi pembinaan narapidana ke arah yang lebih manusiawi.

Putusan pidana yang berupa pembatasan kebebasan tidak boleh melebihi dari kesalahan yang dibuat oleh anak, akan tetapi juga tidak boleh mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Hanya yang perlu diingat di sini terhadap anak haruslah dilihat secara proporsional dalam arti pembinaannya harus dilihat kasus per kasus. Dan segala sesuatu kegiatan pembinaan anak haruslah bertolak pada ide dasar perlindungan terhadap anak, dan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tetap harus berusaha merubah "sifat nakal anak", sehingga menjadi orang yang baik, dan masyarakat menjadi terlindungi dengan dimasukkannya anak ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan terhadap narapidana anak yang berpijak pada anggapan bahwa pidana penjara adalah pembalasan, dikuatirkan akan mendatangkan

konsekuensi-konsekuensi yang merugikan anak, misalnya terjadinya penyiksaan baik berupa tindakan ucapan, cara perawatan maupun penempatan.

Pidana yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan harus disesuaikan dengan karakteristik si pelaku.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak

Dalam melaksanakan pembinaan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak terdapat faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dan dapat pula menjadi faktor penghambat. Faktor-Faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pola dan tata letak Bangunan.

Pola dan tata letak bangunan sebagaimana diatur dalam dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia no. M.01.PL.01.01 tahun 1985 tanggal 11 April tahun 1985 tentang Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara perlu diwujudkan, karena pola dan tata letak bangunan merupakan faktor yang penting guna mendukung pembinaan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam menentukan lokasi dari lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang adalah :

a. Kondisi dan Tata Letak Bangunan lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang.

Bangunan lembaga pemasyarakatan anak Tangerang dilihat dari segi usia sudah sangat tua. Rencana rehabilitasi dan pembangunan belum sepenuhnya dilaksanakan karena masalah anggaran, walaupun pada saat ini sedang dilaksanakan penelitian yang didasarkan pada suatu feasibility studies yang lengkap mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah bangunan lembaga pemasyarakatan anak.

Saat ini keadaan tata ruang di lembaga pemasyarakatan anak Tangerang terutama ruang tinggal kurang memperhatikan martabat manusia dan hak-hak anak sebagai manusia.

Bangunan ini berada di tengah-tengah kota. Dilihat dari segi transportasi dan komunikasi tidak ada permasalahan. Akan tetapi karena lembaga pemasyarakatan anak Tangerang ini penghuninya bukan saja dari wilayah sekitarnya, melainkan bisa saja dari berbagai pelosok yang ada di Indonesia, sehingga tentu menyulitkan bagi keluarga yang akan mengunjungi anaknya. Suasana kota Tangerang yang terlalu ramai tidak menimbulkan ketenangan sehingga akan mempengaruhi efisiensi pembinaan. Letaknya yang ditengah-tengah kota dengan bentuk bangunan warisan kolonial mengesankan bangunan ini sangat "penjara" sekali seolah-olah menimbulkan kesan atau label bahwa ditempat ini dikumpulkan orang-orang yang telah melakukan kejahatan sehingga menimbulkan suatu stigma bagi penghuni di dalamnya.

Sebaiknya lembaga pemasyarakatan anak dibangun sedemikian rupa sehingga terjamin kebutuhan dasarnya. Dan lembaga pemasyarakatan dirancang dengan

tetap memperhatikan privacy anak serta mendukung terhadap program rehabilitasi serta integrasi anak ke dalam masyarakat kelak.

b. Sarana-sarana yang dibutuhkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Ada beberapa sarana-sarana yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak yaitu ;

1. Ruang administrasi, yaitu tempat terselenggaranya semua kegiatan proses administrasi.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang mempunyai satu ruang administrasi yang cukup memadai.

2. Ruang penerimaan, yaitu tempat terselenggaranya penerimaan bagi narapidana yang baru datang di lembaga pemasyarakatan. Narapidana anak yang baru datang didaftar dan diberi pakaian seragam, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam sel orientasi selama beberapa waktu untuk menentukan program pembinaan selanjutnya. Ruang penerimaan ini dilengkapi dengan fasilitas untuk keperluan administrasi seperti registrasi, pemotretan, tanda jari dan hal-hal yang berhubungan dengan proses penerimaan. Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang juga terdapat satu ruang penerimaan bagi narapidana anak yang baru datang.

3. Ruang Tinggal Narapidana Anak.

Ruang tinggal narapidana anak ini dibagi-bagi dengan berbagai tingkatan, yaitu standard minimum security, standard medium security, dan standard maximum security. Di dalam ruang tinggal standard minimum security

penghuni bisa membawa kuncinya kamarnya masing-masing. Setiap kamar dilengkapi dengan tempat tidur, meja kecil, lemari, lampu penerangan. Di dalam ruang tinggal dengan standard medium security masih diperlukan pengawasan akan tetapi tidak terlalu ketat. Perlengkapan di dalam ruang tinggal ini sama dengan perlengkapan yang ada di ruang tinggal dengan standard medium security. Di dalam ruang tinggal maximum security masih diperlukan pengawasan yang ketat karena narapidana dianggap berbahaya.

Mengenai ruang tinggal narapidana, anak pada dasarnya masih bersifat antara medium security dan maximum security, karena pengawasan tetap dilakukan dengan ketat dan kunci kamar masih dipegang oleh petugas. Sesungguhnya penggolongan lembaga dengan maximum security, medium security dan minimum security sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sistem pemasyarakatan. Dasar penggolongan ini hanya dipandang dari pendekatan keamanan (*security approach*), sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 KUHP dan pasal 49-56 Gestichten Reglemen. Sebaiknya perlu dipikirkan kondisi bangunan lembaga pemasyarakatan terbuka dengan standard minimum security atau perlu diadakannya sarana semi-lembaga yang dikoordinasikan dengan baik dalam kerangka pengintegrasian anak ke dalam masyarakat. Walaupun ini tentu memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang sekali yang juga memerlukan keterlibatan suatu lembaga yang independen, misalnya parole, probation dan lembaga-lembaga kesejahteraan anak dengan ditunjang oleh petugas yang berkualitas.

Sedangkan mengenai perlengkapan kamar, saat ini di dalam setiap kamar tidak ada tempat tidur, tidak ada tikar, meja belajar dan lemari. Saat ini narapidana anak tidur di lantai, kecuali mereka yang membawa sendiri alas tidur (tikar). Sedangkan menurut instrumen internasional (*United Nations Rules For the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*), ruang tidur anak harus dapat memberikan kenyamanan tidur bagi anak, jam tidur diatur, dan selama tidur anak harus terbebas dari gangguan.

4. Ruang makan.

Seluruh narapidana makan bersama di ruang makan, kecuali orang-orang tertentu yang dikenakan pengawasan maximum security dan medium security. Dalam hal ini anak berhak mendapatkan makanan yang berkualitas dan cukup kuantitasnya yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak serta sesuai dengan standard kesehatan

5. Sel Disiplin, yaitu sel untuk menempatkan narapidana yang melanggar tata tertib atau disiplin dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Lembaga pemasyarakatan Anak Tangerang mempunyai sel disiplin yang diperuntukkan bagi narapidana anak yang melanggar peraturan. Bagi mereka hanya diberikan “makan kering”, yaitu suatu istilah yang berarti makan tanpa lauk pauk, dan mereka dimasukkan dalam sel disiplin. Dan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Seksi Bimbingan dan Pembinaan Anak Didik, dikatakan bahwa hukuman badan boleh saja dikenakan bagi anak yang melanggar disiplin atau peraturan. Keadaan ini

bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia juga tidak sesuai dengan instrumen internasional. Pada setiap tindakan disiplin harusnya berpedoman pada suatu ketentuan yang tidak merendahkan martabat anak sebagai seorang manusia dan harus sesuai dengan ukuran kelayakan dalam masyarakat. Semua tindakan kasar yang tidak manusiawi, merendahkan martabat anak, penempatan dalam sel yang gelap dan terisolir, serta pengurangan jatah makan, dan hukuman fisik adalah dilarang dengan alasan apapun.

6. Sel Orientasi, yaitu untuk menempatkan narapidana yang baru sebagai tempat tinggal sementara waktu, dimana mereka disini dipelajari untuk menentukan program selanjutnya.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang mempunyai satu ruang orientasi akan tetapi secara fungsional sel ini kurang dimanfaatkan terhadap kegiatan orientasi narapidana anak. Hal ini terbukti misalnya dalam hal anak tidak mengetahui hak-haknya sebagai penghuni lembaga. Seharusnya dalam sel ini anak diberitahu mengenai hak-hak mereka dan peraturan-peraturan yang ada di dalam lembaga dan juga di dalam sel ini selain dilakukan orientasi terhadap anak dalam rangka memberikan program pembinaan, seharusnya dalam tahap ini juga anak diperkenalkan pada hak-hak dan kewajiban mereka sebagai penghuni lembaga pemasyarakatan. Dari data yang diperoleh (tabel...) sebagian dari mereka ternyata tidak tahu apa yang menjadi hak-hak mereka.

7. Ruang kunjungan.

Yaitu tempat terselenggaranya pertemuan dengan keluarga.

Lembaga pemasyarakatan anak Tangerang mempunyai ruang kunjungan yang bersatu dengan ruang administrasi pembinaan. Hanya saja pada pelaksanaannya untuk kunjungan keluarga saat ini tidak mempunyai batas waktu yang jelas, ada yang hanya lima belas menit ada yang setengah jam bahkan ada yang lebih dari itu. Tidak ada ketegasan peraturan mengenai lamanya waktu berkunjung. Bagi pengunjung yang sering datang ke lembaga pemasyarakatan dan sudah kenal dekat dengan petugas, maka jangka waktu bisa diperpanjang.

8. Ruang pembinaan.

Di dalam rangka pembinaan narapidana. Maka diperlukan ruangan-ruangan yang berfungsi untuk mendukung terwujudnya pembinaan tersebut. Saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang mempunyai :

- ruang kelas SD, SMP dan SMA, yang dipergunakan untuk menampung aktivitas pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Sekolah Dasar disini dinamakan SD Istimewa Tangerang, yang terdiri dari enam kelas, yaitu kelas satu sampai dengan kelas enam. Statusnya swasta, dibawah pimpinan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan kebudayaan DKI Jaya. Sekolah dasar Istimewa Tangerang ini telah melaksanakan EBTA secara mandiri. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SLTP Istimewa) dan SMU (SMU Istimewa), terdiri

dari tiga kelas, yaitu kelas satu sampai dengan kelas tiga. Statusnya swasta, dibawah pimpinan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Yang menjadi permasalahan disini adalah tidak semua narapidana anak dapat bersekolah disini, karena mereka harus menempuh persyaratan, yang salah satunya adalah surat keterangan bahwa mereka bersekolah sebelum masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan.

- ruang kerja (workshop)

Di Lembaga pemasyarakatan anak Tangerang saat ini mempunyai ruang kerja, yang berfungsi sebagai ruang untuk pendidikan non formal. Ruangan ini berfungsi untuk melakukan latihan-latihan ketrampilan seperti, seni lukis, seni teater, seni musik, ketrampilan elektronik, sablon, menjahit dan kerajinan triplek. Akan tetapi pada saat ini kondisi peralatan sudah banyak yang rusak dan tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya, sedangkan untuk beberapa kegiatan tidak sepenuhnya dilaksanakan karena kekurangan tenaga pengajar atau tenaga ahli dalam bimbingan kerja.

- Tempat untuk kegiatan ekstrakurikuler

Saat ini di lembaga pemasyarakatan anak Tangerang mempunyai kegiatan ekstrakurikuler, berupa kegiatan kepramukaan, olah raga dan rekreasi. Untuk kegiatan ekstrakurikuler berupa kepramukaan saat ini telah dilaksanakan latihan gabungan pramuka dengan Gugus Depan

BT-POSTAK-UN-019

SLTP Negeri 1, SLTP Negeri II dan SLTP Panca Karya. Sedangkan untuk kegiatan olah raga hanya dilakukan di sekitar luar lembaga.

- Ruang perpustakaan

Ruang perpustakaan di lembaga ini sangat tidak memadai. Kondisi buku-buku yang sudah sangat usang dengan jumlah yang sedikit. Hal ini tentu berpengaruh terhadap proses pembinaan narapidana anak, karena bagaimanapun anak harus mendapatkan informasi dunia luar yang aktual sehingga mereka tidak ketinggalan informasi walaupun berada di dalam lembaga.

- Ruang auditorium.

Ruangan ini dimasukkan sebagai tempat serba guna misalnya untuk mengadakan upacara, ceramah, kesenian dan sebagainya. Saat ini ruang serba guna belum difungsikan sebagaimana mestinya. Misalnya dengan lebih diefektifkannya penyuluhan-penyuluhan.

- Tempat ibadah.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan anak Tangerang terdapat satu ruangan yang berfungsi sebagai mushola dan satu ruangan yang berfungsi sebagai gereja. Ruangan ini berfungsi untuk menampung aktivitas keagamaan bagi narapidana anak. Secara fisik gedung ini cukup memadai, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi baik secara kualitatif maupun kuantitatif mengenai program keagamaan.

- Rumah sakit.


Saat ini di Lembaga Pemasyarakatan anak Tangerang tidak mempunyai Rumah Sakit Khusus atau Klinik, hanya ada satu ruangan yang dipergunakan untuk pelayanan medis bagi narapidana anak yang memerlukan pemeriksaan dan pengobatan.

c. Struktur Organisasi

Mekanisme kerja khususnya hubungan dan jalur-jalur perintah komando dan staf hendaknya mampu dilaksanakan secara berdaya guna agar pelaksanaan tugas di setiap unit kerja berjalan dengan lancar. Setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Namun demikian disiplin dan penerapan struktur organisasi hendaknya tidak menjadi tugas-tugas menjadi lambat, akan tetapi diperlakukan secara fleksibel sepanjang tidak melanggar ketentuan yang ada.

Struktur organisasi merupakan pola formal kegiatan dan hubungan diantara berbagai sub unit di dalam organisasi, dan merupakan pola formal bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan.

Sampai saat ini struktur organisasi yang ada di lembaga pemasyarakatan anak Tangerang adalah sebagai berikut :



Berdasarkan Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang termasuk lembaga pemasyarakatan Kelas II A. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Keputusan Menteri tersebut, bahwa Lapas diklasifikasikan dalam tiga kelas, yaitu :

- a. Lapas kelas I;
- b. Lapas Kelas II A;
- c. Lapas kelas II B.

Klasifikasi ini didasarkan kepada kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.

Selanjutnya di mengenai struktur organisasi dapat dilihat dalam beberapa pasal dalam Keputusan Menteri tersebut yaitu sebagai berikut ;

Pasal 25 :

Lapas kelas II A terdiri dari :

- a. Sub Bagian tata usaha;
- b. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak didik;
- c. Seksi Kegiatan Kerja
- d. Seksi Adiminstrasi Keamanan dan Tata tertib;
- e. Kesatuan Pengamanan Lapas.

Sub Bagian tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas.Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 26,

Sub Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- b. Melakukan surat menyurat, peerengkapan dan rumah tangga.

Sub bagian tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan kepegawaian dan keuangan;
- b. Urusan umum.

(1) Urusan kepegawaian dan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;

(2) Urusan umum mempunyai tugas melakukan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemsyarakatan narapidana/anak didik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi bimbingan Narapidana/anak didik mempunyai fungsi :

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik.
- b. Memberikan bimbingan pemsyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

Seksi Bimbingan Narapidana/anak didik ini terdiri dari ;

- a. Sub Seksi Registrasi;
- b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.

Sub Seksi registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik. Sedangkan Sub Seksi Bimbingan kemasyarakatan dan Perawatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penganlepasan dan kesejahteraan narapidana/anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

Seksi Kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Untuk menyelenggarakan tugas ini Seksi kegiatan kerja mempunyai fungsi :

- a. memberikan bimbingan dan latihan kerja bagi narapidana/anak didik dan mengelola hasil kerja;
- b. mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

Seksi Kegiatan kerja terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bimbingan kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja.
- b. Sub Seksi sarana Kerja.

Seksi Adiminstrasi Keamanan dan keteriban mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengaman yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi Kemananan dan tata tertib mempunyai fungsi ;

- a. mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengaman yang bertugas serta menyiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Adiministrasi Kemanan dan tata tertib terdiri dari :

- a. Sub Seksi kemanan;

b. Sub Seksi Pelaporan dan tata tertib.

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas Untuk menyelenggarakan tugas ini, Kesatuan pengamanan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana dan anak didik;
- b. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana dan anak didik;
- d. membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Bila melihat struktur organisasi yang ada di lembaga pemasyarakatan anak terlihat bahwa pendekatan kemanan lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan pembinaan dan pendidikan. Hal ini terlihat dari struktur organisasi yang menunjukkan bahwa keamanan ditangani oleh dua unit yaitu subsi MINKAMTIB dan KPLP. Kegiatan pendidikan dan pembinaan anak ditangani oleh satu unit kerja, sedangkan pengamanan dilakukan oleh dua unit kerja. Sebenarnya di dalam lapangan kedua bidang tugas itu yaitu pembinaan dan pengamanan akan bersifat saling ketergantungan, karena dalam situasi aman dan tertib maka kegiatan pendidikan dan bimbingan akan dapat diselenggarakan secara intensif dan berkesinambungan demikian pula sebaliknya. Unit kerja Bimbingan dan Pendidikan dapat dikembangkan sedemikian rupa ke dalam dan keluar, sehingga beban kerja kegiatan akan melampaui kemampuan organisasi dan personil pada unit kerja tersebut.

Disisi lain unit kerja Minkamtib tidak dapat dikembangkan baik bagi kepentingan anak didik maupun pengembangan personil, hal ini disebabkan adanya kendala dalam misi organisasi karena penyebab intern antara lain, susunan organisasi tidak cocok dengan kebutuhan operasional. Kendala ini apabila tidak dapat dikendalikan dengan baik oleh pelaksana organisasi akan dapat menimbulkan efek negatif yang mengganggu efisiensi dan efektifitas kegiatan operasional yang dilaksanakan.

Pendekatan yang terlalu didominasi oleh pendekatan keamanan tidak mencerminkan ide dasar lembaga pemasyarakatan anak sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan

d. Sumber Daya manusia.

Kualitas Sumber Daya Manusia harus diusahakan agar mampu menjawab tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang selalu ada dan muncul terutama dilingkungan lembaga.

Saat ini Sumber daya manusia yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang adalah sebagai berikut :

Tingkat pendidikan petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	3 orang
2	SLTP	12 orang
3	SMU	84 orang
4	Sarmud	6 orang
5	Sarjana	6 orang
Jumlah		111 orang

Melihat komposisi petugas dengan tingkat pendidikannya, maka dapat dipastikan sebagian besar petugas tingkat pendidikannya adalah SMU, sedangkan narapidana yang mereka hadapi juga adalah yang tingkat pendidikannya SMU ke bawah. Dalam hal ini bagaimana petugas yang sebagian besar lulusan SMU dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai petugas pembina di dalam lembaga. Sedangkan mereka yang tingkat pendidikannya Sarjana kebanyakan menduduki jabatan struktural seperti Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala BAPAS. Dengan demikian yang paling banyak melakukan hubungan dengan narapidana adalah petugas yang tingkat pendidikannya Sekolah Menengah Atas ke bawah, sedangkan narapidana yang dihadapinya mempunyai karakter atau kepribadian yang sangat kompleks. Adanya kondisi yang demikian dikuatirkan bahwa dalam proses pembinaan petugas lebih banyak melakukan pendekatan keamanan dan ketertiban.

Seharusnya dengan kualitas tertentu diartikan bahwa petugas harus memiliki kualifikasi yang minimal diperlukan sesuai dengan tuntutan bidang tugasnya, baik yang dimiliki sesuai dengan kemampuan akademisnya maupun kemampuan yang didapat dari tugas-tugas yang didapat dari pengalaman maupun pelatihan-pelatihan. Petugas lembaga pemasyarakatan anak disamping itu harus mempunyai suatu persepsi yang tepat dan sama mengenai sifat nakal yang dimiliki oleh anak. Sampai saat ini baru sebagian kecil lembaga

pemasyarakatan anak yang telah menyelenggarakan pembekalan khusus tentang masalah ini.

Berdasarkan keterangan bagian Tata Usaha lembaga ini, walaupun Lembaga Pemsyarakatan Anak Tangerang telah mengupayakan agar petugasnya mengikuti latihan-latihan, kursus-kursus kepemimpinan, akan tetapi frekuensinya belum memadai, hal ini disebabkan anggaran yang kurang mencukupi.

Secara umum dalam menghadapi kendala ini dapat ditempuh dengan cara menjalin kerja sama dengan perguruan Tinggi serta badan-Badan Sosial untuk memberikan pembekalan di dalam menghadapi anak didik di dalam seluruh kegiatan pembinaan.

Disamping itu diperlukan suatu personel administration dimana personel management ini mempunyai suatu rencana personel yang menyeluruh yang mencakup semua aspek antara lain; recruitment, penempatan, formasi, mutasi, pendidikan dan latihan, pengembangan karier motivasi. Misalnya program penataran, pendidikan dan kursus-kursus ada kaitannya dengan program pengembangan karier. Dan untuk dapat menyusun rencana personel yang menyeluruh harus diketahui dulu ruang lingkup tugas pembinaan anak didik pemasyarakatan, sehingga dapat diketahui kebutuhan pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas, didalam hal ini termasuk pegawai administrasi umum, dan tenaga-tenaga ahli seperti psikolog, sosiolog, petugas kemasyarakatan, paedagog. Dengan demikian peningkatan sumber daya

manusia dalam rangka memberikan pembinaan narapidana anak diharapkan mampu mewujudkan ide pemasyarakatan bagi anak. Selain itu peningkatan sumber daya manusia juga sejalan dengan apa yang tercantum dalam Beijing Rules pada Part Three, point 22 (*Need For Professionalism and Training*) yang menyatakan :

Professional education, in-service training, refresher courses and other appropriate modes of instruction shall be utilized to establish and maintain the necessary professional competence of all personnel dealing with juvenile cases. Juvenil justice personel shall reflect the juvenille syatem. Efforts shal be made to ensure the fair representation of women and minorities in juvenille justice agencies

Dengan demikian dalam peradilan anak (dalam hal ini khususnya lembaga pemasyarakatan anak) dibutuhkan tenaga-tenaga ahli dibidangnya. untuk itu diperlukan pendidikan keahlian, pelatihan-pelatihan, maupun mengikuti kursus-kursus, sehingga pembinaan terhadap narapidana anak akan lebih bermakna.

Latihan dan pendidikan ini dilaksanakan baik untuk pegawai baru agar dapat memahami dan menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya juga bagi pegawai lama untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tugasnya. Pada dasarnya program latihan dan pendidikan ini dilaksanakan merupakan suatu proses yang berlanjut dan bukan proses sesaat saja. Tujuan pembinaan narapidana anak akan tercapai dengan baik apabila didukung oleh pegawai yang dapat menjalankan tugasnya dengan efisien dan efektif, sehingga untuk itu diperlukan pengembangan sumber daya manusia.

e. Manajemen

Manajemen berkaitan erat dengan mutu kepemimpinan, struktur organisasi dan kemampuan serta ketrampilan pengelolaan (managerial skill) dari pucuk pimpinan maupun staf sehingga pengelolaan administrasi di lingkungan lembaga pemasyarakatan maupun hubungannya dengan Rutan Cabrutan dan BAPAS dapat berjalan tertib dan lancar.

Pengelolaan administrasi harus didukung juga oleh perangkat-perangkat lunak. Saat ini di lembaga pemasyarakatan anak Tangerang pengelolaan administrasi hanya ditunjang dengan sarana yang bersifat manual, bahkan sebagian besar masih mempergunakan catatan tangan biasa sehingga sulit diakses oleh berbagai pihak/badan yang berkepentingan dan berkaitan dengan pembinaan narapidana anak. Keadaan yang demikian menyebabkan kita ketinggalan arus informasi yang dalam hal ini berkaitan dengan penegakan hukum, dan dalam skala yang lebih luas dapat melanggar hak-hak asasi manusia khususnya bagi mereka yang kemerdekaannya telah dibatasi. Kita mengetahui dalam era globalisasi kehidupan sehari-hari diwarnai dengan derasnya arus informasi. Dengan kondisi yang demikian data-data informasi memiliki nilai yang strategis. Data-Data informasi yang khususnya bertalian dengan crime prevention menjadi tanggung jawab dari komponen-komponen aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi melihat kondisi yang ada saat ini (khususnya di lembaga pemasyarakatan anak), maka dapat dikatakan data-data tersebut selain masih rendah kualitasnya juga belum mendekati titik

akurasi, oleh karena itu perlu ditingkatkan baik dengan cara memperbaiki sistem pengumpulan data maupun mutu dan keakurasiannya.

Berbicara mengenai Administration of Criminal Justice maka kita harus memandang keempat aparat penegak hukum ini secara utuh, yaitu Kepolisian sebagai aparat penyidik, Kejaksaan sebagai aparat penuntut Umum dan Pengadilan sebagai pemutus perkaranya dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi yang melakukan pembinaan narapidana. Dan untuk kemudahan pertukaran informasi maka dapat ditingkatkan dengan menggunakan sistem komputerisasi dalam sistem peradilan pidana. Komputerisasi ini merupakan upaya pengadministrasian lalu lintas perkara pidana sejak dari proses pemeriksaan sampai dengan penyelesaian perkaranya yang merupakan mata rantai yang tidak terputus. Dan setiap perkara sesuai dengan cirinya memerlukan suatu proses management, karena semakin luas kompleksitas perkaranya, banyaknya terdakwa serta alat bukti juga banyaknya saksi yang harus diperiksa maka semakin banyak waktu yang dipergunakan untuk penyelesaian perkaranya hal tersebut memerlukan management tersendiri.

Dalam skala yang lebih kecil komputerisasi dalam lembaga pemasyarakatan anak yang memuat antara lain :

- a. kelompok usia pelaku;
- b. pelanggaran yang dilakukan;
- c. lamanya masa pidana;
- d. jenis kelamin;

- e. masa pidana yang telah dijalankan;
- f. tingkat pendidikan.

Dengan adanya komputerisasi dalam lembaga pemasyarakatan anak yang lebih berkualitas, dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pembinaan narapidana anak, diharapkan proses pembinaan narapidana anak yang sesuai dengan ide pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak terjadi pelanggaran hak-hak narapidana anak, yang saat ini masih terjadi yang salah satu faktornya adalah management yang tidak baik sehingga menyebabkan keterlambatan di dalam proses mewujudkan hak-hak narapidana anak tersebut.

E. Peranan Hakim Wasmat dalam Pembinaan Narapidana Anak

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 277 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa: tugas hakim tidak hanya memberi pertimbangan dan memutus perkara, namun hakim diberi tugas juga untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Penugasan hakim pengawas pengamat ini ditetapkan oleh ketua Pengadilan untuk jangka waktu dua tahun .

Sebagaimana disebutkan dalam Sema 7/1985 perincian tugas pengawasan antara lain :

- a. Mengadakan cheking on the spot paling sedikit tiga bulan sekali;

- b. Menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan sudah memenuhi pengertian bahwa “pidana tidak dimaksudkan untuk memenderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.”
- c. Mengadakan wawancara langsung dengan narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya.

Dengan maksud mengawasi, apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Sebagaimana juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 pasal 33 ayat (2) mengenai pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Dengan demikian hakim sebenarnya harus aktif menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak narapidana (anak) yang memperoleh putusan pidana penjara.

Akan tetapi dalam prakteknya di lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang kunjungan Hakim Wasmat ini tidak ada jadualnya, dengan kata lain tidak ada data akurat mengenai kunjungan Hakim Wasmat belum sepenuhnya dilaksanakan. Menurut kepala Seksi Binakdik, kunjungan hakim Wasmat kadang-kadang setahun hanya sekali, yang sifatnya hanya formalitas saja. dan dipihak lembaga pemasyarakatan sendiri khususnya bagian pembinaan anak didik ada keengganan untuk membuka-buka arsip ketika ada kunjungan hakim wasmat, karena seringkali tidak ada tindak lanjutnya. Permasalahan ini ada kaitannya dengan manajemen administrasi yang sifatnya manual sehingga merepotkan petugas lembaga pemasyarakatan.

Dengan kurang berperannya Hakim Wasmat dalam pembinaan narapidana anak, maka hak-hak narapidana kurang dilindungi. Permasalahan lainnya mengenai Hakim Wasmat adalah, dengan tidak diaturnya mengenai hal ini dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru. Dengan demikian sebagai rujukan hanyalah pasal 277 KUHAP, walaupun pada dasarnya kita bisa melihat instrumen-instrumen internasional yang dapat dijadikan untuk pedoman, yaitu dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, *The Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, *Beijing Rules*, *Riyadh Guidelines*, dan *United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*.

Karena kalau tidak ada yang mengawasi, maka pelanggaran terhadap hak-hak narapidana yang perlu dilindungi cenderung akan terjadi, sedangkan pengawasan dan pengamatan ini penting sekali dalam program pembinaan narapidana anak dalam rangka rehabilitasi, edukasi dan sosialisasi anak. Dengan demikian peran dan tanggung jawab hakim wasmat adalah menjaga agar perlakuan terhadap narapidana anak tidak merendahkan martabat manusia. Hak-hak narapidana yang perlu mendapat perlindungan adalah; dalam hukuman disiplin tidak digunakan hukuman badan yang bersifat penyiksaan, dalam hal perawatan medis, kegiatan keagamaan, dalam hal memperoleh bacaan, berhubungan dengan masyarakat dan hal-hal lain sehubungan dengan martabat manusia misalnya makan, tidur, kebersihan diri, rekreasi, bekerja kesempatan menambah pengetahuan dan sebagainya.

Dengan adanya pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana anak yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, diharapkan dapat dilakukan evaluasi dalam rangka menyempurnakan kebijakan pemidanaan (sentencing policy) khususnya bagi anak, serta menghindari terjadinya pelanggaran atas hak-hak narapidana.

Oleh karena itu peranan Hakim disini menjadi sangat penting, yaitu Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang berupa penjatuhan pidana harus menyadari apa makna pemidanaan itu, dalam hal ini Hakim harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan yang ia kenakan terhadap anak yang telah melanggar ketentuan undang-undang. Dengan demikian, dalam menetapkan hukum harus mengejar kemanfaatan sosial, dan tidak boleh lepas dari politik kriminal.

Disinilah pentingnya suatu sistem peradilan pidana yang terpadu dalam hal ini adanya komunikasi dan informasi dari pengadilan (hakim) dengan lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat melengkapi kekurangan-kekurangan dalam pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim maupun dalam pelaksanaan putusan sehingga perlindungan terhadap narapidana anak di lembaga pemasyarakatan dapat lebih bermanfaat.

Hal ini berkaitan dengan tujuan pemasyarakatan, yaitu agar narapidana kelak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, dan menjadi warga negara yang berguna, dan pemasyarakatan merupakan rangkaian dari criminal justice system, sehingga hakim Wasmat merupakan jembatan antara sub sistem pengadilan dengan lembaga pemasyarakatan. Dan sebagai suatu sistem maka

dalam hal ini lembaga pemasyarakatan dan pengadilan seharusnya bekerja secara integratif agar hasil yang dicapai dapat efektif dan efisien. Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana yang mengemban tugas yang sama dengan sistem yang lainnya yaitu yang bertujuan secara lebih luas adalah menanggulangi kejahatan (*suppression of crime*). Akan tetapi bagaimana hal ini dapat dilaksanakan apabila tidak pernah ada kerjasama (dalam hal ini antara pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) dalam melakukan evaluasi terhadap putusan yang dijatuhkan. Dengan tidak adanya kerja sama diantara sub sistem, maka akan sulit untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana. Dan yang perlu diingat adalah bahwa tugas pembinaan narapidana anak bukan semata-mata tanggung jawab dari lembaga pemasyarakatan, akan tetapi merupakan tanggung jawab dari semua unsur Sistem Peradilan Pidana.

Keempat unsur sistem peradilan pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Dan sebagai sistem peradilan pidana masing-masing sub sistem dipandang sebagai organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, oleh karena itu perlu ada ketegasan dan penjelasan tugas serta wewenang masing-masing sub sistem Peradilan Pidana. Dan dalam keragaman fungsi masing-masing sub sistem harus ada keterpaduan dalam kegiatan masing-masing sub sistem serta perlunya persepsi dan penghayatan yang sama tentang tujuan dari sistem peradilan pidana.

Pembinaan narapidana anak selain menjadi tanggung jawab keempat aparat sistem peradilan pidana, juga merupakan tanggung jawab masyarakat, karena sistem peradilan pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial.

F. Peranan BAPAS dalam Pembinaan Narapidana Anak

Peranan BAPAS ini sangat berarti bagi pelaku tindak pidana anak. Hakim yang menangani perkara anak dianjurkan agar memperoleh bantuan sosial berupa penelitian kemasyarakatan mengenai anak sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Selain itu bantuan sosial berupa penelitian kemasyarakatan juga sangat diperlukan bagi narapidana anak yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, yaitu sebagai bahan untuk memperoleh hak-hak narapidana anak yang lebih luas lagi, misalnya hak untuk memperoleh asimilasi, remisi pembebasan bersyarat, cuti menjelang lepas, cuti mengunjungi keluarga dan sebagainya.

Di dalam surat Dirjen Pembinaan Badan peradilan Umum Departemen Kehakiman tanggal 29 November 1984 yang ditujukan kepada semua Pengadilan Negeri dan pengadilan tinggi di tempat yang ada Balai BAPAS dimohonkan agar dapat menjalin kerja sama dalam menangani anak pelanggar hukum, antara lain mengemukakan agar supaya Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang tepat terhadap anak tersebut, selain itu juga sebagai bahan pertimbangan kepada Kalapas dalam proses asimilasi dan integrasi, dalam hal ini

pertimbangan diberikan kepada TPP. Selanjutnya tugas BAPAS adalah menyeleenggarakan pembinaan di luar lembaga. Akan tetapi pada prakteknya BAPAS sangat jarang dilibatkan, hal ini dapat kita lihat dalam tabel 14 dan tabel 15 mengenai keterlibatan BAPAS dalam proses pembinaan narapidana anak. Dalam hal ini BAPAS sifatnya pasif, artinya penelitian kemasyarakatan dilakukan apabila ada permintaan dari pihak lembaga.

Padahal sesuai dengan fungsinya peranan BAPAS patut dikedepankan terutama dalam hal yang menyangkut proses asimilasi, misalnya dalam pembebasan bersyarat.

Pembinaan yang dilakukan oleh BAPAS disebut juga pembinaan secara ektramural, yang merupakan suatu kesatuan yang intergral dengan pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga atau pembinaan secara intramural. Pembinaan secara ektramural ini tidak boleh diabaikan karena merupakan keseluruhan rangkaian dari proses pemsyarakatan. Oleh karena itu bila kita konsekuen dengan sistem pemsyarakatan dan pproses pemsyarakatan, maka peranan BAPAS dalam rangka pembinaan Narapidana di luar lembaga melalui putusan hakim dengan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroodeling*) atau probation atau lepas bersyarat (*voorwaardelijke invrijheidstelling*) atau pembebasan bersyarat (*voorwaardelijke onstlag atau conditional realese*) perlu dikedepankan. Peran BAPAS dalam pembinaan anak di luar lembaga perlu ditindaklanjuti lagi dengan pembinaan terhadap narapidana anak yang benar-benar telah keluar dari lembaga (*after care*).

F. Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Prospekti

Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana, yang juga merupakan tempat untuk melaksanakan pidana bagi anak yang dijatuhi putusan berupa perampasan kemerdekaan merupakan suatu posisi yang sangat menentukan bagi perkembangan anak yang berada di dalam lembaga tersebut.

Lembaga pemasyarakatan anak, tidak bisa dilihat hanya secara fisik saja, akan tetapi harus dilihat dalam keseluruhan konteks atau jalinan dalam sistem peradilan pidana, sehingga juga merupakan jalinan antara hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana, selain itu kita sebagai bangsa dalam pergaulan internasional juga harus memperhatikan instrumen-instrumen internasional yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan peradilan anak.

Secara umum dalam perlindungan anak, kita mempunyai beberapa perundang-undangan nasional dan instrumen-instrumen internasional yang dapat dijadikan pedoman. Misalnya di dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, Undang-Undang pengadilan Anak, Undang-Undang Pemasyarakatan, Konvensi Hak-Hak Anak, serta instrumen internasional lainnya yang sarat dengan perlindungan terhadap anak, khususnya dalam hal ini adalah anak yang mengalami masalah kelakuan sehingga harus bersentuhan dengan sistem peradilan pidana.

Apabila kita melihat ketentuan-ketentuan yang melandasi peradilan anak, khususnya pada tahap terakhir, maka lembaga pemasyarakatan anak sebenarnya mempunyai prosepek yang cerah.

Secara umum berdasarkan data informasi anak tahun 1992, Informasi tentang Anak nomor 20 tahun 1993, bahwa meskipun dalam berbagai bidang permasalahan anak sudah menunjukkan perbaikan yang berarti, akan tetapi khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kriminalitas, dan kemiskinan keadaannya sangat memprihatinkan.

Secara khusus gejala ini tampak pula dari data yang diambil dari responden di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, dimana prosentase menunjukkan angka yang lebih tinggi pada tingkat pendidikan yang rendah dan keadaan ekonomi menengah ke bawah.

Oleh karena itu secara umum dalam menangani masalah anak, perlu diingat himbauan dalam Kongres-Kongres PBB yang mengemukakan :

crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime
kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan).

Selanjutnya dikemukakan :

The main causes of crime in many countries are social inequality, racial dan national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of population
dari kejahatan banya negara adalah ketimpangan sosial, diskriminasi rasioal, dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah,, pengangguran dan kebutahurufan /kebodohan diantara golongan besar penduduk).

Dengan demikian dalam mengatasi permasalahan anak perlu adanya keterpaduan atau intergalitas antara upaya non penal dan upaya penal. Akan tetapi khususnya bagi anak yang telah menyentuh Sistem Peradilan Pidana, hendaknya hak-hak mereka tetap diperhatikan dalam rangka mencapai kesejahteraan anak dengan berdasarkan perundang-undangan nasional serta instrumen-instrumen internasional yang dapat dijadikan pedoman.

Dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana mereka harus diperlakukan khusus sesuai dengan kondisi anak. Dan bagi mereka yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan harus benar-benar dilakukan pembinaan yang sifatnya individual, agar pembinaan berhasil dengan baik. Keberadaan lembaga pemasyarakatan anak ini memegang posisi strategis dalam merealisasikan tujuan dari sistem peradilan pidana yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelanggar hukum serta dalam skala yang lebih luas lagi adalah supression of crime.

Mengingat anak yang sangat rawan terhadap perkembangan yang ada disekitarnya, maka keadaan lembaga pemasyarakatan yang “asing dan kompleks” dapat membingungkan narapidana anak yang baru masuk. Mereka dihadapkan pada suatu keadaan yang benar-benar berbeda dengan dunia luar, seperti terputusnya hubungan dengan dunia luar, tidak adanya lagi kesempatan untuk mengekspresikan diri, karena mereka harus terlibat dalam program lembaga, dan mereka melebur dalam nomor keanggotaan narapidana. Oleh karena itu masalah-masalah yang dapat menimbulkan hambatan bagi

perkembangan anak perlu segera diantisipasi agar tidak timbul efek negatif bagi perkembangan anak.

Misalnya dalam hal gedung lembaga pemasyarakatan yang bentuknya menyeramkan, dapat dikurangi dengan usaha membuat gedung lembaga pemasyarakatan anak yang sifatnya semi lembaga atau mirip dengan suasana rumah tangga biasa (home atmosphere), sebagaimana juga yang dikemukakan dalam Beijing Rule (Rule 29) :

“Effort shall be made to provide semi institutional arrangement, such as halt way house, educational homes, day time training centres and other such appropriate arrangements that may assist juvenile in their proper reintegration into society”

Dengan demikian bentuk bangunan memberikan suasana kenyamanan akan tetapi dengan tetap menekankan pada segi pembinaan terhadap narapidana anak, bahkan bila dimungkinkan di usahakan adanya bangunan lembaga pemasyarakatan anak terbuka dengan minimum security. Akan tetapi hal ini perlu juga mempertimbangkan atau mempersiapkan masyarakat dalam menerima narapidana untuk berada di lingkungan mereka, mengingat budaya kita yaitu: “sekali lancung ke ujian seumur hidup tidak akan dipercaya”. Dengan demikian tugas pemerintah perlu dipalingkan juga kepada keberadaan budaya masyarakat. Harus diupayakan adanya program-program yang dapat membangkitkan kesadaran masyarakat agar dapat menerima narapidana, karena selama budaya itu masih melekat, maka proses pembinaan narapidana di luar lembaga tidak akan tercapai. Proses interaksi semacam ini di dalam kriminologi dinamakan sebagai proses labeling atau labeling process. Oleh karena itu selama ini

pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan masih terbatas pada kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh pihak lembaga sendiri dan jangkauan operasionalnyapun masih disekitar atau luar tembok lembaga.

Oleh karena itu perlu dipikirkan dalam skala yang lebih luas lagi, yaitu dalam skala politik kriminal dalam mengatasi masalah ini. Pendekatan yang dapat digunakan misalnya dengan pendekatan sosiologis kriminologis yaitu dengan melakukan penyluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang disertai dengan evaluasi terhadap gejala-gejala yang dapat menimbulkan faktor kriminogen. Sedangkan pendekatan hukum digunakan dengan mengadakan evaluasi terhadap peraturan-peraturan tentang pemasyarakatan narapidana.

Solusi lain yang dapat ditempuh terhadap masalah pembinaan narapidana anak, dalam rangka meredam faktor-faktor yang dapat mengganggu perkembangan anak adalah, dengan diadakannya kerjasama dengan pihak pemerintah atau swasta. Sehubungan dengan narapidana anak yang berada di dalam lembaga masih dalam usia sekolah, maka perlu kiranya dijalin kerjasama dengan pihak pemerintah dalam hal ini Depdikbud atau swasta yang bergerak dalam bidang pendidikan untuk melaksanakan program pendidikan bagi narapidana anak. Walaupun selama ini telah dilakukan kerjasama dengan pihak pemerintah dalam hal pendidikan narapidana, akan tetapi program ini tidak berkesinambungan, artinya pendidikan hanya diberikan di dalam lembaga saja, sedangkan folow up selanjutnya belum jelas. Contoh kasus, seorang narapidana yang sedang mengikuti program pendidikan sekolah, tetapi karena ia telah

UPI-POSTAK-UNITE

selesai menjalani pidananya, ia harus keluar dari lembaga, sementara pendidikannya belum selesai, sementara itu bila ia keluar ia tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena kondisi ekonomi orang tua yang tidak mampu. Oleh karena itu perlu dipikirkan kelanjutan pendidikan bagi mereka yang telah selesai menjalani pidananya akan tetapi program pendidikan di dalam lembaga belum tuntas, dalam hal ini after care perlu dikedepankan dengan adanya kerja sama dengan pihak pemerintah atau swasta.

Disamping itu perlu dipikirkan juga danya kerjasama dengan pihak swasta yang bergerak di dalam bidang perusahaan. Hal ini disebabkan ada sebagian kecil narapidana anak yang pada awalnya memang tidak bersekolah, atau memang mereka hanya punya bakat di dalam bidang pekerjaan. Dalam hal ini perlu dihindarkan hal-hal negatif, misalnya adanya eksploitasi tenaga kerja anak-anak, tanpa adanya peningkatan ketrampilan sebagai bekal setelah ia dibebaskan. Oleh karena itu perlu adanya landasan hukum yang kuat yang dapat menopang ide kerjasama antara lembaga dengan pihak swasta.

Peran serta pihak swasta dalam pembinaan narapidana merupakan kontribusi yang berharga dalam membangun kehidupan narapidana di dalam lembaga. Adanya kerjasama dengan pihak swasta ini juga sebagai langkah antisipatif mengingat keterbatasan sarana di dalam lembaga dan kurangnya tenaga ahli. Keterbatasan sarana dan kekurangan tenaga ahli dapat merupakan salah satu penghambat pembinaan narapidana anak yang diinginkan, oleh karenanya sulit untuk menghasilkan pembinaan yang efektif, efisien dan berhasil

guna. Disamping itu dengan adanya kerjasama dengan pihak pemerintah atau swasta diharapkan dapat mengurangi kesan birokratis yang selama ini diperlakukan terhadap narapidana anak.

Dalam hak kerjasama ini perlu ditegaskan batas kewenangan masing-masing pihak serta tanggungjawab masing-masing pihak terhadap narapidana anak, sehingga pada pelaksanaannya tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan dan tanggung jawab.

Manfaat yang diperoleh lembaga pemasyarakatan dengan adanya kerjasama dengan pihak pemerintah atau swasta adalah dapat menjadikan narapidana selain sebagai masyarakat yang sadar akan perbuatan-perbuatannya yang melanggar hukum, juga menjadikan narapidana trampil dalam pekerjaan. Sedangkan keuntungannya bagi pemerintah adalah tertanggulangnya masalah dana dan terhapusnya citra buruk atau label lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembalasan, dan bagi pihak swasta yang bergerak dalam bidang perusahaan bisa mendapatkan tenaga kerja demi kemajuan perusahaannya.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pembinaan narapidana anak, secara konseptual belum tampak perbedaannya secara tegas dengan pembinaan terhadap narapidana dewasa.

Sebelum Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Pemasyarakatan dikeluarkan untuk mengatasi masalah pembinaan terhadap narapidana anak telah dikeluarkan surat-surat keputusan dan surat-surat edaran dari masing-masing departemen maupun secara bersama-sama dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak.

Saat ini walaupun kedua undang-undang tersebut telah dikeluarkan, akan tetapi karena peraturan pelaksanaannya belum ada, maka masih dipakai surat-surat keputusan dan surat-surat edaran lama yang sangat banyak jumlahnya.

Dalam teknis pelaksanaannya, saat ini pembinaan narapidana anak memakai pola yang sama dengan pembinaan terhadap narapidana dewasa, hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya pola khusus yang diterapkan dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak. Dan di dalam praktek pelaksanaan pembinaan narapidana anak ternyata masih belum sesuai dengan ide dasarnya, yaitu memberikan perlindungan dalam rangka mencapai kesejahteraan anak. Hal ini terbukti dengan diabaikannya hak-hak narapidana anak.

Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan lebih sekedar mengisi waktu, hal ini terlihat dengan tidak relevannya kegiatan yang mereka lakukan dengan masa pidana mereka.

Selain itu pembinaan narapidana anak masih terlihat sebagai tanggungjawab lembaga pemasyarakatan dan bukan sebagai tanggungjawab seluruh unsur dari sistem peradilan pidana yang merupakan suatu jaringan atau network di dalam menangani masalah anak.

2. Di dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak terdapat faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung dan yang menjadi penghambat.

Faktor-faktor tersebut adalah kebijakan peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana, struktur organisasi, sumber daya manusia dan manajemen administrasi, serta belum terpadunya penanganan pembinaan narapidana anak oleh keseluruhan sistem peradilan pidana.

Faktor-faktor tersebut apabila dicermati dengan baik maka akan mendukung seluruh kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak, sehingga pembinaan yang dilakukan akan lebih bermakna. Sedangkan untuk prospek pembinaan narapidana anak, perlu dipikirkan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak swasta, hal ini akan lebih menguntungkan dan bermanfaat baik dari segi edukatif, skill, maupun financial.

B. SARAN

1. Pembinaan narapidana anak pertama-tama sangat berkaitan erat dengan aspek kebijakan perundang-undangan yang melandasinya.

Oleh karena itu perlu suatu kebijakan peraturan yang betul-betul memperhatikan kepentingan khusus anak dalam rangka memberikan perlindungan untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan demikian harus ada

relevansi antara hukum pidana material, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana bagi anak.

Dan harus dibedakan secara tegas, baik secara konsepsional maupun dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak dengan pembinaan narapidana dewasa. Dan pembinaan narapidana anak harus tetap berpijak pada esensi hak-hak anak.

Di dalam melakukan pembinaan narapidana anak sebaiknya ditekankan pada individualisasi pembinaan, dengan memperhatikan latar belakang dan kondisi sosial ekonomi narapidana yang bersangkutan, sehingga pembinaan narapidana anak bisa berhasil tepat guna dan berkelanjutan sampai anak tersebut keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pembinaan narapidana anak sebaiknya ditekankan pada dua aspek yaitu pembinaan di dalam lembaga (intra mural) dan pembinaan di luar lembaga (ekstra mural), karena semua ini merupakan keseluruhan proses pemasyarakatan menuju reintegrasi sehat anak yang bersangkutan ke dalam masyarakat.

Di dalam proses pemasyarakatan khususnya bagi anak sebaiknya ada perlunakan, sehingga tidak mutlak mensyaratkan pada waktu (tahapan-tahapan dalam proses pemasyarakatan/time sentence), akan tetapi bisa dilihat dengan prestasi dan kelakuan baik yang bisa dikumpulkan menjadi point-point/nilai dalam rangka memperoleh hak-hak anak yang lebih luas lagi. Selain itu perlunakan tersebut bisa dilakukan dengan mengacu pada ide individualisasi pidana di Green Land yaitu dengan adanya perubahan, pembatalan dan

pencabutan sanksi. Perlunakan ini dilakukan mengingat perkembangan anak yang sangat rawan terhadap keadaan di lembaga pemasyarakatan.

2. Di dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak sebaiknya melibatkan keseluruhan unsur dari Sistem Peradilan Pidana.

Dan perlu diperhatikan keseluruhan faktor yang akan menjadi pendukung dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak, perlu adanya pengkajian yang lebih mendalam terhadap aspek kebijakan perundang-undangan dan peraturan lain yang mendasari pembinaan.

Selain itu perlu dievaluasi lagi mengenai sarana dan prasarana melalui studi yang feasible guna menunjang pelaksanaan pembinaan narapidana anak.

Mengenai struktur organisasi perlu lebih dikedepankan seksi yang menangani bidang pembinaan dengan demikian orientasinya bukan lagi pada security approach.

Dan pembinaan narapidana anak yang menekankan pada individualisasi pembinaan harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih profesional, oleh karena itu perlu seleksi yang lebih ketat lagi dalam penerimaan pegawai, serta perlu adanya pengikatan baik kuantitas maupun kualitas mengenai latihan-latihan atau kursus-kursus untuk menambah luas wawasan para petugas lembaga pemasyarakatan. Selain itu perlu ditunjang dengan manajemen administrasi yang lebih baik demi kelancaran pelaksanaan pembinaan untuk yang akan datang sebaiknya dipikirkan lembaga pemasyarakatan anak dengan standar minimum security, kecuali untuk hal-hal tertentu saja yang memerlukan maximum security, bila perlu dibuat semacam

semi lembaga atau bahkan lembaga terbuka. Hal ini mengingat perkembangan anak yang sangat rawan yang akan menimbulkan stigma sosial bagi mereka.

Lembaga Pemasyarakatan anak sebagai lembaga pendidikan dan pembangunan sebaiknya mengadakan kerjasama dengan pihak swasta. Hal ini dapat menanggulangi masalah dana, sedangkan narapidana bisa memperoleh manfaat berupa pendidikan dan keahlian serta memperkecil kesan sebagai narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, **Masalah Korban Kejahatan**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- , **Masalah Perlindungan Anak**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.
- Arswendo Atmowiloto, **Hak-Hak Narapidana**, ELSAM, 1996.
- Adi Andoyo Sucipto, **Pembinaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak yang Dicitacitakan**, Varia Peradilan, Nomor IX, Januari, 1994.
- , **Laporan Internasional Seminar on Prevention and Treatment of Juvenile Delinquency Trough Community Partisipation**, Beijing, 19-24 Oktober 1988.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, **Peradilan Anak di Indonesia**, Sinar Grafika, 1993.
- Agus Suyanto, **Psikologi Perkembangan**, Rineke Cipta, Surabaya, 1977.
- Abdul Hakim. G. Nusantara, **Prospek Perlindungan Anak dalam Hukum dan Hak-Hak Anak**, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Achmad Soemadipjadja dan Romli Atmasasmita, **Sistem Pemasarakatan di Indonesia**, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Ali Said, **Laporan Singkat bersama Unafei Jepang Babinkumnas Departemen Kehakiman RI**.
- Andi Hamzah, **Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**, Pradnya Pramita, Jakarta, 1985.
- Bagir Manan, **Pemikiran-Pemikiran dalam Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak**, Makalah Pada Seminar Peradilan Anak, Panghegar, Bandung, 1997.
- Budiarti, **Masalah Peradilan Anak di Indonesia**, Makalah pada Pertemuan Ilmiah, Masalah Hukum Perlindungan Anak, BPHN, 10 Februari, 1993.
- Bawengan, G.W., **Pengantar Psikologi Kriminil**, Pradnya Pramita, 1971.
- Bismar Siregar Dkk, **Hukum dan Hak-Hak Anak**, Jakarta, C.V. Rajawali, 1986.
- Barda Nawawi Arif, **Ruang Lingkup Masalah Perlindungan Anak Dalam Perspektif Dokumen Internasional**, Makalah Pada Seminar Peradilan Anak, Hotel Panghegar, Bandung, 1996.
- , **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, PT. Citra Aditya Bhakti, 1996.
- , **Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara**, C.V. Ananta, Semarang, 1994.
- Bambang Poernomo, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, 1982.
- BPHN, **Dari Sangkar ke Sanggar**, 1979.
- Carol Bellamy, **Laporan Situasi Anak-Anak Dunia 1997**, United Nations Children's Funds.

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, **Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara dan Pemuda serta Pembinaan Anak Didik**, 1986.
- Donald R. Taft, dalam Ninik Widayanti dan Panji Anoraga, **Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya**,
- Djisman Samosir, **Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia**, Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Erna Sofyan Syukri, **Penelitian Hukum tentang Efektifitas Program Pembinaan di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak**, Jakarta, 13 Agustus, 1996.
- Encyclopedia Americana**, 1974, Seri 16.
- Gorys Keraf, **Komposisi**, Penerbit Nusa Indah, 1994.
- Herbert. L. Packer, **The Limits of the Criminal Sanction**, Standford University Press, California, 1968.
- Ismail Saleh, **Pengembangan dan Penataan Kembali Hubungan antar lembaga-Lembaga Hukum di Bidang Penegakan Hukum**, Varia Peradilan, IKAHI, Tahun X, Nomor 110, 1994.
- Irawati, Dkk, Hasil Penelitian (LPPM UNISBA), tentang **Pembinaan Narpidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang**, 1997.
- I.S. Susanto, **Kriminologi**, UNDIP.
- J.M. Van Bemmelen, **Hukum Pidana I**, Hukum Pidana Materil Bagian Umum, Bina Cipta, Bandung, 1984.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, **Kamus Indonesia Inggris**, PT. Gramedia, Jakarta, 1995.
- Komariah Emong, dalam **Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan**, BPHN, 1975.
- Karni, **Ringkasan tentang Hukum Pidana**, Balai Pustaka Indonesia, Koencaraningrat, **Metode-Metode Penelitian Masyarakat**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Keterangan Pemerintah terhadap KUHAP tanggal 9 Oktober 1979**.
- Loebby Loqman, **Perkembangan Kebijakan Legislatif tentang Peradilan Anak di Indonesia**, Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, UNDIP, 1995.
- Lexy J. Moleong, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosda Karya Bandung, 1995.
- Lamintang, **Hukum Penintensier Indonesia**, Armico, Bandung, 1984.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1992.
- , **Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1992.
- Mardjaman, **Dimensi Objektif Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia**, Makalah pada Seminar Nasional Terpidana III, UI-Masumoto Foundation Japan, 1995.

- Mardjono Reksodiputro, **Masa Depan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita**, Makalah pada Seminar Terpidana III, UI-Masumoto Foundation Japan, 1995.
- , **Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana**, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1994.
- , **Peranan dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap hak-Hak yang Menurut Hukum Dimiliki Narapidana**, Ghalia Indonesia, 1995.
- Muladi, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- , **Ceramah di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang**, 30 April, 1998.
- Mabel A. Elliot, **Crime Modern Society**, Harper and Brothers, New York,
- Maria S.W. Soemardjono, **Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian**, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989.
- Nursyahbani Kacasungkawa, **Lembaga Perlindungan Anak: Prospek dan Permasalahannya**, Makalah pada Seminar Nasional Terpidana III, UI- Masumoto, Founation Japan, 1995.
- H. Nursyamsyu Yustam, **Peradilan Anak di Indonesia**, Makalah pada Seminar Nasional Terpidana III, UI-Masumoto Foundation Japan, 1995.
- Ninik Widayanti dan Panji Anoraga, **Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya : Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial**, Pradnya Pramita, 1987.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang **Kesejahteraan Anak**.
- Petrus I. Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, **Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Paulus Hadisuprpto, **Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- , **Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak**, Makalah pada Seminar Nasional Peradilan Anak, Universitas Padjadjaran, Hotel Panghegar, Bandung, 1996.
- , **Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum, UNDIP**, 1995.
- Purnianti dan Kemal Darmawan, **Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
- Peter M. Blaw dan Marshal W. Meyer, **Birokrasi dalam Masyarakat Modern**, UI- Press.
- Purwoto Gandasubrata, **Peran dan Tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap Putusan Pidana yang Dijatuhkan**, Makalah

pada Seminar Nasional Kajian Hukum Pidana, LK2 SM-FH-UI, Jakarta, 20 November 1991.

Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana, Terjemahan Arswendo Atmowiloto, ELSAM, 1996.

Romli Atmasasmita, **Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia**, Alumni, Bandung, 1992.

-----, **Teori dan Kapita Selekta Kriminologi**, Eresco, Bandung, 1992.

-----, **Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam konteks Penegakan Hukum di Indonesia**,

-----, **Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme**, Bina Cipta, 1996.

-----, **Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi**, Mandar Maju, 1995.

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimiteri**, Gahlia Indonesia, 1990.

-----, **Dalam Masalah-Masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum**, UNDIP, Nomor 5, Tahun 1992.

Rusli Effendi dan A.S. Alam, **Langkah-Langkah Konkrit untuk Menanggulangi Kenakalan Remaja**, Seminar Kriminologi III, Semarang.

Sari Mandiana, **Lembaga Peradilan Anak: Prospek dan Permasalahannya**, Makalah pada Seminar Nasional Terpidana III, UI-Masumoto Foundation Japan, 1995.

Soekardi Hadiwardjo, **Pelepasan dengan Perjanjian bagi Narapidana dan Anak Negara**, Makalah pada Kursus Up. Grading, Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga, Departemen Kehakiman, 1980.

Seligman Edwin, R.A., **Encyclopedia of the Social Science**, Volume 5-6, the Macmillan Company, New York.

Soeryono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia, 1984

Sanapiah Faisal, **Metodologi Penelitian Pendidikan**, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.

Sri Widoyati Soekito, **Anak dan Wanita dalam Hukum**, LP3S, Jakarta, 1989.

Sahetapy dan Mardjono, R, **Parados dalam Kriminologi**, Rajawali Press, Jakarta, 1989.

Simanjuntak, B, **Latar Belakang Kenakalan Remaja, (Etiologi Juvenile Delinquency)**, Alumni, Bandung, 1977.

Soedarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung,

-----, **Hukum Pidana I**, UNDIP, 1990.

Syahreal Taher, **Varia Peradilan**, IKAHI, Tahun XII, No. 140.

Saroso, **Sistem Pemasarakatan**, Ceramah pada Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasarakatan, 1975, BPHN, Bina Cipta, Bandung.

- Susilo Martoyo, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, BPFE, Yogyakarta, 1987.
- Suwantji Sisworahadjo, **Hukum dan Hak-Hak Anak**, CV. Rajawali Jakarta, 1986.
- Wahyuliani, Hasil Penelitian, **Peranan Hakim Wasmat dalam Pemberian Ijin Asimilasi di Lembaga Pemuda Sukamiskin**, Bandung, 1998.
- The United Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice**, Rule, 19.1.
- Utrecht, **Rangkaian Sari Kuliah**, Hukum Pidana I, Universitas Jakarta.
- United Nation Children Funds, **Convention on the Rights of The Child**, Resolusi PBB 44/25, 1989.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1976 Tentang Kesejahteraan Anak.

PT-POSTAR-1987